


RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 18, 19, 20 DAN 29 DESEMBER 2017



TENTANG

**10 (SEPULUH) RAPERDA NON APBD
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2017**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (I)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG**

10 (SEPULUH) RAPERDA NON APBD TAHUN 2017

Hari : Senin
Tanggal : 18 Desember 2017
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Penjelasan Pimpinan Komisi / Inisiator atas 3 Rancangan Peraturan Daerah;
 3. Penjelasan Bupati atas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah;
 4. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. MAHR KAMU, MT

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 36 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya , sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan untuk menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, dalam rangka membahas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang. Semoga pembahasan 10 (sepuluh) Raperda ini berjalan lancar, dan nantinya dapat terwujud Perda yang berkualitas, perda yang

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang dibuat dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD dijelaskan bahwa *“Rapat Paripurna untuk menetapkan Peraturan Daerah dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD”*.

Adapun berdasarkan laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 36 orang. Dengan demikian, kuorum dalam rapat paripurna hari ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan **“Bismillahirrohmanirrohim”** tepat pukul 11.35 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa, 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas ini, terdiri dari 7 (tujuh)

2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
3. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
4. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; dan
7. Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji.

Dan tiga Raperda dari DPRD, meliputi :

1. Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
2. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan, dan
3. Raperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara, sebagaimana hasil rapat Badan Musyawarah bersama Tim Penyusun Rancangan Perda Pemerintah Kabupaten Rembang pada tanggal 27 November 2017, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua dalam rapat paripurna ini yaitu *Penjelasan Pimpinan Komisi/ Inisiator Atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah.*

Dimulai dari Pimpinan Komisi A untuk menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Dipersilahkan.

=== PENJELASAN PIMPINAN KOMISI A ATAS RAPERDA ===

➤ *(Penjelasan Komisi A tentang Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terlampir)*

Terimakasih Saudara Muhammad Asnawi, S.Pd.I. atas penyampaiannya.

Selanjutnya kepada Pimpinan Komisi B untuk menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan.

Dipersilahkan.

=== PENJELASAN PIMPINAN KOMISI B ATAS RAPERDA ===

➤ *(Penjelasan Komisi B atas Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan terlampir)*

Terimakasih Saudari Imro'atus Sholichah, S.E.,M.H, atas penyampaiannya.

**=== PENJELASAN ATAS RAPERDA TANGGUNGJAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN ===**

- *(Penjelasan Inisiator Raperda tentang Tanggungjawab Sosial
Perusahaan terlampir)*

Terimakasih Saudara Sugiharto atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara ketiga yaitu ” *Penjelasan Bupati atas 7 (tujuh)
Rancangan Peraturan Daerah*”.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

===== PENJELASAN BUPATI ATAS 7 RAPERDA =====

- *(Penjelasan Bupati atas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan
Daerah terlampir)*

Terima kasih Saudara Bupati atas penjelasannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian baru saja kita dengar dan ikuti bersama, penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang baik dari Pimpinan Komisi DPRD maupun dari Bupati Rembang. Dengan telah disampaikannya penjelasan atas Raperda, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini. Untuk rapat paripurna kedua, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi maupun pendapat Bupati atas Raperda akan dilaksanakan besok pagi, Selasa tanggal 19 Desember 2017.

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,

H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS, *K*







Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670421 199303 1 009


**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 10
RAPERDA NON APBD TAHUN ANGGARAN
2017**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Komisi A tentang Raperda tentang
Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan;
- LAMPIRAN III : Penjelasan Komisi B atas Raperda tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan
Nelayan;
- LAMPIRAN IV : Penjelasan Inisiator Raperda tentang
Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
- LAMPIRAN V : Pengantar Bupati atas 7 Raperda Non APBD
Kabupaten Rembang Tahun 2017;

**DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017**

HARI/TANGGAL : SENIN, 18 DESEMBER 2017
PUKUL : 09.30 WIB



















NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5		Dandim 0720 Rembang	5. 
6		Kepolisian Resort Rembang	6. 
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 




Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017


HARI/TANGGAL : SENIN, 18 DESEMBER 2017
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL, MZ	Ketua DPRD		
2	SUGHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENPY PURWOKO, S Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S Pd, M.H	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E. M.H.	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMA WATI	Anggota		
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, S.E.	Anggota		
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH WA	Anggota		

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	30
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31
32	MUHAMMAD BAITAUDDINUROR, Sp	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDIN	Anggota	34
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38
39	GIATOT PAERAM, S.H., M.Si	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA ANR, S.Pd.	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45


Keterangan


- 1. L. Ipin
- 2. B. Sukot
- 3. C. Cah



**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017**

HARI/TANGGAL : SENIN, 18 DESEMBER 2017
PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	2
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	4
5	CAMAT BULU	5
6	CAMAT PAMOTAN	6
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	Perhias	9 
10	CAMAT PANCUR	10
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	12
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	14




 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
SETWAN







Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017


HARI/TANGGAL : SENIN, 18 DESEMBER 2017
PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI	Hart 6		4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA	A. JAWAHI	ASS-II	6
7	ASISTEN III SEKDA	Non Effendi		7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM	Mi Hw jmb		9
10	BAG. HUMAS	Kuncin P		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Iqbal Wz H		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Latiqunin	Ka By	13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Sri Sugiyarti	Ka By	14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD	Mickson	Kaorn	16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	Kusnadi S	As Sekretaris	18
19	DINSOSP2KB	Eti Wahyuni		19
20	B K D			20
21	B P B D	Purwandani S	ka	21
22	DPU TATA RUANG	SUTAHARTO	ka	22
23	DPKP/ DINPERKIM	goestiannami	Pa Lan.	23
24	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utan	Sekrat	24
25	DINDIKPORA	Marsal		25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM			26
27	DINTANPAN	Suradin		27
28	DINLUTKAN	BUOYONO	Sekrat	28
29	DINKOMINFO			29

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
70	PERUM PEGADAIAN			70
71	BSM.BANK DANAMON			71
72	DHARMA WANITA PERSATUAN			72
73	GERAKAN PRAMUKA			73
74	PMI CAB. REMBANG			74
75	STIE. YPPI REMBANG			75
76	DPC PPP			76
77	DPC PARTAI DEMOKRAT			77
78	DPC PARTAI GOLKAR			78
79	DPC PAN			79
80	DPC PARTAI HANURA			80
81	DPC PKS			81
82	DPC PARTAI NASDEM			82
83	DPC PARTAI GERINDRA			83
84	DPC PKB			84
85	DPC PDI PERJUANGAN			85
86	SUARA MERDEKA			86
87	CAKRA TV			87
88	RADIO CBFM	Masuli	Reporter	88 
89	RADIO R2B			89
90	MAJALAH BANGKIT			90
91	PATI EKSPRESS			91
92	RADIO MATA AIR			92
93		Aji a	JD FK	93 
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Wimanyu K	Kabid Pemasaran	33 
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			34 
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Didit S	Ku Tu	35 
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	H. Agus		36 
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Jehanno		38 
39	SATPOL PP	H. Waluyo		39 
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M	Hernawan	ke Adm keu	41 
42	PERCETAKAN DAERAH	Sangga Sihombing	ke. unit.	42 
43	PD. BANK PASAR			43
44	PT. MIGAS REMBANG ENERGY	ZABUL ARIFIN	DIREKTUR	44 
45	BANK BNI 46			45
46	BANK JATENG CAB. REMBANG			46 
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	PD BPR BKK LASEM			48
49	PT. R B S J			49
50	APOTIK DAERAH			50
51	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			51
52	DIPENDA PROPINSI			52
53	BPS KAB. REMBANG			53
54	RUMAH TAHANAN			54
55	PERHUTANI KPH MANTINGAN			55
56	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			56
57	KANTOR PERHUTANI SPH IV			57
58	KANTOR POS DAN GIRO			58
59	TELKOM REMBANG			59
60	PLN CAB. REMBANG			60
61	BAWASLU KAB. REMBANG			61
62	B P N KAB. REMBANG			62
63	KANTOR PAJAK			63
64	UP3AD (ASET DAERAH)			64
65	KANTOR PELABUHAN			65

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 SETWAN
 Drs. GRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009



KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro No. 88 Rembang 59212 Telp. (0295) 691194

PENJELASAN TIM INISIATOR RAPERDA INISIATIF TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MD)

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ,pasal 84 ayat 1 berbunyi Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami berinisiatif mengusulkan Raperda tentang “Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Md) “.

II. DASAR

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun

III. PENJELASAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan yang dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 dan sekarang telah berakhir masa program kegiatannya untuk itu perlu adanya kepastian perlindungan kepemilikan aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Bahwa terjadi kekosongan hukum terkait dengan pengelolaan keuangan/ aset PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa dan kecamatan pada seluruh Kabupaten Rembang.

Bahwa pengurus Unit Pengelola Keuangan (UPK) di tingkat kecamatan sampai hari ini terjadi keresahan atas belum pastinya legal standing pada posisi keuangan dimaksud.

Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Md) dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

1. Memberikan arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan/ aset hasil dari PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Memberikan pedoman tentang perencanaan pengelolaan keuangan/ aset dari PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Mendorong dan mewujudkan ekonomi yang masif.

Adapun Manfaat Penyusunan Raperda ini adalah:

1. Dapat dijadikan kebijakan dan pedoman untuk Pemerintah Desa melakukan arah pembangunan berkelanjutan.

V. PENUTUP

Demikian penjelasan Tim Inisiator Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Md).

Rembang, 18 Desember 2017

KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua Tim Inisiator

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Asnawi', written over a horizontal line.

MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang 59212 Telpn (0295) 691194, Fax. (0295) 693290
Email : setdprd@rembangkab.go.id

PENJELASAN TIM INISIATOR RAPERDA INISIATIF
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN
NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang , pasal 84 ayat 1 berbunyi Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami berinisiatif mengusulkan Raperda tentang “PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN”

II. DASAR

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

III. PELAKSANAAN

1. Tanggal 14 September 2017 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNDIP terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan Di Kabupaten Rembang.
2. Tanggal 6 Oktober 2017 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing Tahap I.
3. Tanggal 8 Oktober s/d 11 Oktober 2017 Tim Inisiator melakukan Study Banding ke DPRD Kab. Sidoarjo, DPRD Prov Jawa Timur Dan DPRD Kab. Lamongan.
4. Tanggal 9 November 2017 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing Tahap II.
5. Tanggal ^{16-Nov-2017} Pengajuan Surat Raperda Inisiatif tentang Tanggung Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan Di Kabupaten Rembang pada Pimpinan DPRD untuk di tindak lanjuti.

IV. PENJELASAN

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan pertanian dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani/nelayan. Selama ini Petani/nelayan

ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan.

Upaya-upaya untuk melindungi eksistensi petani/nelayan Indonesia tidak hanya dalam tataran nasional tetapi juga internasional, khususnya dari neoliberalisasi ekonomi dunia. Perlindungan Petani/nelayan yang dijewantahkan dalam bentuk kebijakan dan regulasi selayaknya tetap memperhatikan koridor kesepakatan dalam World Trade Organization, yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Beberapa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan petani/nelayan, antara lain subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk, dan dan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian. Penetapan tarif bea masuk didasarkan pada harga pasar domestik, komoditas strategis (tertentu) nasional dan lokal, serta produksi dan kebutuhan nasional. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian dan/atau perikanan yang bertujuan melindungi sumber daya dan budidaya pertanian dan perikanan yang merupakan daerah produsen komoditas pertanian dan perikanan yang diusahakan Petani/. Penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian dan/ atau perikanan dilakukan tidak boleh berdekatan dengan sentra produksi komoditas pertanian dan perikanan dan dilengkapi balai karantina.

Selain upaya-upaya perlindungan terhadap petani nelayan, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai

mampu menstimulasi Petani/nelayan agar lebih berdaya, antara lain,

pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses Petani/nelayan terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses Petani/nelayan terhadap informasi dan teknologi, hingga kelembagaan Petani/nelayan dan kelembagaan ekonomi Petani/nelayan.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/nelayan adalah Petani/nelayan, terutama kepada Petani/penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil, Nelayan penangkap ikan yang melakukan usaha penangkapan ikan sebagai anak buah kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perlindungan petani/nelayan adalah segala upaya untuk membantu Petani/nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi dan nelayan kepastian usaha, harga komoditas pertanian dan perikanan, ketersediaan lahan, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Perlindungan petani/ dan nelayan dilakukan melalui, (1) ketersediaan prasarana dan nelayan kemudahan memperoleh sarana produksi pertanian dan perikanan, (2) kepastian usaha yang meliputi jaminan penghasilan karena program pemerintah, jaminan ganti rugi akibat gagal panen, Asuransi pertanian dan perikanan, (3) menciptakan kondisi harga komoditas yang menguntungkan petani nelayan (risiko harga dan pasar), (4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dan (5) perubahan iklim dengan membangun sistem peringatan dini. Sedangkan pemberdayaan Petani/nelayan adalah segala upaya untuk mengubah dan mengembangkan pola pikir, peningkatan usaha tani penumbuhan dan penguatan kelembagaan Petani/nelayan melalui pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan Petani/nelayan Pemberdayaan petani/ dan nelayan dilakukan melalui (1) pendidikan dan pelatihan, (2) penyuluhan dan pendampingan, (3)

permodalan, (7) kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan penguatan kelembagaan Petani/ dan nelayan.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan dilakukan dengan memperhatikan asas: kemandirian, kedaulatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani/ nelayan selama ini belum didukung, oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif-holistik, dan sistemik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani/ dan nelayan dan pelaku usaha dibidang pertanian dan atau perikanan. Undang-undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan petani/ nelayan secara jelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dalam undang-undang antara lain:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi Hasil Tanah Pertanian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perausaransian;
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pangan;
11. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
14. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

17. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Sumber Daya Genetik Untuk Pangan dan Pertanian;
18. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan dan Nelayan Perikanan, dan Kehutanan;
19. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
20. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
21. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
22. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
23. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
24. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
27. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan dan pemberdayaan Petani/ dan nelayan secara komprehensif, holistik, dan sistemik dalam suatu pengaturan yang terpadu dan serasi.

V. PENUTUP


Demikian penjelasan Tim Inisiator Raperda Inisiatif tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG, dan usulan Raperda tersebut telah kami kirimkan ke masing – masing Fraksi. Untuk selanjutnya kami mempersilahkan jika ada kritik maupun saran dari Fraksi – Fraksi.

Rembang, November 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Tim Inisiator Komisi B DPRD Kab. Rembang.

Ketua Komisi B


IMROTUS SHOLICHAH, S.E. M.H



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

**PENJELASAN TIM INISIATOR RAPERDA INISIATIF
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI KABUPATEN REMBANG**

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ,pasal 84 ayat 1 berbunyi Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD,Komisi gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami berinisiatif mengusulkan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

II. DASAR

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

III. PELAKSANAAN

1. Tanggal 14 Juni 2016 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang
2. Tanggal 1 Agustus 2016 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing

4. Tanggal 18 Juli 2016 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.
5. Tanggal 15 September 2016 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing Tahap II.
6. Tanggal 23 September 2016 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.
7. Tanggal 6 Oktober 2016 ,Pengajuan Surat Raperda Inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang pada Pimpinan DPRD untuk di tindak lanjuti.

IV. PENJELASAN

Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi di daerah, melalui aktivitas perusahaan secara nyata telah dapat memberikan kesempatan kerja/ lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing di daerah.

Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin melekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) merupakan sesuatu pemahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. mewujudkan pelaksanaan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- e. memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di daerah;
- f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- g. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- h. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- i. mensinergiskan program TSP dengan perencanaan pembangunan di daerah.

V. PENUTUP

Demikian penjelasan Tim Inisiator atas Raperda Inisiatif tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.

Rembang, 18 Desember 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Tim Inisiator

1. H. Joko Suprihadi, S. H.

2. Puji Santoso, S. P., M. H.



**PENJELASAN BUPATI REMBANG
MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DALAM RAPAT PARIPURNA I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Senin, 18 Desember 2017**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;**
- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**

- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Segala puji milik dan bagi Allah yang melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik membutuhkan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam produk hukum daerah. Peraturan daerah (perda) sebagai implementasi kebijakan-kebijakan daerah sekaligus dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah harus senantiasa menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan/kondisi masyarakat.

Berkaitan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat Rembang, perlu melakukan pembentukan perda baru serta perubahan atas perda-perda yang telah ada.

Dalam kesempatan Rapat Paripurna kali ini, kami menyampaikan tujuh rancangan perda untuk dilakukan pembahasan, yaitu:

- a. Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Rembang;
- b. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- d. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- e. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- f. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan

- g. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan masing-masing raperda pada penjelasan berikut :

l. Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Rembang

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya membutuhkan kemampuan fisik, non fisik dan finansial. Berbeda dengan ibadah lainnya, ibadah haji dilaksanakan secara terpusat dan masal dalam rentang waktu yang bersamaan serta melibatkan jumlah yang sangat besar dari umat Islam, tidak saja dari Indonesia melainkan dari seluruh penjuru dunia. Dengan karakter yang demikian maka pelaksanaan ibadah haji tidak lagi cukup diserahkan kepada pribadi-pribadi umat Islam, melainkan membutuhkan keterlibatan negara, baik Arab Saudi selaku tuan rumah

maupun negara-negara lain termasuk Indonesia sebagai pengirim jamaah haji.

Keterlibatan negara dalam pelayanan haji merupakan implementasi dari perlindungan hak asasi manusia jamaah haji, ialah hak menjalankan ajaran agamanya yang dijamin oleh Konstitusi. Bentuk perlindungan itu antara lain melakukan pengaturan melalui produk perundang-undangan dan memberikan fasilitas guna mempermudah pelaksanaannya. Semuanya bertujuan agar para jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara nyaman, khusyu' dan hikmat sehingga memperoleh predikat haji mabrur.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah mengatur kewenangan organ-organ pemerintah untuk berpartisipasi dalam

penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum kewenangan itu dibedakan antara pemerintah pusat yang notabene Kementerian Agama dan pemerintah daerah melalui Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota.

Diantara kewenangan yang didistribusikan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota adalah pembentukan Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji (PPIH), baik di daerah yang mempunyai embarkasi maupun daerah yang tidak memiliki embarkasi. Kewenangan lain yang didistribusikan adalah transportasi dari daerah ke embarkasi pada saat keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi dan transportasi dari debarkasi ke daerah pada saat kepulangan jamaah haji dari Arab Saudi. Kecuali itu Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaannya juga secara implisit memberikan kewenangan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota untuk memberikan pelayanan lain yang dibutuhkan

jamaah haji selama di daerah. Semua pelayanan jamaah haji di daerah yang tidak diberikan oleh pemerintah pusat itu harus dituangkan dalam Peraturan Daerah

II. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kewenangan dan tanggung jawab Pejabat dalam pengelolaan aset Daerah, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang masih mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur yang membatalkan

Perda Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ruang lingkup Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada pengertian Barang Milik Daerah berdasarkan rumusan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

III. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Dalam rangka melindungi kepentingan umum, Pemerintah memberikan jaminan akurasi pengukuran, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan pengaturan yang dituangkan dalam peraturan daerah.

IV. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemiteraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakan sebagai upaya memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh,

andal, berdaya saing tinggi, dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

V. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Rembanga dalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan dan bakul ikan serta penyesuaian nomenklatur yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Untuk meningkatkan pelayanan pembayaran bakul kepada nelayan diperlukan fasilitasi melalui regulasi perubahan Perda pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Sehingga diperlukan perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Rembang.

VI. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk karena Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak sesuai lagi untuk diterapkan dalam kondisi sekarang. Seiring perkembangan zaman yang berdampak pada padatnya lalu lintas di Kabupaten Rembang juga turut melatarbelakangi dibentuknya rancangan Peraturan Daerah ini.

Dalam rangka peningkatan pelayanan parkir di tepi jalan umum maka Tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan

Parkir di Tepi Jalan Umum perlu dilakukan perubahan.

Perubahan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Rembang yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pelayanan parkir di tepi jalan umum juga turut melatarbelakangi perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

VII. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk karena Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir tidak sesuai lagi untuk diterapkan dalam kondisi sekarang. Seiring perkembangan zaman yang berdampak pada padatnya lalu lintas di Kabupaten Rembang juga turut

melatarbelakangi dibentuknya rancangan Peraturan Daerah ini.

Dalam rangka peningkatan pelayanan pada tempat khusus parkir maka Tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu dilakukan perubahan.

Perubahan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Rembang yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan tempat khusus parkir juga turut melatarbelakangi perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar pengajuan tujuh Raperda tersebut di atas. Selanjutnya Kami mintakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang untuk dapat melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya *Robbal 'Alamin*.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG 10 RAPERDA NON APBD TAHUN 2017

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Desember 2017
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
1. Pembukaan;
 2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap 7 (tujuh) Raperda;
 3. Pendapat Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD;
 4. Pembentukan Panitia Khusus untuk 10 (sepuluh) Raperda;
 5. Skors;
 6. Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus;
 7. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. MAJID KAMIL. MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

- V. **SEKRETARIS RAPAT**

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 4 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 31 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 4 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna ini perkenankan saya mengajak semua yang hadir di sini untuk selalu bersyukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Kedua DPRD membahas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Keabsahan pelaksanaan rapat Paripurna kedua ini adalah sama dengan ketentuan yang berlaku pada Rapat Paripurna pertama tanggal 18 Desember

tersebut tertuang pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 31 orang. Dengan demikian kuorum dalam rapat ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan “**Bismillaahirrohmaanirrohiim**” tepat pukul 11.50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Penyusun Rancangan Perda Pemerintah Kabupaten Rembang pada tanggal 27 November 2017, terdapat 4 agenda pokok dalam rapat paripurna ini, dan untuk selengkapnya akan saya bacakan susunan acara pada Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

- 1. Pembukaan;**
- 2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 7 Raperda, meliputi :**
 1. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 3. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
 4. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; dan
7. Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji.

3. Pendapat Bupati atas 3 Raperda Inisiatif, meliputi :

1. Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan,
2. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan, dan
3. Raperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

4. Pembentukan Panitia Khusus membahas 10 (sepuluh) Raperda;

5. Skors (Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus);

6. Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus;

7. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 7 (tujuh) Raperda.

Kepada yang ditunjuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, saya persilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Muhammad Zaenuri
2. Fraksi Demokrat : Imro'atus Sholichah, S.E.,M.H.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Muhammad Imron
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Frida Iriani

Selanjutnya, secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dipersilahkan.

===== PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI =====

➤ *(Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 7 (tujuh) Raperda terlampir)*
Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara ketiga yaitu Pendapat Bupati atas Tiga Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

=== PENDAPAT BUPATI ATAS 3 RAPERDA ===

➤ *(Pendapat Bupati atas Tiga Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang terlampir)*

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara keempat yaitu Pembentukan Panitia Khusus membahas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah.

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Penyusun Rancangan Perda Pemerintah Kabupaten Rembang, telah disepakati bahwa 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang dibahas oleh Panitia Khusus, yang mana anggotanya berdasar atas usulan masing-masing fraksi, dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- b. Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
2. Panitia Khusus II membahas 2 (dua) Raperda, yaitu :
 - a. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaaan Petani dan Nelayan.
 - b. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
3. Panitia Khusus III membahas 3 (tiga) Raperda, yaitu :
 - a. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
 - b. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - c. Raperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
4. Panitia Khusus IV membahas 3 (tiga) Raperda, yaitu :
 - a. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 - b. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Rembang Nomor.4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.
 - c. Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji.

Selanjutnya oleh masing-masing fraksi melalui surat yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang, telah disampaikan nama-nama yang didudukkan pada keanggotaan Panitia Khusus. Dari usulan nama tersebut, dapat kami susun keanggotaan pada masing-masing Panitia Khusus , sebagaimana tertuang pada Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus yang fotocopynya berada di tangan Saudara-saudara anggota DPRD.

➤ Interupsi Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H. (Fraksi Gerindra)

“ Maaf Pimpinan dari rancangan SK pembentukan Pansus terkait pembagian raperda yang dibahas masing – masing pansus saya lihat ada satu yang belum klik atau kurang pas, yaitu pada pansus III yang membahas raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah saya kira kurang pas jika dibahas oleh pansus III dan saya rasa lebih pas jika dibahas oleh pansus II dengan background dari komisi B yang lebih paham akan hal tersebut dan hasil pembahasannya bisa maksimal. Terima Kasih Pimpinan .

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Terima kasih mas Puji atas interupsinya, memang rancangan SK itu merupakan hasil dari kesepakatan rapimgab kemarin dan usulan tersebut juga dari fraksi. Jadi saya tawarkan saja apakah usulan mas Puji tadi bisa disepakati oleh anggota DPRD yang hadir dalam paripurna hari ini dan juga paripurna merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan DPRD. Monggo mungkin yang lain ada usulan ???”

➤ H. Gunasih, S.E. (Wakil Ketua DPRD)

“ Terima kasih Mas puji tolong dihormati keputusan rapimgab kemarin dan perlu disikapi adalah ini jagan bicara komisi tapi basisnya pansus bukan komisi. Terkait nanti pas atau tidak ini resiko dari fraksi”

➤ Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H. (Fraksi Gerindra)

“ Silahkan jika memang ini disepakati bersama karena ini forum tertinggi tapi untuk lebih afdolnya saja, karena pembahasan yang mepet dan kita perlu adaptasi terlebih dahulu dan perda yang dihasilkan kurang maksimal. Terima kasih”

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Mungkin yang lain ada usul??”

➤ Sdr. H. Yudianto, S.H. (Fraksi Gerindra)

“ Terima kasih Pimpinan saya berterima kasih atas usulan temen saya sesama fraksi Gerindra, tetapi saya setuju jika kita tetap menghormati pada keputusan rapimgab kemarin. Terima kasih.”

➤ Sdr. H. Henry Purwoko (Fraksi Gerindra)

“ Terima kasih Pimpinan. Ini biar ada kesimpulannya. Usul pak puji juga bagus kita bisa mengakomodir sebagai anggota, tapi proses pansus ini sudah mulai dijalankan melalui dari rapimgab, rapat fraksi dan banmus. Sekarang kita tawarka saja kepada temen – temen apakah usulan pak puji bisa diakomodir atau kita tetap pada draf yang diusulkan fraksi – fraksi.”

➤ Sdr. H. Ismari, S.H (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Tadi saya setuju soal anggotanya tapi yang dibahas tidak setuju artinya mbok ya dicarikan backgroun masing masing itu sebaiknya dikembalikan pada background komisi b atau pansus II dan hasilnya bisa maksimal Terima kasih.”

➤ Sdr. Ali Ircham, S.T (Fraksi PDI Perjuangan Nasdem)

“ Tadi memang ada perbedaan persepsi antara setuju tentang raperda yang dibahas atau setuju dengan usulan anggota pansusnya dan tadi juga ada usulan pergeseran raperda ke pansus II. Kita meghormati usulan dari pak Puji tadi jadi kita tawarkan saja Pimpinan. Terima kasih.”

➤ H. Gunasih, S.E. (Wakil Ketua DPRD)

“ Sebentar mohon dihormati hasil rapimgab kemarin dan jika ini diulang kita harus nunggu surat dari fraksi lagi. Kita harus meghormati surat dari fraksi yang dutujukan ke pimpinan dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, sehingga tidak bisa dirubah”

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Oke terima kasih tadi sudah disetujui dengan draf yang diusulkan fraksi-fraksi/ draft yang ditangan anggota. Oke setuju ya???

Saya tawarkan kepada saudara-saudara :

“ Apakah Calon Anggota Panitia Khusus I, Calon Anggota Panitia Khusus II, Calon Anggota Panitia Khusus III dan Calon Anggota Panitia Khusus IV dalam membahas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetujui ? “

===== S E T U J U U U !!! =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Dengan telah disetujuinya keanggotaan pada masing-masing Panitia Khusus dalam membahas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya perlu dibentuk pimpinan pada masing-masing Panitia Khusus.

Pasal 65 ayat (7) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa “ **Ketua, Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus** “.

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua Pansus, telah disediakan tempat sebagai berikut :

- Pansus I menempati ruang Komisi A
- Pansus II menempati ruang Komisi B
- Pansus III menempati ruang Komisi C, dan
- Pansus IV menempati ruang Komisi D.

Hasil dari pemilihan pimpinan masing-masing Pansus agar diserahkan kepada

Memenuhi keperluan tersebut, maka Rapat Paripurna saya skors selama 10 menit.

(*Ketuk palu 1 kali*)

====ACARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS====

Sehubungan waktu yang diberikan untuk pemilihan pimpinan Pansus telah habis, maka skors saya cabut dan rapat saya lanjutkan kembali.

(*Ketuk palu 1 kali*)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita lanjutkan acara keenam, yaitu Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus membahas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah. Berdasarkan berita acara hasil pemilihan Pimpinan Pansus yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami umumkan susunan Pimpinan Panitia Khusus membahas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Panitia Khusus I

K e t u a : Muhammad Asnawi, S.Pd.I.

Wakil Ketua : Muhammad Anshori

“ Apakah dapat disetujui ? ”

===== SETUJUUUUU =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(*Ketuk palu 1 kali*)

Panitia Khusus II

“ Apakah dapat disetujui ?”

===== **SETUJUUUUU** =====

*(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)*

Panitia Khusus III

K e t u a : Widodo

Wakil Ketua : Puji Santoso, S.P., M.H.

“ Apakah dapat disetujui ?”

===== **SETUJUUUUU** =====

*(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)*

Panitia Khusus IV

K e t u a : H. Henry Purwoko, S.Pd.

Wakil Ketua : H. Islahuddin

“ Apakah dapat disetujui ?”

===== **SETUJUUUUU** =====

*(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)*

Susunan Pimpinan dan keanggotaan Pansus yang telah disetujui ini, selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Agenda dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui, maka berakhir sudah acara rapat paripurna ini. Terima kasih atas perhatian dan

memimpin rapat. Untuk Rapat Paripurna Ketiga akan dilaksanakan besok pagi, Rabu tanggal 20 Desember 2017.


Akhirnya dengan mengucap “Alhamdulillahirobbil ‘alamiin “ tepat pukul 13.35 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670421 199303 1 009



**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 10 RAPERDA
NON APBD TAHUN 2017**


- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap 7 Raperda ;
- LAMPIRAN III : Pendapat Bupati atas 3 Raperda Inisiatif DPRD;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Membahas 10 Rancangan Peraturan Daerah;

**DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017**

HARI/TANGGAL : SELASA, 19 DESEMBER 2017

PUKUL : 09.30 WIB


















NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	<u>HARIYANTO</u>	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	Kepolisian Resort Rembang	6.
7	<u>MAHSUMI</u>	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.



Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SELASA, 19 DESEMBER 2017
PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd., M.H.	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, S.E.	Anggota		
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota		
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, B.A	Anggota		

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45

Keterangan :

1 I : Ijin

2 S : Sakit

3 C : Cuti



DPRD KABUPATEN REMBANG


KETUA,

**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017**

HARI/TANGGAL : SELASA, 19 DESEMBER 2017

PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	2
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	4
5	CAMAT BULU	5
6	CAMAT PAMOTAN	6
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	9
10	CAMAT PANCUR	10
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	12
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	14







































SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
SETWAN
[Handwritten Signature]
Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017


HARI/TANGGAL : SELASA, 19 DESEMBER 2017
PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	Naz effendi	As 3	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	MASHADI		8
9	BAG. HUKUM	Muhammad		9
10	BAG. HUMAS	Khusnur		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Agnus hana ti	Kabag	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Letoiphe via	Kabag	13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Sri Sugiyarti	Kabag	14
15	BAG. UMUM	Gautris		15
16	BPPKAD	AMI ABUSNIAR		16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	Nugroho San	Ka Sekretaris	18
19	DINSOSP2KB	Fitri Wahyuni		19
20	B K D	Suparman	Ka RAKD	20
21	B P B D	Purwadi Samudra		21
22	DPU TATA RUANG	Sute/Hatke	Ka PU	22
23	DPKP/ DINPERKIM	goesniennari		23
24	DINAS KESEHATAN	Ali Gopi	Ka Di	24
25	DINDIKPORA	Budi-yobo	Ka Dis	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	A. KHANUDDIN	KADINAS	26
27	DINTANPAN	Muradmir	Ka dis	27
28	DINLUTKAN	Suparman		28
29	DINKOMINFO	Sulianto	Ka dis	29

1	2	3	4	5
	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			33 
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			34 
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Didik S	Ka TL	35 
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	H. Agus Sal.		36 
37	DINAS PMPTSP NAKER	SUNARTO	KABID	37 
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	PURWANTO	Kesay. Pmer.	38 
39	SATPOL PP			39 
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40 
41	P D A M	Hernawan H	Ka Adm Kesu	41 
42	PERCETAKAN DAERAH			42 
43	PD. BANK PASAR			43 
44	PT. MIGAS REMBANG ENERGY			44 
45	BANK BNI 46			45 
46	BANK JATENG CAB. REMBANG			46 
47	BRI CAB. REMBANG			47 
48	PD BPR BKK LASEM			48 
49	PT. R B S J			49 
50	APOTIK DAERAH			50 
51	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			51 
52	DIPENDA PROPINSI			52 
53	BPS KAB. REMBANG			53 
54	RUMAH TAHANAN			54 
55	PERHUTANI KPH MANTINGAN			55 
56	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			56 
57	KANTOR PERHUTANI SPH IV			57 
58	KANTOR POS DAN GIRO			58 
59	TELKOM REMBANG			59 
60	PLN CAB. REMBANG			60 
61	BAWASLU KAB. REMBANG			61 
62	B P N KAB. REMBANG			62 
63	KANTOR PAJAK			63 
64	UP3AD (ASET DAERAH)			64 
65	KANTOR PELABUHAN			65 
66	KETUA KPU KAB. REMBANG			66 

1	2	3	4	5
	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
70	PERUM PEGADAIAN			70
71	BSM.BANK DANAMON			71
72	DHARMA WANITA PERSATUAN			72
73	GERAKAN PRAMUKA			73
74	PMI CAB. REMBANG			74
75	STIE. YPPI REMBANG			75
76	DPC PPP			76
77	DPC PARTAI DEMOKRAT			77
78	DPD PARTAI GOLKAR			78
79	DPD PAN			79
80	DPC PARTAI HANURA			80
81	DPC PKS			81
82	DPC PARTAI NASDEM			82
83	DPC PARTAI GERINDRA			83
84	DPC PKB			84
85	DPC PDI PERJUANGAN			85
86	SUARA MERDEKA			86
87	CAKRA TV			87
88	RADIO CBFM	Masudi	Perwakilan	88 
89	RADIO R2B			89
90	MAJALAH BANGKIT			90
91	PATI EKSPRESS			91
92	RADIO MATA AIR			92
93	Uibawo Dimpandahap	Uibawo	-	93 
94		Agnis W	FKS	94
95	Kadim	PERKIN :		95 
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100

1	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105



[Handwritten signature]

Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009

PEMANDANGAN UMUM


FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP 7 (TUJUH) RAPERDA

KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2017




**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

HARI : SELASA

TGL. : 19 DESEMBER 2017

Dibacakan Oleh : MOKHAMAD ZAENURI

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

R E M B A N G

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

7 (TUJUH) RAPERDA KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2017

SELASA , 19 Desember 2017

Dibacakan oleh : M. ZAENURI

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillah Robbil a'lamiin, assholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- => Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

- => Sdr. Staf Ahli Bupati. dan Asisten Sekretaris Daerah Kab. Rembang

- => Sdr. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Rembang .
- => Sdr. Camat di lingkungan Kabupaten Rembang .
- => Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan,
dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai kini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna ini, dalam keadaan sehat Wal afiat .

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...

Sampai hari ini , di belahan dunia masih gempar menjadi pembicaraan masyarakat luas , berkenaan dengan keputusan presiden Donal Trump, tentang Yerusalem dijadikan ibu kota Esrail , Maka terkait dengan keputusan tersebut, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Rembang, ikut prihatin dan menyatakan sikap menolak terhadap keputusan yang dzolim tersebut, dan kami tetap membela terhadap perjuangan Palestina , serta selalu mendoakan kepada saudara kita dan para pejuang Palestina, semoga ALLAH selalu memberikan kekuatan , ketabahan dan keberhasilan. Amiin...

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami , terhadap tujuh Raperda tahun 2017, yang paparan penjelasannya telah disampaikan oleh sdr. Bupati, dalam rapat paripurna, pada hari Senin , tanggal 18 Desember 2017 kemarin , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan 7 (tujuh) Raperda tahun 2017 ini, dapat terselesaikan, dan dapat segera untuk dilakukan pembahasan.

Adapun 7 (tujuh) Raperda dimaksud adalah :

1. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.
2. Raperda tentang Perubahan, atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, Nomor 5 Tahun 2010, Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
3. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Raperda Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

6. Raperda Tentang Perubahan Kedua, atas Perda Nomor 16 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum ; Dan..
7. Raperda Tentang Perubahan Ke dua, Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati.....,

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang mendalam, terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, dalam Pemandangan Umum ini, menyampaikan beberapa catatan sebagai usulan dan masukan, untuk dijadikan bahan pertimbangan, didalam pelaksanaan pembahasannya , antara lain :

1. Terkait dengan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang :

Bahwa , dalam rangka untuk menjaga agar tidak terjadi hal yang merugikan masyarakat, diantara pihak yang bertransaksi dengan menggunakan alat ukur atau timbangan dan sejenisnya , dan untuk menjamin akurasi pengukuran satuan yang dibutuhkan, diperlukan adanya control, sebagai pengendali alat ukur dimaksud, dengan melakukan kalibrasi dalam tempo waktu yang ditentukan, sehingga alat ukur tersebut tetap sesuai dengan standart yang normal. Maka berkenaan dengan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyambut baik dan memberikan dukungan yang positif, dan sekaligus sebagai sumber untuk menambah pendapat asli Daerah.

2. Terkait dengan Raperda Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Rembang :

Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2008 , pasal 35 , Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengamanatkan bahwa , Transportasi jama'h haji dari daerah asal ke embarkasi , dan dari embarkasi ke daerah asal, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2012, tentang Pelaksanaan UU nomor 13 tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengatur tentang masing-masing kewenangan antara pusat dan yang menjadi kewenangan daerah. Maka sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-undang dan Peraturan tersebut, dan dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang prima kepada Jama'ah haji masyarakat Rembang, dari Fraksi PPP memandang perlu, segera diterbitkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

3. Terkait dengan Raperda Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi :

harus memenuhi ketentuan persyaratan Tehnis dan persyaratan lainnya , sehingga efektifitas dan efisiensi bidang pembangunan di Kabupaten Rembang, dapat tercapai dan dapat bermanfaat untuk masyarakat . Maka agar maksud tujuan tersebut di atas terwujud , kami dari Fraksi PPP , memandang penting adanya Regulasi sebagai pedoman dasar hukum, untuk mengatur usaha bidang Jasa Konstruksi di Kabupaten Rembang.

4. Terkait dengan Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah :

Dari hasil Pemeriksaan / audit BPK setiap tahun , tentang pelaksanaan APBD Pemkab Rembang, hasil Opini yang didapat masih dengan predikat WDP , dan untuk mendapatkan predikat WTP, dari penilaian pemeriksa (BPK) , problem yang masih belum dapat terselesaikan adalah tentang pengelolaan Aset daerah , Maka kami Fraksi PPP berharap , agar Opini dengan predikat WTP Pemkab Rembang segera terwujud, setelah kebijakan yang mengatur tentang Pengelolaan asset daerah ini diberlakukan, minta kepada Pemkab Rembang, agar penanganan asset milik daerah ini betul-betul ditangani secara serius.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang 7 (tujuh) Raperda Tahun 2017 ini , karena waktu pembahasan yang sangat pendek, dan dengan banyaknya kegiatan yang lain, marilah kita selalu mohon pada ALLAH SWT, semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kelancaran, sehingga apa yang kita lakukan mandapatkan hasil, dan manfaat yang maksimal untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang .

Trima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 19 Desember 2017

PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


KABUPATEN REMBANG

KETUA


SEKRETARIS

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS
7 (TUJUH) RAPERDA, Tentang :**

1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Khusus
3. Ijin Usaha jasa Konstruksi
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
7. Pelayanan Ibadah Haji



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT ATAS

7 (TUJUH) RAPERDA, Tentang :

1. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir Khusus
3. Ijin Usaha jasa Konstruksi
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
7. Pelayanan Ibadah Haji

SELASA, 19 DESEMBER 2017

Dibacakan oleh : IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang

5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga pada siang hari ini masih diberi kenikmatan hidup dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2017 ini.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Bahwa Peraturan Daerah ini dibahas untuk menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan, untuk kemaslahatan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, yang kami sayangkan adalah kenapa permintaan pembahasan Perda ini di ujung tahun anggaran?

Padahal program pembentukan Perda sudah ditetapkan dalam paripurna sebelum penetapan APBD induk tahun 2017 yaitu pada bulan november 2016. Pertanyaannya dalam kurun waktu setahun bagian hukum Setda Kabupaten Rembang apa yang di kerjakan? Padahal sebagian adalah perubahan perda. Normatifnya pembahasan perda non APBD dibahas sebelum perda APBD disampaikan ke DPRD.

Mohon pak bupati untuk mengevaluasi kinerja bagian hukum

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Dari 7 Raperda yang diajukan terdapat 3 perda terkait retribusi yaitu terra ulang, parkir ditempat khusus dan parkir di tepi jalan umum, kami berpesan bahwa Perda ini disamping untuk menambah pendapatan asli daerah juga harus diimbangi dengan pelayanan yang baik. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang pelaksanaan dilapangan sesuai dengan perda tersebut (penindakan perda).

Terkait perubahan perda tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan kami berharap Pemkab benar-benar melaksanakan perda ini nantinya dengan sebaik-baiknya dan meminimalkan kebocoran yang selama ini indikasinya sangat besar.

Tentang perda pengelolaan barang milik daerah kami fraksi demokrat mendorong Pemkab untuk segera menyelesaikan aset daerah yang tercatat tetapi barangnya sudah tidak ada sesuai dengan laporan BPK Jawa Tengah bulan lalu.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Sebelum mengakhiri pandangan ini kami Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan supaya Pemerintah Kabupaten Rembang mengevaluasi perda-perda yang tidak sesuai atau bertentangan dan bahkan yang sudah tidak berlaku lagi,

Kami juga berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang jangan hanya bisa membuat Perda tetapi dalam pelaksanaan Perda tersebut harus berani menindak pelanggaran-pelanggaran secara tegas, supaya ada manfaatnya bagi masyarakat luas.

Semoga kita dalam membahas Perda-Perda tersebut dapat membuahkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat Kabupaten

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 19 Desember 2017

FRAKSI DEMOKRAT


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS


EKA SISWA KARTIKA


IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pemandangan Umum

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP**

7 RAPERDA NON APBD

Disampaikan oleh : **H. Subawoto**
Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Selasa, 19 Desember 2017

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Kami Hormati, Para Anggota Forkompimda Kabupaten Rembang, Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI, Ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Kab. Rembang

Yang kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati Para Pejabat di lingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali pemandangan umum ini perkenankan, meskipun sudah lewat, kami menyampaikan selamat Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember. Hari Nusantara mempunyai makna yang sangat penting untuk meneguhkan semangat dan wawasan kenusantaraan kita. Walau kita terdiri dari banyak suku, ras, agama dan terdiri dari banyak pulau yang dipisahkan oleh lautan-lautan, kita tetap satu bangsa dalam wadah NKRI.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Mullakan

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan pemandangan umum sebagai berikut :

Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

1. Ruang lingkup Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ini sangat luas sekali karena retribusi ini bersifat wajib bagi para pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Rembang yang mungkin jumlahnya mencapai ribuan. Maka dari itu, Pemkab harus menyiapkan tenaga teknis yang memadai dan dalam hal tenaga teknis sangat terbatas, Pemkab harus melakukan manajemen tenaga teknis sebaik-baiknya untuk mencapai target yang maksimal.
2. Tera/tera ulang adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari pelayanan dan upaya perlindungan konsumen. Tera/tera ulang juga merupakan kebutuhan mutlak dalam perdagangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan bahkan pendidikan. Sehingga dengan adanya perda ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan, perlindungan dan kondisi persaingan yang sehat dan kompetitif di Kab. Rembang. Maka dari itu, Pemkab harus melakukan sosialisasi yang masif terkait perda ini agar masyarakat terutama para pemilik alat ukur dan sejenisnya sadar tera/tera ulang.
3. Tera/tera ulang adalah proses penandaan bahwa sebuah alat ukur tertentu layak/tidak layak dan sah/tidak sah untuk digunakan. Untuk itu, FPKB berharap Pemkab menyediakan sarana prasarana reparasi alat ukur untuk mengantisipasi adanya alat ukur yang rusak sebelum dilakukan tera ulang`
4. FPKB meminta Pemkab melalui OPD terkait melakukan pendataan subyek dan obyek wajib tera agar pelaksanaan perda ini dapat maksimal serta jelas dan terukur baik pelaksanaan maupun pendapatannya.

- pemkab melakukan penertiban pengelolaan tempat khusus parkir dengan menunjuk juru parkir-juru parkir yang jelas dan terdata serta profesional.
2. Setiap Tempat Khusus Parkir seharusnya diberi pengumuman tarif retribusi parkir agar pengguna parkir mengetahui besaran tarif resmi untuk menghindari penyimpangan atau pungutan liar oleh oknum tertentu.
 3. Pengelolaan perparkiran atas Tempat Khusus Parkir harus dijiwai semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemilik kendaraan. Maka dari itu, pihak pengelola dan para juru parkir harus profesional dalam melakukan pengelolaan. Kami menyarankan agar pemkab memberikan bimbingan teknis pengelolaan kepada para pengelola untuk meningkatkan profesionalitas mereka.

Raperda tentang Ijin Usaha Kontruksi

1. Perda tentang Ijin Usaha Kontruksi sangat penting untuk disahkan sebagai payung hukum dalam proses pemberian ijin usaha jasa kontruksi. FPKB berharap perda ini tidak hanya digunakan sebagai formalitas semata namun harus bisa menjamin kegiatan kontruksi dengan hasil yang berkualitas. Kami ingin agar ke depan sarana-prasarana dan infrastruktur yang pembangunannya dibiayai oleh APBD benar-benar memenuhi standar mutu yang tinggi. Kami juga berharap perda ini dapat mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi dan dapat memberikan perlindungan kepada para pemilik usaha jasa kontruksi terutama yang berasal dari lokal Kabupaten Rembang.
2. Banyak sekali pengusaha lokal yang bergerak di bidang jasa kontruksi, tapi juga sering kita temukan hasil pekerjaan yang kurang baik. FPKB mendorong Pemkab. Rembang agar memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada mereka agar ke depan kegiatan dan pekerjaan kontruksi di Kab. Rembang lebih tertib, aman, lancar dan berkualitas`

Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah

Perda ini sangat penting untuk disahkan agar pengelolaan barang milik daerah mempunyai pedoman secara yuridis sehingga aset daerah dapat dikelola secara modern dan profesional.

Pada kesempatan ini FPKB memberikan beberapa catatan kepada Pemkab Rembang :

2. Inventarisasi barang milik daerah harus dilakukan secara berkala dan konsisten untuk tertib administrasi dan sekaligus menjamin keamanan barang milik daerah
3. Pengelolaan barang milik daerah, penjelasan status kepemilikan, pencatatan, penjualan, kerjasama dengan pihak-pihak dan penghapusan barang milik daerah agar dilakukan secara profesional dan transparan.

Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 16 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang No. 4 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Untuk mengoptimalkan perda ini agar pemkab menginventarisir ulang titik-titik parkir yang ada. Hal ini mengingat banyaknya titik parkir baru yang mungkin belum masuk data base pemkab sehingga kita kehilangan potensi pendapatan.

Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Rembang No. 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Meskipun kami memandang bahwa revisi Perda Kab. Rembang No. 4 tahun 2009 mengurangi potensi PAD Kab. Rembang FPKB berharap Pemkab tetap tidak mengabaikan tugasnya mendampingi para nelayan untuk meningkatkan daya tangkap ikan. Selain itu pelayanan di Tempat Pelelangan Ikan tetap harus ditingkatkan.

Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan, semoga catatan-catatan ini dapat digunakan untuk menyempurnakan raperda-raperda yang akan dibahas. Dan atas perhatian para hadirin kami ucapkan Terimakasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Rembang, 19 Desember 2017
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua



Sekretaris



PDI PERJUANGAN



PARTAI NasDem

**FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Kode pos 59212 Rbg.

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Tanggal : 19 Desember 2017

- Tentang :
1. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
 2. Raperda tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Rembang nomor 4 tahun 2010 tentang restribusi pelayan parkir di tepi jalan umum,
 3. Raperda tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten rembang nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan,
 4. Raperda tentang ijin usaha jasa konstruksi,
 5. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
 6. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,
 7. Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji

Dibacakan Oleh :

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Salam Restorasi....Merdeka !!!

Yang terhormat Sdr Bunati dan Wakil Bunati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) Kab. Rembang

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag di lingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang

Yang Terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang beserta jajaran dan staf,

Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang hadir pada sidang hari ini yang kami hormat.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur ke hadirat ALLAH SWT atas nikmatnya lah kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam menyampaikan pemandangan umum atas 7 Raperda yang kami sebutkan diatas, sebelumnya ijinkan kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah yang dialami saudara kita yang ada di Tasikmalaya dan sekitar yang dilanda gempa. Semoga mereka diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah tersebut. Sebelum Rapaerda ini dibahas, Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, diantaranya :

1. Kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem, sesuai dengan amanat UU no 28 tahun 2009 tentang pajak retribusi daerah pada prinsipnya bahwa sasaran dalam penetapan tarif retribusi usaha jasa konstruksi yang berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Sehingga keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan kenaikan retribusi tidak sampai mencapai

2. Kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem, sesuai rancangan perubahan kedua atas peraturan daerah kab. Rembang no 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan bertujuan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terutama nelayan dan bakul ikan. Untuk itu menghimbau saudara bupati untuk melakukan pencegahan dan sanksi didalam pelaksanaan perda terkait penjualan ikan diluar TPI.
3. Kami fraksi PDI Perjuangan Nasdem, terhadap Raperda pengelolaan pelayanan ibadah haji di Kab. Rembang berharap perbaikan pelayanan haji ini bisa ditingkatkan lagi. Termasuk pelayanan ketika di Tanah Suci yaitu pendampingan dari tenaga medis yang kami rasa kurang, dan kami sangat berharap ini masih bisa ditambah agar jamaah bisa dilayani dengan optimal.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG KAMI MULYAKAN,
Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, harapan kami semoga proses pembahasan Raperda ini dapat berjalan lancar. Dan semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.
Billahi Taufiq wal Hidayah Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Salam Restorasi..... Merdeka !!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KETUA

SEKRETARIS

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

ATAS

7 RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG
TERHADAP
7 (TUJUH) RAPERDA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

Disampaikan oleh H.CHASANUDDIN,
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 19 Desember 2017

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya.....

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;
Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota Forkompimda
Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat
dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten
Rembang;
Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para
Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian
Yang berbahagia.

Alhamdulillah di kurun waktu bulan Oktober dan Nopember 2017 DPRD Kabupaten Rembang telah melaksanakan tugas yang sangat Padat, diantaranya telah menetapkan APBD Perubahan Kabupaten Rembang tahun 2017 dan APBD Induk tahun 2018, Untuk itu Fraksi Gerindra memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemkab Rembang, Mudah-mudahan menjadi awal yang baik dalam mengikuti proses perencanaan hingga pelaksanaan APBD di tahun 2018 yang akan datang.

Selesai penetapan APBD 2018 dan pengisian Perangkat Desa serentak ,saat ini kita dihadapkan pada tugas yang tidak kalah mulianya yaitu pembahasan 7 (tujuh) Raperda yang kemarin telah disampaikan Saudara Bupati dalam sidang paripurna yaitu sebagai berikut :

1. Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji
2. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi
3. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5. Raperda tentang Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang
6. Raperda tentang perubahan Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus
7. Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 16 tahun 2011 tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Pada hakekatnya 7 Raperda yang telah di ajukan ke DPRD tersebut, Fraksi Gerindra bisa menyetujui untuk dibahas. Namun, Fraksi Gerindra akan memberikan beberapa catatan dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai amanat UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah khususnya di pasal 153 ,prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara benar dan berorientasi pada harga pasar yang berbasis pelayanan,namun pembebanan retribusi kepada masyarakat

tentunya Pemkab Rembang tetap harus berpedoman pada rasa keadilan dan bukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan dalam rangka kenaikan mencapai target PAD saja, Untuk itu Fraksi Gerindra berharap agar kenaikan retribusi ditempat khusus dan retribusi di tepi jalan umum tidak sampai mencapai kenaikan kisaran 100 (seratus) persen. Contoh :Retribusi kendaraan roda 2 dan 3 ada kenaikan 100 persen yang dulu asalnya Rp.1.000,- padahal pengguna dan pemilik kendaraan tersebut adalah Rakyat kecil.

2. Bahwa terkait perubahan kedua atas Perda Nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) telah terjadi penurunan tarif Retribusi sebesar 0,30 % yaitu retribusi awal 2,85 % menjadi 2,55 % untuk itu Fraksi Gerindra mewanti - wanti pada Pemkab Rembang agar berupaya keras supaya target PAD tetap tercapai walaupun terjadi penurunan tarif Retribusi seperti yang tercantum dalam Raperda Perubahan tersebut apalagi ditambah adanya Regulasi yang tidak berpihak Kepada Nelayan Rembang yaitu Permen KP No. 71 tahun 2016 terkait larangan Cantrang untuk itu Fraksi Gerindra berharap penurunan tarif Retribusi di TPI tidak mengurangi mutu pelayanan yang diberikan oleh Pemda Rembang kepada pengguna Jasa di TPI.
3. Bahwa pada prinsipnya Fraksi Gerindra Mengapresiasi terhadap Raperda – Raperda yang diajukan Bupati Kepada DPRD Kabupaten Rembang karena semua ini saya yakin untuk memberikan payung hukum dan Kepastian Hukum bagi terciptanya dan terselenggaranya Pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dalam rangka menuju Good Governmen dan Clean Governmen di Kabupaten Rembang.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;


Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hikmad, dan tepat. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membuahkan hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 19 Desember 2017

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG


H. CHASANUDDIN.
Wakil Ketua




PUJI SANTOSO, SP. MH.
Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap 7 (tujuh) Raperda

1. Raperda ttg. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
2. Raperda ttg. Perubahan Raperda No 5 Th 2010 ttg.
Tempat Parkir Khusus
3. Raperda ttg. Raperda ttg. Ijin Usaha Konstruksi
4. Raperda ttg. Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Raperda ttg. Perubahan Kedua atas Perda No 16 Th
2011 ttg Perubahan atas Perda No 4 Th 2010 ttg
Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
6. Raperda ttg. Perubahan Kedua atas Perda No 4 Th
2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan
7. Raperda ttg. Pelayanan Ibadah Haji

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD

Kabupaten Rembang

Hari Selasa, 19 Desember 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten Sekda dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang,
- Yang kami hormati Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, Fraksi Karya Sejahtera mengajak hadirin semua untuk mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT seraya memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita

Saudara Bupati dan para hadirin sekalian.

Pada kesempatan ini Fraksi Karya Sejahtera akan menyampaikan Pemandangan Umum mengenai 7(tujuh) Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Saudara Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang kemarin, sbb.

1. Fraksi Karya Sejahtera mengharapkan agar dalam tahapan pembahasan raperda nanti, senantiasa tunduk kepada Undang-undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Apabila tidak menggunakan regulasi tersebut dikhawatirkan akan timbul permasalahan dikemudian hari.


2. Secara substansial Fraksi Karya Sejahtera berharap agar Peraturan Daerah yang dibahas agar nanti bisa berpihak kepada publik Rembang pada umumnya.

Demikianlah pandangan umum Fraksi Karya Sejahtera, selanjutnya menyerahkan pembahasan raperda-raperda ini kepada (4 empat) Panitia Khusus yang dibentuk nanti, agar dibahas sebaik mungkin

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,




H. ISMARI, SH

Sekretaris,



H. JOKO SUBRIYADI, SH



FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PEMANDANGAN UMUM
TERHADAP
RAPERDA 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang
2. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Raperda tentang Restribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
4. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi
5. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
6. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
7. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Restribusi Tempat Khusus Parkir.

Dibacakan Oleh : SAHNINGSIH, S.E.

Yang Terhormat,
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala
Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.
Camat se Kabupaten Rembang
Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas, Parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi dalam keadaan sehat.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Berkaitan dengan 7 (tujuh) raperda diatas, maka kami perlu menyampaikan dan mohon penjelasan tentang beberapa hal, yakni :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang.
 - a. Tugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, pada pasal 9, ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas pada pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. Sementara pada pasal 11 ayat 3, Petugas sebagai bagian dari Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji, ruang lingkup tugasnya lebih luas, yaitu pelayanan secara umum, bimbingan ibadah dan pelayanan kesehatan.
 - b. Pada pasal 11 ayat 3 huruf b, disebutkan bahwa "memberikan bimbingan ibadah kepada jamaah haji" adalah salah satu tugas yang harus diemban Petugas. Apakah tugas tersebut cukup dilaksanakan oleh Tim Pemandu Haji Daerah ???
Jika kita mengacu pada UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terdapat Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) yang bertugas khusus memberikan ibadah haji.
2. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Untuk raperda ini akan kita bahas lebih terperinci di pansus terkait.
3. Raperda tentang Restribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
Untuk raperda ini akan kita bahas lebih terperinci di pansus terkait.
4. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
Untuk raperda ini akan kita bahas lebih terperinci di pansus terkait.

5. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan.

Pada pasal 14 ayat 3 terdapat istilah “lelang terbatas”, mohon dapat dijelaskan tentang arti istilah tersebut.

6. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Perubahan tarif restribusi, kami harapkan didasari perhitungan yang matang dan secara signifikan akan meningkatkan kualitas pelayanan.

7. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Restribusi Tempat Khusus Parkir.

Perubahan tarif restribusi, kami harapkan didasari perhitungan yang matang dan secara signifikan akan meningkatkan kualitas pelayanan.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,


Demikianlah pandangan umum dari Fraksi Harapan, kami mengharapkn dalam pembahasan ini mengundang segenap *stakeholder* terkait, untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Semoga pembahasan raperda-raperda tersebut di atas dapat berjalan dengan baik dan tidak lepas dari petunjuk Allah SWT Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 19 Desember 2017

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Ketua

SUKARMAIN


Sekretaris

SAMNINGSIH, SE



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, III DAN
IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS 10 (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (3) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili ;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap 10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah dipandang perlu untuk membentuk panitia khusus yang Piminaan dan Anggotanya ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan:
1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 27 November 2017.
 2. Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 27 November 2017.
 3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 19 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah.

KEDUA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.

KETIGA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.

KELIMA

- a. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ;
 - b. Perlindungan dan Pelestarian Hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
- KETUJUH : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- a. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan;
 - b. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- KEDELAPAN : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang:
- a. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi;
 - b. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Raperda tentang Tanggugjawab Sosial Perusahaan.
- KESEMBILAN : Panitia Khusus IV bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- a. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - b. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;
 - c. Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji.
- KESEPULUH : Hasil kerja Panitia Khusus I, II, III dan IV disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 19 Desember 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG &



MAJID KAMIL.MZ

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 Desember 2017
Nomor : 8 Tahun 2017

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD ASNAWI, S. Pd.I.	KETUA	
2.	M.ANSHORI	WAKIL KETUA	
3.	SUGIARTO	ANGGOTA	
4.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	
5.	Drs. H. MUH SUBAWOTO	ANGGOTA	
6.	MUHAMMAD BHAUD DURROR, S.Pi	ANGGOTA	
7.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	
8.	H. CHASANUDDIN	ANGGOTA	
9.	GATOT PAERAN, S.H, M.Si	ANGGOTA	
10.	SUKARMAIN	ANGGOTA	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



[Handwritten Signature]
MAJID KAMIL.MZ

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 Desember 2017
Nomor : 8 Tahun 2017

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SAHNINGSIH, S.E.	KETUA	
2.	ALI IRCHAM, S.T.	WAKIL KETUA	
3.	SULISTYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
4.	NUR HASYIM	ANGGOTA	
5.	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E.,M.H.	ANGGOTA	
6.	EDI KARTONO,SPd., M.H.	ANGGOTA	
7.	SHOLEH, BA.	ANGGOTA	
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E.,M.M	ANGGOTA	
9.	HERI KURNIAWAN, S E.	ANGGOTA	
10.	H. YUDIANTO, S.H.	ANGGOTA	
11.	H.JOKO SUPRIHADI, S.H.	ANGGOTA	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG




MAJID KAMIL.MZ

Lampiran III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 Desember 2017
Nomor : 8 Tahun 2017

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	WIDODO	KETUA	
2.	PUJI SANTOSO, SP.M.H.	WAKIL KETUA	
3.	H. SUPADI	ANGGOTA	
4.	H.M. MURYID, S.T	ANGGOTA	
5.	H. HARNO, S.E.	ANGGOTA	
6.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
7.	MOHAMMAD IMRON	ANGGOTA	
8.	JASMANI	ANGGOTA	
9.	H. ISMARI	ANGGOTA	
10.	NUR JANNAH	ANGGOTA	


KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG 83

KAMIL.MZ

Lampiran IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 29 Desember 2017
Nomor : 8 Tahun 2017

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO.S.Pd.	KETUA	
2.	H. ISLAHUDIN	WAKIL KETUA	
3.	ZAIMUL UMAM NS	ANGGOTA	
4.	MOKHAMAD ZAENURI	ANGGOTA	
5.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	
6.	ILYAS	ANGGOTA	
7.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
8.	AYU ARDIAH MAYANGSARI	ANGGOTA	
9.	CATUR WINANTO,S.H.	ANGGOTA	
10.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI NR, S.Pd	ANGGOTA	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG &



MAJID KAMIL.MZ



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, III DAN
IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS 10 (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (3) huruf c Peraturan
DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014
tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang bahwa pembahasan dalam rapat
komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang
dilakukan bersama dengan kepala daerah yang
dilakukan bersama dengan kepala daerah atau
pejabat yang ditunjuk untuk mewakili ;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana
huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap
10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah dipandang
perlu untuk membentuk panitia khusus yang
Pimpinan dan Anggotanya ditetapkan dengan
keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor C1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan:
1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 27 November 2017.
 2. Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 27 November 2017.
 3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 19 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II, III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah.
- KEDUA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Nama-nama Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran IV keputusan ini.

- a. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ;
- b. Perlindungan dan Pelestarian Hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

KETUJUH : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- a. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan;
- b. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

KEDELAPAN : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang:

- a. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi;
- b. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Raperda tentang Tanggugjawab Sosial Perusahaan.

KESEMBILAN : Panitia Khusus IV bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- a. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;
- c. Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji.

KESEPULUH : Hasil kerja Panitia Khusus I, II, III dan IV disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 19 Desember 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



M. MAJID KAMIL.MZ

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 Desember 2017
Nomor : 8 Tahun 2017

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD ASNAWI, S. Pd.I.	KETUA	
2.	M.ANSHORI	WAKIL KETUA	
3.	SUGIARTO	ANGGOTA	
4.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	
5.	Drs. H. MOH SUBAWOTO	ANGGOTA	
6.	MUHAMMAD BAHAUD DURROR, S.Pi	ANGGOTA	
7.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	
8.	H. CHASANUDDIN	ANGGOTA	
9.	GATOT PAERAN, S.H, M.Si	ANGGOTA	
10.	SUKARMAIN	ANGGOTA	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



MASUD KAMIL.MZ

Lampiran II : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 Desember 2017
Nomor : 8 Tahun 2017

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	SAHNINGSIH, S.E.	KETUA	
2.	ALI IRCHAM, S.T.	WAKIL KETUA	
3.	SULISTYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
4.	NUR HASYIM	ANGGOTA	
5.	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E.,M.H.	ANGGOTA	
6.	EDI KARTONG,SPd., M.H.	ANGGOTA	
7.	SHOLEH, BA.	ANGGOTA	
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E.,M.M	ANGGOTA	
9.	HERI KURNIAWAN, S.E.	ANGGOTA	
10.	H. YUDIANTO, S.H.	ANGGOTA	
11.	H.JOKO SUPRIHADI, S.H.	ANGGOTA	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG




MAJUD KAMIL.MZ

Lampiran III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 19 Desember 2017
Nomor : 8 Tahun 2017

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	WIDODO	KETUA	
2.	PUJI SANTOSO, SP.M.H.	WAKIL KETUA	
3.	H. SUPADI	ANGGOTA	
4.	H.M. MURYID, S.T.	ANGGOTA	
5.	H. HARNO, S.E.	ANGGOTA	
6.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
7.	MOHAMMAD IMRON	ANGGOTA	
8.	JASMANI	ANGGOTA	
9.	H. ISMARI	ANGGOTA	
10.	NUR JANNAH	ANGGOTA	


KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

MAJID KAMIL.MZ

Lampiran IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 29 Desember 2017
Nomor : 8 Tahun 2017

**NAMA-NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO.S.Pd.	KETUA	
2.	H. ISLAHUDIN	WAKIL KETUA	
3.	ZAIMUL UMAM NS	ANGGOTA	
4.	MOKHAMAD ZAENURI	ANGGOTA	
5.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	
6.	ILYAS	ANGGOTA	
7.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
8.	AYU ARDIAH MAYANGSARI	ANGGOTA	
9.	CATUR WINANTO,S.H.	ANGGOTA	
10.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI NR, S.Pd	ANGGOTA	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG &


MAJID KAMIL.MZ



**PENDAPAT BUPATI REMBANG
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
YANG DIUSULKAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
DALAM RAPAT PARIPURNA II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Selasa, 19 Desember 2017**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;**

- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Segala puji milik dan bagi Allah yang melimpahkan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah selaku abdi negara dan abdi masyarakat.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Kami menyambut baik atas pengajuan tiga rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, yaitu:

- a. Raperda tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang;

- b. Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD); dan
- c. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang.

Secara prinsip, ketiga Raperda tersebut di atas dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian perlu beberapa catatan agar Raperda tersebut menjadi peraturan daerah yang baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi senyatanya.

Adapun catatan terhadap tiga raperda inisiatif tersebut adalah sebagai berikut :

I. Raperda tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang

Telah kita maklumi bersama bahwa perusahaan atau penanam modal memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi di daerah serta menunjang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh

karena itu, perlu diciptakan iklim yang kondusif agar kegiatan penanaman modal tumbuh dengan baik.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu kewajiban perusahaan atau penanam modal sebagaimana diatur dalam peraturan pusat, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pada peraturan di atas, ada konsepsi pengaturan yang sedikit berbeda terkait subyek/pihak yang diberikan kewajiban atas tanggung jawab sosial perusahaan.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah telah diberlakukan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam menyusun Raperda tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi senyatanya.

II. Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

Namun sayang, program ini sampai dinyatakan berakhir tidak ada peraturan di pemerintah pusat yang secara khusus mengatur. Program ini meninggalkan warisan berupa aset, lembaga, personil pelaksana serta budaya kerja yang positif.

Agar warisan PNPM-MD dapat bermanfaat secara berkelanjutan, perlu adanya pedoman pengelolaan. Pemerintah Pusat sebagai penggagas dan pengelola kegiatan mestinya menerbitkan mekanisme pengakhiran atau *exit strategy* agar jelas pengelolaannya. Namun sampai sekarang tidak kunjung terbit.

DPRD Kabupaten Rembang sangat cermat melihat kekosongan hukum ini. Kita perlu melakukan pembahasan lebih detail bersama dengan melibatkan para pelaksana PNPM-MD agar perda yang ditetapkan nanti menjadi solusi atas pengelolaan warisan PNPM-MD.

III. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang

Pada dasarnya memberikan perlindungan kepada petani dan nelayan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu sangat diperlukan untuk membentuk landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Perlu kita ketahui bahwa perlindungan petani dan nelayan mempunyai peraturan dan pengaturan yang berbeda. Perlindungan petani berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Adapun perlindungan nelayan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan dan Nelayan Perikanan, dan Kelautan.

Masing-masing perlindungan memiliki bentuk, sasaran dan cara yang berbeda. Oleh karena itu ada baiknya apabila raperda perlindungan petani dan nelayan di Kabupaten Rembang dipisah dalam pengaturannya.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pendapat atas tiga Raperda inisiatif DPRD. Secara prinsip, Kami menyambut baik dan mendukung ditetapkannya Raperda tersebut di atas.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin, ya *Robbal 'Alamin*.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG ۞

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG 10 RAPERDA NON APBD TAHUN 2017

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Desember 2017
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT:
 1. Pembukaan;
 2. Jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi atas 7 Raperda;
 3. Jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Bupati atas 3 Raperda;
 4. Penutup.
- IV. PIMPINAN RAPAT
 1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 31 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia-yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini, Rabu tanggal 20 Desember 2017 kita dapat hadir kembali dalam forum rapat tertinggi DPRD yaitu mengikuti Rapat Paripurna Ketiga (III) DPRD dalam membahas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua yang ada disini, yang dapat hadir mengikuti rapat paripurna ini.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

tanggal 19 Desember 2017 dalam membahas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah, yaitu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 31 orang.

Dengan demikian rapat paripurna ini telah memenuhi kuorum, dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Untuk itu, dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.40 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi atas 7 Raperda;
3. Jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Bupati atas 3 Raperda;
4. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi atas 7 Raperda.

**==== JAWABAN BUPATI TERHADAP PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI ====**

➤ (*Jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi atas 7 Raperda terlampir*)

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita ikuti acara ketiga, yaitu jawaban fraksi=fraksi terhadap pendapat Bupati atas 3 Raperda.

Berdasarkan kesepakatan fraksi-fraksi, untuk jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Bupati atas 3 Raperda, dirangkum menjadi satu dan akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Asnawi, S.Pd.I.

Kepada Saudara Muhammad Asnawi, S.Pd.I. dipersilahkan.

**==== JAWABAN FRAKSI=FRAKSI TERHADAP PENDAPAT BUPATI
====**

➤ (*Jawaban fraksi=fraksi terhadap pendapat Bupati atas 3 Raperda terlampir*)

Terimakasih Saudara Muhammad Asnawi, S.Pd.I. atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian telah kita ikuti bersama agenda acara dalam ...

Kabupaten Rembang ini, selanjutnya akan dibahas oleh Panitia Khusus bersama OPD terkait sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Untuk rapat paripurna terakhir, yaitu rapat paripurna keempat dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2017. Sehubungan tanggal tersebut jatuh pada hari Jum'at dan padatnya acara pada rapat paripurna keempat dimaksud, maka saya mohon kepada semua yang ada di sini, untuk dapat hadir tepat waktu sesuai undangan yang telah beredar.

Akhirnya dengan mengucap "Alhamdulillahirobbil 'alamiin" tepat pukul 13.00 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,





Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670421 199303 1 009


**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 10 RAPERDA
NON APBD TAHUN 2017**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi atas 7 Raperda;
- LAMPIRAN III : Jawaban Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Bupati atas 3 Raperda;

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
 RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
 TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : RABU, 20 DESEMBER 2017
 PUJULU 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2.	BAYU ANDRIYANTO, S.E	Wakil Bupati Rembang	2.
3.	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4.	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5.	HARIYANTO	Dandim 0720 Rembang	5. 
6.	Kepolisian Resort Rembang	6.
7.	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8.	Drs. GUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 



 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

 Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PEMPURNAAKIH DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPOR DAN NON RAPOR KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI TANGGAL : RABU, 20 DESEMBER 2017
 PERKOTA : DRUPODO



No	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG		
2	CAMAT KALIORI		
3	CAMAT SUMBER		
4	CAMAT SUHANG	Slamet Widyanta	
5	CAMAT BULU		
6	CAMAT PAMOTAN		
7	CAMAT GUNEM		
8	CAMAT SALE		
9	CAMAT LASEM		
10	CAMAT PANCUR		
11	CAMAT SEDAN		
12	CAMAT SLUKE		
13	CAMAT KRAGAN		
14	CAMAT SARANG		


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
SETWAN

 Dis. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (HE) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : RABU, 20 DESEMBER 2017
 PEKULU : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	HAND TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMHUMZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota		
4	ZAIMUL UMAMANS	Anggota		
5	MOKHAMMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETIARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H.	Anggota		
13	IMROTUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, S.E.	Anggota		
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSETI	Wakil Ketua DPRD	25 1
26	JASMANI	Anggota	26
27	WIDGDO	Anggota	27
28	ALI IRCHANI, S.T	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, S.T, M.M	Anggota	30
31	ERIDY IRIANI	Anggota	31
32	MUHAMMAD BAHAL D DUROR, Sp	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.T	Anggota	33
34	H. CHAS ANUDDIN	Anggota	34
35	PUH SANTOSO, S.P, M.H	Anggota	35
36	H. YU DIANTO, S.H	Anggota	36
37	AYU ARDIYALINIA, ASARI	Anggota	37
FRAKSI KALYAJA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38
39	GATOT PAERAN, S.H, M.S	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42
43	SATININGSIH, S.H	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.T.R, S.Pd	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45

Peteterangan :





- 1. Ijin
- 2. Gaku
- 3. Gali







DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN NINE MIANG
TENTANG: 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN NINE MIANG TAHUN ANGGARAN 2017


HARI/TANGGAL : RABU, 20 DESEMBER 2017
PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			
2	STAF AHLI BUPATI			
3	STAF AHLI BUPATI			
4	STAF AHLI BUPATI			
5	ASISTEN I SEKDA			
6	ASISTEN II SEKDA			
7	ASISTEN III SEKDA	Mrs Effendi	Asisten	
8	BAG TATA PEMERINTAHAN	MASLIADI	Kabang	
9	BAG HUKUM	Tini Haryanti	Kabang	
10	BAG HUMAS	Kuswanto	KABKOR	
11	BAG ADM PEMBANGUNAN			
12	BAG ADM PEREKONOMIAN			
13	BAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Lathifah Aini		
14	BAG ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Sri Sugiyati	Kabang	
15	BAG UMUM			
16	BPPKAD			
17	INSPEKTORAT			
18	BAPPEDA	Khusnul Sus	PP Kabupaten	
19	DINSOSP2KB	(P1) Widyadana		
20	BKD			
21	BPKD	KURWADI S	Kab. Lab	
22	DPU TATA RUANG	SUKHARNO	DPRD	
23	DPKP/ DINPERKIM	goestennani	Pt Kab	
24	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utama	Seke	
25	DINDIKPORA	Mardi	Kabang	
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	Ichsan	Kadinas	
27	DINTANPAN	SUCIPTO	Kab. Penyal	
28	DINLUTKAN	SUPARMAN	DIN. Kab. Lab	
29	DINKOMINFO	MURPURIONA		

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN WARIWISATA	W. Muryu K	Kabid Pemasaran	33 
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			34 
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Dudik P	Ka Tu	35 
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	H. Agus Salam	KADIN	36 
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr R SUTRASNO	Setiyo	NKID	38 
39	SATPOL PP	H. Wallya	KASAT	39 
40	DISKAMINFO KAB REMBANG			40
41	D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PERBANK PASAR			43
44	PT MIGAS REMBANG ENERGY			44
45	BANK BNI 46			45
46	BANK JATENG CAB REMBANG			46
47	BELI CAB REMBANG			47
48	PERBPR BKK LASEM			48
49	PT RBSJ			49
50	APOTIK DAERAH			50
51	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			51
52	DIPENDA PROPINSI			52
53	BPS KAB REMBANG			53
54	RUMAH TAHANAN			54
55	PERHUTANI KPH MANTINGAN			55
56	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			56
57	KANTOR PERHUTANI SOLO IV			57
58	KANTOR POS DAN GIRO			58
59	TELKOM REMBANG			59
60	PLN CAB REMBANG			60
61	SAWASLU KAB REMBANG			61
62	DIPN KAB REMBANG			62
63	KANTOR PAJAK			63
64	UP3AD (ASET DAERAH)			64
65	KANTOR PELABUHAN			65

NO	BADAN/BAG/DINASKANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
70	PETRUM DEGADAIAN			70
71	BGM BANK DANAMON			71
72	DHARMA WANITA PERSATUAN			72
73	GERAKAN PRAMUKA			73
74	PMI CAB. REMBANG			74
75	STIE YPPI REMBANG			75
76	DPC PPP			76
77	DPC PARTAI DEMOKRAT			77
78	DPD PARTAI GOLKAR			78
79	DPD PAN			79
80	DPC PARTAI HANURA			80
81	DPC PKS			81
82	DPC PARTAI NASDEM			82
83	DPC PARTAI GERINDRA			83
84	DPC PKB			84
85	DPC PDI PERJUANGAN			85
86	SUARA MERDEKA			86
87	CARRA TV			87
88	RADIO CEM	<i>Musandi</i>	<i>Benardus</i>	88 
89	RADIO R2B			89
90	MAJALAH SANGKIT			90
91	MATEKSPRESS			91
92	RADIO MATA AIR			92
93	<i>Agus</i>	<i>Agus</i>		93 
94	<i>Kedua</i>	<i>M. M. M.</i>		94 
95		<i>615 NO</i>	<i>SEK 1</i>	95
96	<i>LSM SUMA ABYAS</i>	<i>615 NO</i>		96 
97	<i>POL. PAS</i>	<i>Konwibig</i>		97
98				98
99				99
100				100

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
	2	3	4	5
1				101
101				102
102				103
103				104
104				105
105				


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Dr. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009



**TANGGAPAN BUPATI REMBANG TERHADAP
PANDANGAN FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

Rabu, 20 Desember 2017

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Yang kami hormati :

- **Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Wakil Bupati Rembang dan Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;**
- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala yang melimpahkan berbagai rahmat kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan keselamatan kepada kita semua dalam tugas dan kewajiban kita.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui fraksi masing-masing yang telah menyampaikan pandangan Fraksi

terhadap tujuh raperda yang kami ajukan, dan secara garis besar memiliki pemahaman yang sama terhadap kebutuhan pembentukan raperda tersebut.

Secara umum ada beberapa hal yang perlu Kami berikan penjelasan atas pandangan Fraksi yang disampaikan.

Telah kita pahami bersama bahwa pembentukan peraturan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar kewenangan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya sebagai dasar pembentukannya. Substansi materi raperda telah Kami sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah yang setara. Selain itu, penyusunan Raperda juga telah melalui seluruh tahapan yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, Kami menilai tujuh Raperda tersebut layak diajukan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Terkait waktu pembahasan, Kami menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD Kabupaten Rembang. Perlu saya sampaikan bahwa Raperda sudah disampaikan mulai tanggal 8 Mei 2017 dan terakhir pada tanggal 23 November 2017. Kami memaklumi bahwa jadwal kegiatan Anggota DPRD maupun DPRD secara kelembagaan sangat padat, sehingga baru bisa mengadendakan pembahasan raperda non-APBD di akhir tahun.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, apapun bentuknya. Apalagi pelayanan yang disertai pungutan berupa retribusi daerah. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah teknis selalu meningkatkan pelayanan kepada

pengguna layanan di satu sisi. Sebagai misal usaha penerapan mekanisme *cash management system* di TPI, retribusi elektronik di Pasar Daerah, adalah beberapa contoh upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan.

Di sisi yang lain, sebagai potensi pendapatan asli daerah, Perangkat Daerah teknis juga berkewajiban memenuhi target pendapatan yang ditargetkan. Pemerintah Daerah berupaya memadukan dua sisi yang berbeda tersebut dengan memberikan pelayanan terbaik yang diikuti dengan ekstensifikasi atau perluasan pelayanan sehingga memperoleh pendapatan yang maksimal.

Pemerintah Daerah terus berusaha menegakkan peraturan daerah, termasuk yang mengatur penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan bersama perangkat daerah terkait telah melakukan berbagai upaya agar seluruh transaksi penjualan ikan dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan.

Untuk persiapan pelaksanaan Perda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu diketahui bahwa Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan prasarana dan sarana penyelenggaraan kemetrolagian yang ditunjang dari dana alokasi khusus. Saat ini juga dalam proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kemetrolagian Daerah, yaitu menanti rekomendasi dari Gubernur, dan diharapkan awal 2018 sudah beroperasi. Dari faktor sumber daya manusia sudah tersedia personil bersertifikat yang selama ini telah dimagangkan. Insya Allah ketika Perda ditetapkan sudah bisa langsung "on" dan beroperasi normal.

Terkait pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meraih opini BPK wajar tanpa pengecualian. Oleh karena itu diperlukan pengaturan di tingkat daerah sebagai tindak lanjut dari pergantian peraturan di tingkat pusat, yaitu

dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya diikuti dengan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya diharapkan menjadi pedoman yang jelas bagi para pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Rembang.

Menanggapi pertanyaan atas Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Rembang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, kewenangan yang didelegasikan kepada Daerah adalah penyelenggaraan transportasi dari daerah ke embarkasi pada saat keberangkatan jamaah haji dan transportasi dari debarkasi ke daerah pada saat kepulangan.

Namun perlu kita sadari bersama bahwa ibadah haji diikuti oleh umat Islam dari seluruh penjuru dunia yang jumlahnya pada tahun 2017 lebih dari 2,1 juta orang. Dan setiap tahun terus meningkat. Berdasarkan peraturan Penyelenggaraan Ibadah Haji, kewenangan utama ada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Tapi dengan berbagai latar belakang dan karakter masyarakat Indonesia, Pemerintah Daerah menilai perlu memberikan pelayanan yang khusus diberikan kepada jamaah haji dari Kabupaten Rembang yang dilaksanakan oleh Panitia dan Tim pendamping. Kewenangan membentuk Panitia dan Tim tersebut secara jelas diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Saudara Pimpinan dan DPRD, serta hadirin yang saya hormati;

Demikian hal-hal yang perlu kami berikan tanggapan dan penjelasan atas Pandangan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang berkenaan dengan pengajuan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang, Raperda tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Raperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang lebih rinci atas materi raperda dapat dibahas dalam rapat-rapat panitia khusus.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.

BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

**JAWABAN FRAKSI - FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
PENDAPAT BUPATI ATAS RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN REMBANG**

Disampaikan oleh : anggota DPRD
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu, 20 Desember 2017

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Yang terhormat Saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI Rembang.
Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota Dewan.
Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala Badan,
Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se Kabupaten
Rembang
Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan
Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada ILLAHI ROBBI atas segala karunia dan nikmatNya yang tiada henti. Sholawat dan salam teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW segenap para nabi dan rasul ILLAHI.

Bupati, Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Hormati,

Pada dasarnya Bupati menyambut baik atas pengajuan 3 Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif sebagai berikut:

1. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang. Pada Raperda ini bupati menegaskan Perlu kehati-hatian dalam menyusun Raperda tentang Tanggung jawab Sosial perusahaan di Kabupaten Rembang.

Baik, terima kasih atas masukannya. Akan kami cermati dan kami dalam pada pembahsan pansus. Singkronisasi antara UU no 40 Tahun 2007 yang diatur lebih lanjut dengan PP No 47 tahun 2012, UU No 25 tahun 2007, UU no 22 tahun 2001 serta Perda Provinsi Jawa Tengah No 2 Tahun 2017 sangat diperlukan agar tidak saling bertentangan, sehingga aplikasi perda ini bisa berjalan dengan baik.

2. Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD)

Pada Raperda ini Bupati berpendapat bahwa DPRD Kabupaten Rembang sangat cermat melihat kekosongan hukum ini. Kita perlu melakukan pembahasan lebih detail bersama dengan melibatkan para pelaksana PNPM-MD agar perda yang ditetapkan nanti menjadi solusi atas pengelolaan warisan PNPM-MD.

Jawabannya:

Terima kasih atas pendapatnya. Pada dasarnya Proses terbentuknya Raperda Inisiatif ini sudah melibatkan semua pihak yang terkait baik dari Dinas, Camat maupun seluruh pelaku PNPM-MD se kabupaten Rembang melalui *Public Hearing* yang dilaksanakan 2 kali. Kami akan dalam lebih lanjut dalam Pembahasan Pansus bersama-sama pelaku PNPM-MD se kabupaten Rembang agar nantinya Perda ini bisa berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

3. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang

Bupati berpendapat bahwa Perlindungan petani dan nelayan mempunyai peraturan dan pengaturan yang berbeda. Perlindungan petani berpedoman pada UU No 19 Tahun 2013, UU No 7 tahun 1994 dan UU No 41 Tahun 2009, sementara Perlindungan nelayan diatur dalam UU no 7 Tahun 201 dan UU No 16 tahun 2006. Sementara masing-masing perlindungan memiliki bentuk, sasaran dan cara yang berbeda. Oleh karena itu ada baiknya apabila raperda perlindungan petani dan nelayan di kabupaten Rembang di pisah

Terima kasih atas masukannya, akan kami bahar dan didalami bersama dalam rapat pansus beserta semua pihak yang terkait. Perlu diketahui bahwa Profesi petani dan Nelayan se Kabupaten Rembang merupakan Profesi mayoritas masyarakat kabupaten rembang. Jika kita mengacu pada proporsi PDRB di kabupaten Rembang, Petani dan Nelayan merupakan nomenklatur yang sama dan betrkontribusi paling besar sejumlah 29 %. UU no 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta UU No 17 tahun 1994 tentang Pangan dan UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan mengatur secara makro regulasi NKRI, sedangkan Raperda ini akan lebih mempertimbangkan kearifan lokal.

Bupati, Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Hormati,

Demikian jawaban kami, Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu menunjukkan jalan yang benar dan jalan terbaik bagi kita semua, semoga Tahun 2018 yang akan datang sebentar lagi ini bisa **lebih baik** dari Tahun 2017 ini, sehingga kita termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Amiiin YA Robbal alamiin. Atas perhatian dan kekurangan kami sampaikan permohonan maaf dan terima kasih.


Billahitaufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 20 Desember 2017

FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PPP



(H. SUGIHARTO)


Ketua





FRAKSI DEMOKRAT




(SISWA KARTIKA)

FRAKSI PKB

(MUHAMMAD IMRON)
Ketua

FRAKSI PDIP - NASDEM

(WIDODO)
Wakil Ketua

FRAKSI GERINDRA

(H. CHASANUDDIN)
Wakil Ketua

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

(H. ISMARI, SH)
Ketua

FRAKSI HARAPAN

(SUKARMAIN)
Ketua



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG 10 RAPERDA NON APBD TAHUN 2017

Hari : Jum'at
Tanggal : 29 Desember 2017
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT :
 1. Pembukaan;
 2. Laporan Panitia Khusus II atas hasil pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;
 3. Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;
 4. Persetujuan terhadap Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;
 5. Pendapat Akhir Bupati Atas Pembahasan Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi;

6. Penutup

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 8 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 6 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 5 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 4 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 4 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 9 orang |
| 2. Fraksi Demokrat | : 3 orang |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 6 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 4 orang |
| 5. Fraksi Gerindra | : 2 orang |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera | : 3 orang |
| 7. Fraksi Harapan | : 3 orang |
| Jumlah | <hr/> : 30 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan

5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 15 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna, perkenankan saya mengajak seluruh hadirin untuk mengungkapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT , atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga dapat hadir mengikuti

oleh Badan Musyawarah bersama Tim Penyusun Raperda pada tanggal 27 November 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 26 orang.

Adapun sebagaimana ketentuan yang berlaku pada rapat-rapat paripurna sebelumnya, bahwa keabsahan rapat paripurna keempat dalam membahas 10 Rancangan Peraturan Daerah ini, adalah *dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD*. Hal tersebut dituangkan pada Pasal 80 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Dengan memperhatikan jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, maka rapat paripurna ini **belum memenuhi syarat** dalam keabsahannya.

Berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa apabila kuorum rapat tidak terpenuhi, maka rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

Merujuk ketentuan tersebut, maka rapat paripurna saya skors selama 90 menit. (kita laksanakan jam 13.00 WIB setelah sholat Jum'at)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Waktu skors telah habis, maka skors saya cabut dan rapat kita lanjutkan kembali.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD setelah penundaan pertama dan kedua selama 90 menit, bahwa dari anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 30 orang.

Dengan demikian keabsahan kuorum rapat telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucap “**Bismillaahirrohmaanirrohiim**” tepat pukul 14.15 WIB, Rapat Paripurna Keempat membahas 10 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yang menyebutkan bahwa Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD. Memperhatikan hal tersebut, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa, melalui Surat Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 903/1636 tanggal 20 Desember 2017 telah disampaikan hasil evaluasi Raperda dan Raperbun tentang APBD

Atas hal tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2017 telah dilakukan rapat pembahasan antara Badan Anggaran dan TAPD Kabupaten Rembang, terhadap hasil evaluasi gubernur tentang Raperda dan Raperbup tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Merujuk Pasal 114 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa keputusan pimpinan DPRD atas penyempurnaan hasil evaluasi terhadap Raperda dan Raperbup tentang APBD bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini kami laporkan bahwa penyempurnaan atas hasil evaluasi gubernur terhadap Raperda dan Raperbup tentang APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita masuki acara pokok, namun sebelumnya akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda pada Rapat Paripurna ini, sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan 10 Raperda;
3. Pendapat Fraksi atas hasil pembahasan 10 Raperda;
4. Persetujuan terhadap 10 Raperda;

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu “ **Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan 10 Raperda** “.

Dimulai dari Kepada Ketua Pansus I atau yang mewakili, dipersilahkan.

===== LAPORAN PANSUS I =====

➤ *(Laporan Panitia Khusus I terlampir)*

Terimakasih Saudara Muhammad Anshori atas penyampaiannya.

Selanjutnya, Pansus II dipersilahkan.

===== LAPORAN PANSUS II =====

➤ *(Laporan Panitia Khusus II terlampir)*

Terimakasih Saudara Sahningsih, S.E. atas penyampaiannya.

Selanjutnya, Pansus III dipersilahkan.

===== LAPORAN PANSUS III =====

➤ *(Laporan Panitia Khusus III terlampir)*

Terimakasih Saudara Widodo atas penyampaiannya.

Yang terakhir, Pansus IV dipersilahkan.

===== LAPORAN PANSUS IV =====

➤ *(Laporan Panitia Khusus IV terlampir)*

Terimakasih Saudara H. Henry Purwoko, S.Pd. atas penyampaiannya.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Demikian tadi penyampaian laporan oleh masing-masing Pansus dalam membahas 10 Raperda. Selanjutnya, kita masuki acara ketiga yaitu **“Pendapat Fraksi-Fraksi Atas Hasil Pembahasan 10 Raperda”**.

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“Sebelumnya saya tawarkan terlebih dahulu ini Pendapat Fraksi ini dibaca satu persatu atau cukup perwakilan saja????”

➤ Semua anggota DPRD yang hadir menjawab

“Cukup perwakilan saja Pimpinan”

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“Oke kalau begitu kalau cukup perwakilan siapa yang akan membacakan ???”

➤ Semua anggota DPRD yang hadir menjawab

“Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H.

Selanjutnya kepada Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. sebagai juru bicara perwakilan Fraksi -Fraksi , dipersilahkan.

====PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI====

➤ *(Pendapat Fraksi-Fraksi Atas Hasil Pembahasan 10 Raperda terlampir)*

Pendapat Fraksi

No	Nama Raperda	S / TS / A						
		FPP P	FD	FPK B	FPDIP -N	FP G	FKS	FH
1	Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tero/Toro Ulang	S	S	S	S	S	S	S

	Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan							
3	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaaan Petani dan Nelayan	S	S	S	S	S	S	S
4	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	S	S	S	S	S	S	S
5	Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi	S	S	S	S	S	S	S
6	Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	S	S	S	S	S	S	S
7	Raperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan	S	S	S	S	S	S	S
8	Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	S	S	S	S	S	S	S
9	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Rembang Nomor.4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	S	S	S	S	S	S	S

Terima kasih kepada Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. yang mewakili juru bicara perwakilan Fraksi- Fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita lanjutkan acara keempat , yaitu Persetujuan terhadap 10 Rancangan Peraturan Daerah. Dari pendapat masing-masing fraksi sebenarnya sudah dapat kita simpulkan apakah 10 Raperda dapat disetujui menjadi Perda, ataukah ditolak, atau mungkin disetujui dengan beberapa catatan.

Oleh karena dalam keabsahannya perlu persetujuan dari anggota, dan rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota dalam mengambil keputusan, maka pada kesempatan ini, saya tawarkan kepada saudara-saudara :

“ Apakah Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilaporkan oleh **Pansus I** dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang dilaporkan oleh **Pansus I** dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaaan Petani dan Nelayan yang dilaporkan oleh **Pansus II** dapat disetujui ?”

“ Apakah Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang dilaporkan oleh **Pansus II** dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dilaporkan oleh **Pansus III** dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaporkan oleh **Pansus III** dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah Raperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang dilaporkan oleh **Pansus III** dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dilaporkan oleh **Pansus III** dapat disetujui ?”

“ Apakah Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Rembang Nomor.4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum yang dilaporkan oleh **Pansus IV** dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah Raperda tentang Pelayanan Ibadah Haji yang dilaporkan oleh **Pansus IV** dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Terimakasih kepada rekan-rekan anggota, atas pemberian persetujuan terhadap 10 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita ikuti acara yang terakhir, yaitu : “ **Pendapat Akhir Bupati atas hasil pembahasan 10 Raperda** ”.

Kepada Saudara Bupati waktu dan tempat, dipersilahkan.

===PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS 10 RAPERDA ===

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Tanpa terasa acara demi acara telah kita laksanakan. Dengan disampaikannya pendapat akhir bupati atas hasil pembahasan 10 Raperda, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini.

Kiranya tidak bijaksana apabila saya terlalu berpanjang kata, dengan mengucapkan "*Alhamdulillahirobbil'alamin* " tepat pukul 15.35 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)


Sekian.

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

K E T U A,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS, *K*





Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670421 199303 1 009


**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG 10 RAPERDA
NON APBD TAHUN 2017**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , OPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Panitia Khusus I, II, III dan IV atas Hasil Pembahasan 10 Raperda Non APBD Tahun 2017;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi - Fraksi terhadap Hasil Pembahasan 10 Raperda Non APBD Tahun 2017;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Bupati terhadap Hasil Pembahasan 10 Raperda Non APBD Tahun 2017;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan 2 (Dua) Raperda di kabupaten Rembang Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan 2 (Dua) Raperda di kabupaten Rembang Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN VII : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan 3 (Tiga) Raperda di kabupaten Rembang Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN VIII : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan 3 (Tiga) Raperda

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 29 DESEMBER 2017
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1..... 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.....
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.....
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.....
5	<i>WARBIYANA</i>	Dandim 0720 Rembang	5..... 
6	Kepolisian Resort Rembang	6.....
7	<i>Mia Ghazmi</i>	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7..... 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.....






















[Signature]
DRUPODO, M.SI
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 29 DESEMBER 2017

PUKUL : 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		ijin
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD		
12	EDI KARTONO, S.Pd., M.H.	Anggota		ijin
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, S.E.	Anggota		
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, P.A.			

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti




**DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017**

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 29 DESEMBER 2017
PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	Jomok Alwang	1
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOCH	2
3	CAMAT SUMBER	Taswan	3
4	CAMAT SULANG	Slamet Haryanti	4
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN	U. Wiyoto	6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE	Kunard	8
9	CAMAT LASEM	A. Arjuna	9
10	CAMAT PANCUR	Juhana	10
11	CAMAT SEDAN	SUBHAN	11
12	CAMAT SLUKE	KMUTERAN	12
13	CAMAT KRAGAN	KRIPRO. R	13
14	CAMAT SARANG	N. UTABIS	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG












 Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG 10 RAPERDA NON APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : JUM'AT, 29 DESEMBER 2017


PUKUL : 09.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	Nur Effendi	As 3	7 
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM	M. Nugroho	My	9 
10	BAG. HUMAS	Kukuh	Kasug	10 
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	ETTY APRILIANA	Kasubag	13 
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM			15
16	BPPKAD	M. Abdul Ghurur		16 
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	M. Wahyuni		18 
19	DINSOSP2KB	M. Wahyuni		19 
20	B K D			20
21	B P B D	P. Samsi		21 
22	DPU TATA RUANG			22
23	DPKP/ DINPERKIM			23
24	DINAS KESEHATAN	Supriyanto Utomo	Sekret	24 
25	DINDIKPORA	A. Sholehan	Kabid	25 
26	DINPERINDAGKOP & UMKM			26
27	DINTANPAN	Suratman		27 
28	DINLUTKAN	Suratman		28 

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Winaryu K	Kabid Pemasaran	33 
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Ka	35 
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	H. Agus Beo	ke.	36 
37	DINAS PMPTSP NAKER			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO			38
39	SATPOL PP			39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	PT. MIGAS REMBANG ENERGY			44
45	BANK BNI 46			45
46	BANK JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	PD BPR BKK LASEM			48
49	PT. R B S J			49
50	APOTIK DAERAH			50
51	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			51
52	DIPENDA PROPINSI			52
53	BPS KAB. REMBANG			53
54	RUMAH TAHANAN			54
55	PERHUTANI KPH MANTINGAN			55
56	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			56
57	KANTOR PERHUTANI SPH IV			57
58	KANTOR POS DAN GIRO			58
59	TELKOM REMBANG			59
60	PLN CAB. REMBANG			60
61	BAWASLU KAB. REMBANG			61
62	B P N KAB. REMBANG			62
63	KANTOR PAJAK			63
64	UP3AD (ASET DAERAH)			64
65	KANTOR PELABUHAN			65

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
70	PERUM PEGADAIAN			70
71	BSM.BANK DANAMON		71	
72	DHARMA WANITA PERSATUAN			72
73	GERAKAN PRAMUKA		73	
74	PMI CAB. REMBANG			74
75	STIE. YPPI REMBANG		75	
76	DPC PPP			76
77	DPC PARTAI DEMOKRAT		77	
78	DPD PARTAI GOLKAR			78
79	DPD PAN		79	
80	DPC PARTAI HANURA			80
81	DPC PKS		81	
82	DPC PARTAI NASDEM			82
83	DPC PARTAI GERINDRA		83	
84	DPC PKB			84
85	DPC PDI PERJUANGAN		85	
86	SUARA MERDEKA			86
87	CAKRA TV		87	
88	RADIO CBFM			88
89	RADIO R2B		89	
90	MAJALAH BANGKIT			90
91	PATI EKSPRESS		91	
92	RADIO MATA AIR			92
93			93	
94				94
95			95	
96				96
97			97	
98				98
99			99	
100				100

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUPODO, M.Si
 NIP. 19670421 199303 1 009



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

LAPORAN

**PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 2 RAPERDA
KABUPATEN REMBANG**

A. Dasar :

Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bersama Tim Penyusun Raperda Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 27 November 2017 dalam rangka Penjadwalan Pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017.
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Rembang Pembahasan 10 (sepuluh) Raperda, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus I, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

a. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang meliputi:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. MUH. ASNAWI, S.Pd.I | KETUA |
| 2. MOHAMMAD ANSHORI | WAKIL KETUA |
| 3. SUKARMAIN | ANGGOTA |
| 4. SUGIHARTO | ANGGOTA |
| 5. EKA SISWA KARTIKA | ANGGOTA |
| 6. Drs. H.M. SUBAWOTO | ANGGOTA |
| 7. NANIK SRI SUNDARI | ANGGOTA |
| 8. M. BAHAUD DUROR, S.PI | ANGGOTA |

b. Tugas :

Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :

1. Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Masyarakat Mandiri Perdesaan.
2. Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

c. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa Panitia Khusus I melaksanakan tugasnya pada tanggal 20 s/d 27 Desember 2017.

B. Pelaksanaan Pembahasan.

Sesuai kesepakatan Panitia Khusus I dan jadwal Badan Musyawarah DPRD, bahwa mekanisme pembahasan Panitia Khusus I mengadakan rapat dengan Instansi terkait dan Stage holder terkait.

C. Hasil Pembahasan :

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Panitia Khusus I menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan Raperda sebagai berikut :

I. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN.

a. Pada Pasal 20 ayat 2 dihapus sehingga ayat 4 berubah menjadi ayat 3 dimana ada penyempurnaan konsideran dan penambahan huruf d dan e yang berbunyi sebagai berikut:

(3) Presentase penggunaan Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

- a. penambahan modal minimal 40 %;
- b. dana sosial minimal 17 %;
- c. penguatan kelembagaan maksimal 30 %;
- d. deviden desa maksimal 10%; dan
- e. reward kelembagaan maksimal 3% sesuai dengan kriteria.

II. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Dalam raperda tersebut tidak mengalami perubahan substansi

D. Penutup

Demikian Laporan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 2 Raperda Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 29 Desember 2017.

Rembang, 28 Desember 2017

PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,

Wakil Ketua,


ttd

ttd

MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I

MOHAMMAD. ANSHORI

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

L A P O R A N

**PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 2 RAPERDA
KABUPATEN REMBANG**

A. Dasar :

Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bersama Tim Penyusun Raperda Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 27 November 2017 dalam rangka Penjadwalan Pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Rembang Pembahasan 10 (sepuluh) Raperda, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus II, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

a. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang meliputi:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. SAHNINGSIH, S.E | KETUA |
| 2. ALI IRCHAM | WAKIL KETUA |
| 3. NUR HASYIM | ANGGOTA |
| 4. SULISTYO WETI ARIANI | ANGGOTA |
| 5. DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M | ANGGOTA |
| 6. EDI KARTONO, Spdi, M.H | ANGGOTA |
| 7. IMRO'ATUS SHOLICAH, S.E | ANGGOTA |
| 8. SHOLEH, B.A | ANGGOTA |
| 9. H. YUDIANTO, S.H | ANGGOTA |
| 10. HERI KURNIAWAN, S.E | ANGGOTA |
| 11. JOKO SUPRIHADI, S.H | ANGGOTA |

b. Tugas :

Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :

1. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan di Kabupaten Rembang ;
2. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan ;

c. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa Panitia Khusus II melaksanakan tugasnya pada tanggal 12 s/d 27 Desember 2017.

B. Pelaksanaan Pembahasan.

Sesuai kesepakatan Panitia Khusus I dan jadwal Badan Musyawarah DPRD, bahwa mekanisme pembahasan Panitia Khusus II mengadakan rapat dengan OPD terkait dan Stage holder terkait.

C. Hasil Pembahasan :

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Panitia Khusus II menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan Raperda sebagai berikut :

I. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG.

1. Pada konsideran menimbang huruf a. Dirubah menjadibahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
2. Pada konsideran huruf c dirubah menjadibahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang; (dan huruf d menjadi huruf c)
3. Pada Bab I diktum ketentuan umum Pasal 1 nomor 6 di ubah menjadi Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian atau seluruhnya yang didasarkan hasil penangkapan ikan di laut.
4. Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Ayat (7) diubah menjadi Perlindungan petani /nelayan adalah segala upaya untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha,risiko harga, kegagalan panen dan perubahan iklim.
5. Pada Bab I Ketentuan umum Pasal (8) di ubah menjadi P Pemberdayaan petani / nelayan adalah

konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dan daerah tangkapan, kemudian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta pengutan kelembagaan Petani dan nelayan.
Pasal 8 menjadi Pasal 9 dan seterusnya

6. Pada Bab II Pasal 2 di rubah menjadi
Asas Perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan berdasarkan:
 - a. kemandirian;
 - b. kedaulatan;
 - c. kebermanfaatn;
 - d. kebersamaan;
 - e. keterpaduan;
 - f. keterbukaan;
 - g. efisiensi berkeadilan; dan
 - h.berkelanjutan.
7. Pada Bab II Pasal 3 diubah menjadi
Tujuan Perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan adalah:
 - a) meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani/nelayan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebihbaik;
 - b) melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga;
 - c) melindungi nelayan dari resiko kecelakaan dan kematian;
 - d) menyediakan prasarana dan sarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha pertanian dan usaha penangkapan dan pembudidaya ikan;
 - e) Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan ditingkat petani dan nelayan;
 - f) meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani/nelayan serta kelembagaan petani/nelayan dalam menjalankan usaha pertanian dan usaha penangkapan ikan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
8. Pada Bab III Pasal 7 ayat (2) di ubah menjadi
(2) Strategi perlindungan petani/nelayan dilakukan melalui:
 - a. ketersediaan dan kecukupan prasarana dan sarana produksi pertanian dan produksi perikanan;
 - b. kepastian usaha pertanian, perikanan dan kelautan;
 - c. Harga komoditi hortikultura sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. Efisiensi biaya usaha pertanian dan perikanan;
 - e. Fasilitasi dan mediasi konflik petani dan nelayan;
 - f. Desiminasi informasi peringatan dini tentang iklim dan cuaca;
 - g. Fasilitasi asuransi pertanian dan asuransi nelayan;
 - h. Ganti rugi akibat gagal panen kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

10. Pada Bab III Pasal 9 Ayat (2) diubah menjadi
 - (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh OPD terkait.
11. Pada Bab III Pasal 9 Ayat (3) diubah menjadi
 - (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan baik jangka pendek, maupun jangka panjang.
12. Pada Bab IV Pasal (12) diubah menjadi
 - (1) Pemerintah Daerah berkewajiban atas perlindungan petani/nelayan sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi dan mediasi bagi petani/nelayan.
 - (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi, merencanakan pendataan pelaksanaan kepersertaan perlindungan asuransi petani/nelayan;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan memfasilitasi, merencanakan pendataan pelaksanaan kepersertaan perlindungan asuransi petani/nelayan sebagaimana ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
13. Pada Bab IV Pasal 13 Ayat (3) diubah menjadi
 - (3) Strategi perlindungan petani/nelayan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/koperasi petani dan koperasi nelayan.
14. Pada Bab IV Pasal 14 diubah menjadi
 - (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi ketersediaan prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
 - (2) Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan usaha pertanian, jalan produksi pertanian;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan dan pasar.
15. Pada Bab IV Pasal 16 diubah menjadi
 - Petani/Nelayan berkewajiban memanfaatkan dan memelihara prasarana pertanian dan perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14.
16. Pada Bab IV Pasal 17 Ayat (1) diubah menjadi
 - (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi petani/nelayan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
17. Pada Bab IV Pasal 17 Ayat (2) huruf a diubah menjadi
 - a. penyediaan...

- a. menetapkan kawasan usaha pertanian dan perikanan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya alam;
 - b. memberikan bantuan pemasaran hasil pertanian dan perikanan kepada petani/ yang melaksanakan usaha pertanian dan perikanan sebagai program pemerintah daerah;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan hasil perikanan.
19. Pada Bab IV Pasal 21 di ubah menjadi Pasal 20 Ayat (2)
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 20. Pada Bab IV Pasal 22 menjadi Pasal 21 dan seterusnya
 21. Pada Bab IV Pasal 21 diubah menjadi
Pemerintah Daerah berkewajiban membantu menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi petani/nelayan.
 22. Pada Pasal 23 dihapus
 23. Pada Bagian ke Lima diubah menjadi Bagian ke Empat Efisiensi biaya usaha
 24. Pada Pasal 22 diubah menjadi
Pemerintah daerah mengupayakan perlindungan kepada petani dan nelayan berupa praktek efisiensi biaya usaha pertanian dan perikanan;
 25. Pada Bagian ke Enam diubah menjadi Bagian ke Empat Desiminasi informasi peringatan dini iklim dan cuaca ;
 26. Pada Bab IV Pasal 23 diubah menjadi
Pemerintah Daerah Wajib mendesiminasikan informasi peringatan dini iklim dan cuaca;
 27. Pada Bab IV Pasal 24 di ubah menjadi
 - (1) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. perbaikan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; peramalan cuaca di laut; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
 - (2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil perkiraan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular, cuaca dan badai di laut.
 28. Pada Bab V Pasal 28 Ayat (2) huruf b diubah menjadi
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis dan hasil perikanan.
 29. Pada Bab V Pasal 32 diubah menjadi
Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian dan Perikanan Daerah.
 30. Pada Bab V Pasal 33 diubah menjadi
Pemerintah

- (1).Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan akses permodalan usaha pertanian dan perikanan.
- (2).Fasilitasi akses pembiayaan dan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a.pemberian pinjaman modal untuk usaha pertanian dan penangkapan ikan.
 - b.pemberian bantuan program pertaniandan perikanan;
 - c.pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan
 - d.pemberian pendampingan program bantuan yang diperlukan dalam rangka mengakses pembiayaan dan permodalan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan/atau pihak lain.
33. Pada Bab V Pasal Bagian ketujuh diganti bagian kelima Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan
34. Pada Bab V Pasal Bagian kedelapan diganti bagian keenam AksesIlmuPengetahuan, TeknologidanInformasi
35. Pada Bab V Pasal 35 Ayat (1) diubah menjadi
 - (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahanakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi dibidang pertanian dan perikanan.
- 36.Pada Bab V Pasal 37 diubah menjadi Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi uji mutu hasil komoditas pertanian dan perikanan.
37. Pada Bab V Pasal Bagian Kesembilan di ganti bagian Ketujuh PenguatanKelembagaan
38. Pada Bab V Pasal 40 diubah menjadi
 - (1)Kelompok Tani/ Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani/nelayan.
 - (2) Kelompok tani/ Nelayan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
 - (3) Kelompok tani/ nelayan setelah terbentuk harus mendapatkan pengukuhan dari Bupati.
39. Pada Bab V Pasal 41 diubah menjadi GabunganKelompok Tani dan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani dan nelayan yang berkedudukan di desa dalam Kecamatan yang sama atau Kabupaten.
40. Pada Bab V Pasal 44 Ayat (1) diubah menjadi
 - (1)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43(1)dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. Pelaku usaha.
41. Pada Bab V Pasal 45 di tambah Huruf f yang berbunyi
 - f. Membiayai jaminan asuransi bagi anak buah kapal.

43. Pada Bab V Pasal 47 Ayat (2) huruf c diubah menjadi
c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan
secaraberkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan
kepada pemerintah kecamatan dan OPD untuk dapat
diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun
bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain;

D. Hasil Pembahasan :

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Panitia Khusus II menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan Raperda sebagai berikut :

II. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

1. Pada Konsideran mengingat nomor 1 diubah menjadi
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Pada konsideran nomor 1 menjadi nomor 2 dan seterusnya
 3. Pada Konsideran mengingat nomor 8 diubah sehingga berbunyi
8. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 4. Pada Konsideran Angka 8 sampai dengan angka 12 pada draft diubah menjadi angka 9 sampai dengan nomor 14
 5. Pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah menjadi
- (1) Hasil penangkapan ikan di laut wajib dijual secara lelang serta dicatatkan pada petugas Dinlutkan di TPI dan pos pos penjualan ikan yang ada di Kabupaten Rembang.
 - (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lelang terbuka dan lelang tertutup
 - (3) Dihapus
 - (4) Pos pos penjualan ikan sebagaimana disebut dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

E. Penutup

Demikian Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 2 Raperda Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 29 Desember 2017.

Rembang, 28 Desember 2017

PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,

Wakil Ketua,


ttd

ttd


SAHNINGSIH, S.E

ALI IRCHAM, S.T

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



Drs. DRUPODO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19670421 199303 1 009





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos
59212
REMBANG

L A P O R A N
PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
HASIL PEMBAHASAN TERHADAP 3 RAPERDA
KABUPATEN REMBANG

A. DASAR :

Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Asistensi Pembahasan Raperda Kabupaten Rembang dalam rangka Penjadwalan Pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017 pada tanggal 27 November 2017.
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pembahasan 10 (sepuluh) Raperda, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus III, Tugas dan Masa Tugas sebagai berikut :

1. Susunan Keanggotaan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang :

NO	NAMA	JABATAN
1	WIDODO	Ketua Pansus III
2	PUJI SANTOSO, S.P.,M.H.	Wakil Ketua Pansus III

6	H. HARNO, S.E.	Anggota Pansus III
7	MUGIYARTO, S.T.	Anggota Pansus III
8	MUHAMMAD IMRON	Anggota Pansus III
9	H. ISMARI, S.H.	Anggota Pansus III
10	JASMANI	Anggota Pansus III

2. Tugas :

Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :

- 1) Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
- 2) Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
- 3) Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Masa Tugas :

Sesuai jadwal yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD bahwa Panitia Khusus III melaksanakan tugasnya pada tanggal 20 s/d 28 Desember 2017 dan hasil kerjanya disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 29 Desember 2017.

B. PELAKSANAAN PEMBAHASAN.

Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD dan kesepakatan Panitia Khusus III adalah sebagai berikut :

- Panitia Khusus III mengadakan Study Banding ke Pemerintah Kabupaten Gresik pada tanggal 21 Desember 2017 dan Pemerintah Kabupaten Tuban pada tanggal 22 Desember 2017.
- Panitia Khusus III mengadakan rapat dengan OPD terkait pada tanggal 27 Desember 2017.

C. HASIL PEMBAHASAN :

Dari pembahasan - pembahasan tersebut, Panitia Khusus III menyimpulkan :

I. Raperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

1. Semua kalimat "Forum pelaksana TSP", yang ada di raperda ini kata "**pelaksana**" dihapus, sehingga menjadi "**Forum TSP**".
2. Pasal 11 ayat (1) huruf b kata "**koperasi**" dihapus, dan huruf d dihapus.
3. Pasal 12 ayat (3) kata "**koperasi**" dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut ;
(3) **Program kemitraan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran perusahaan.**
4. Pasal 12 ayat (6) dihapus.

II. Raperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

1. Judul Raperda tersebut diubah dan disempurnakan sehingga berbunyi : **Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.**
2. Pada Penjelasan Raperda pasal 19 ayat (3) dimasukan penjelasan atas kepanjangan/singkatan **SKA** dan **SKT** yaitu;
Yang dimaksud dengan SKA adalah Sertifikat Keahlian Kerja , dan SKT adalah Sertifikat Ketrampilan Kerja

III. Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- angka 6 ada penambahan kata "**Organisasi**" sehingga berbunyi;
- 6. **Orgnisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD/SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**

- Angka 29 ada dobel 2 kata "pemerintah". Untuk itu ada penghapusan salah satu kata "**pemerintah**" sehingga disempurnakan sebagai berikut ;

29. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang

Pasal 87
Tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan
Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan.

3. Pasal 98 huruf c ada penambahan kalimat **tentang Retribusi
Jasa Usaha**

Sehingga berbunyi

**c. mencabut ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.**

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan 3 Raperda Panitia Khusus III DPRD
Kabupaten Rembang dapat menerima dan menyetujui 3 Rancangan
Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
dengan perubahan dan penyempurnaan sesuai hasil Rapat Panitia
Khusus III.

E. PENUTUP.

Demikian Laporan Panitia Khusus III DPRD Kabupaten Rembang
dalam membahas 3 Raperda Kabupaten Rembang yang selanjutnya
sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna
DPRD tanggal 29 Desember 2017.

Rembang, 29 Desember 2017

PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN REMBANG

K e t u a ,

Wakil Ketua,

Ttd.

Ttd.

WIDODO

PUJI SANTOSO, S.P., M.H.

Sesuai dengan aselinya

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



LAPORAN PANITIA KHUSUS IV DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DI TEPI JALAN UMUM
3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. DASAR :

Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bersama Tim Penyusun Raperda Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 27 November 2017 dalam rangka penjadwalan pembahasan Raperda Non APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, II, III ,dan IV DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS IV DPRD KABUPATEN REMBANG :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. HENRY PURWOKO, S.Pd. | : Ketua |
| 2. H. ISLAHUDDIN | : Wakil Ketua |
| 3. ZAIMUL UMAM | : Anggota |
| 4. MOKHAMAD ZAENURI | : Anggota |
| 5. Hj. HIKMAH PURNAMAWATI | : Anggota |
| 6. ILYAS | : Anggota |
| 7. FRIDA IRIANI | : Anggota |
| 8. AYU ARDIYAH MAYASARI | : Anggota |
| 9. CATUR WINANO, S. H. | : Anggota |
| 10. PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd | : Anggota |

C. TUGAS :

Panitia Khusus IV bertugas membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang:

1. Raperda Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
2. Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Di Tepi Jalan Umum
3. Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

E. PELAKSANAAN PEMBAHASAN :

Sesuai kesepakatan Panitia Khusus IV melaksanakan mekanisme pembahasan sebagai berikut :

1. Panitia Khusus IV mengadakan Studi Banding ke Pemkab Bojonegoro dan Pemkab Tuban pada tanggal 20 sampai dengan 22 Desember 2017.
2. Panitia Khusus IV mengadakan rapat dengan OPD terkait pada tanggal 27 Desember 2017.
3. Rapat Internal Pansus IV dalam rangka penyusunan laporan atas hasil pembahasan

F. HASIL PEMBAHASAN :

I. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

Setelah dilakukan pembahasan antara Panitia Khusus IV DPRD Kab. Rembang dengan OPD terkait terhadap **draft** Raperda Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka dapat disampaikan hasil pembahasannya sebagai berikut :

1. Pada Menimbang huruf a **ada kesalahan penulisan yang harusnya ditulis daerah ditulis daerah**, sehingga penulisan diubah menjadi daerah.
2. Pada Diktum Ketentuan umum ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 10 dan angka 11, dan berbunyi sebagai berikut :
 10. Tim Pemandu Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum;
 11. Tim Kesehatan Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
3. Pada Pasal 2 Penulisan Daerah awal Abjad ditulis huruf kecil, sehingga diubah menggunakan **Abjad Kapital pada Awal huruf kata Daerah**.
4. Pada Pasal 3 huruf b diubah, sehingga berbunyi :
 - b. menciptakan ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan dalam penyelenggaraan ibadah haji di daerah;
5. Pasal 3 huruf c **dihapus**
6. Pada pasal 5 yat (2) diubah **kata Kecamatan menjadi daerah**, sehingga berbunyi :

Ayat (2) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

 - a. pemberangkatan jamaah haji dan bagasi dari daerah ke embarkasi;
 - b. pemulangan jamaah haji dan bagasi dari debarkasi ke daerah.
7. Pada Pasal 5 ditambah satu ayat yaitu ayat (5) yang berbunyi:

Ayat (5) Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur lebih lanjut...

9. Pada pasal 7 ayat (2) huruh b *ditambah kata meningitis* sehingga ayat 2 (dua) berbunyi sebagai berikut:

(2). Layanan kesehatan terdiri atas :

- a. cek kehamilan;
- b. Imunisasi meningitis;
- c. layanan ambulance.

II. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DI TEPI JALAN UMUM

Pada Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dihapus.
- (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :
 - a. kendaraan roda dua dan roda tiga sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
 - b. kendaraan roda empat sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - c. kendaraan roda enam sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. kendaraan beroda lebih dari enam sebesar Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah).

III. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pada Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Pansus IV telah sepakat bahwa Raperda sudah sesuai dengan draf Raperda.

G. PENUTUP.

Demikian Laporan Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan persetujuan DPRD di rapat Paripurna hari ini.

Rembang, 29 Desember 2017
PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua
ttd

Ketua
ttd

H. ISLAHUDDIN

HENRY PURWOKO, S.Pd

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI - FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
10 (SEPULUH) RAPERDA KABUPATEN REMBANG**

1. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
2. Raperda tentang Perlindungan Dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MD).
3. Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
4. Raperda tentang Perlindungan dan pemberdayaan Petani Dan Nelayan
5. Raperda tentang Ijin Usaha Kontruksi
6. Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah
7. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Kabupaten Rembang
8. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 16 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang No. 4 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
9. Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Rembang No. 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
10. Raperda tentang pelayanan Ibadah Haji

Disampaikan oleh : puji santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Jum'at, 29 Desember 2017

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang kami hormati Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; Komandan Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat di lingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berkepentingan

masih bisa menikmati karunia dan rahmat-NYA. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Terhadap Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, kami berpendapat bahwa keberadaan perda ini sangat penting untuk dibentuk sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan pemda kepada masyarakat khususnya Konsumen di Kabupaten Rembang. Maka, kami minta agar Pemerintah kabupaten juga menyiapkan tenaga teknis yang mempunyai kapasitas dan kompetensi di bidang ini dan sarana-prasarana penunjang untuk menunjang pelaksanaan dan penegakan perda ini.

Terhadap Raperda tentang Perlindungan Dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MD). Perda ini sangat mendesak untuk dibentuk sebagai payung hukum untuk menyelamatkan aset negara dan sebagai landasan legitimasi atas pengelolaan dan pemanfaatan warisan PNPM MD bagi kesejahteraan masyarakat. Maka, kami meminta kepada Pemerintah kabupaten untuk memberikan bimbingan dan pengawasan secara reguler kepada para pengelola PNPM MD agar pengelolaan aset warisan PNPM MD berjalan maksimal.

Terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 16 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rembang No. 4 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam pandangan kami, kedua perda ini dibentuk untuk melayani pemilik kendaraan, menjamin ketertiban lingkungan dan sekaligus untuk meningkatkan PAD. Kami menyoroti keberadaan truk-truk besar yang selama ini banyak parkir teruma di jalan pantura mulai dari Kec. Kaliore sampai Kec. Sarang. Hal ini jelas mengganggu ketertiban lalu lintas dan bahkan sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kami menyarankan agar Pemkab melakukan penertiban dengan melibatkan pihak-pihak termasuk kepolisian, Dinhub dan Satpol PP untuk mengatasi persoalan ini. Selain itu, kami juga menyarankan agar Pemkab menyediakan tempat-tempat khusus parkir di titik-titik yang dianggap potensial.

mayoritas masyarakat Rembang adalah petani dan sektor perikanan termasuk salah satu penyumbang PAD terbesar.

Terhadap Raperda tentang Ijin Usaha Kontruksi

Perda ini penting untuk dibentuk sebagai payung hukum untuk menjamin ketertiban kegiatan usaha kontruksi di Kab. Rembang. Kondusifitas proses menuju pelaksanaan kegiatan kontruksi dan bagusnya mutu hasil kontruksi adalah salah satu tujuan dibentuknya perda ini. Dari fakta yang ada, banyaknya pelaku usaha kontruksi di Rembang belum sebanding dengan peningkatan kualitas SDM para pelakunya. Kami meminta agar pemkab memberikan bimbingan kepada mereka dan sekaligus melakukan pengawasan atas kinerja mereka. Hal ini penting mengingat keberadaan sarana-prasarana dan fasilitas umum dengan kualitasnya, berdampak sistemik terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pemerintah kabupaten.

Terhadap Raperda tentang pengelolaan Barang Milik Daerah. Kami menyarankan kepada Pemkab agar segera menyelesaikan kejelasan status aset-aset Daerah sehingga bisa segera mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK.

Terhadap Raperda Tentang Pelayanan Ibadah Haji, Kami memberikan catatan agar pemkab selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada jama'ah haji dari tahun-tahun. Beban-beban biaya yang selama ini masih ditanggung oleh jamaah pada saat pemberangkatan menuju Embarkasi sebisa mungkin harus di cover oleh APBD.

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Demikian beberapa catatan dan saran dari kami, selanjutnya dengan mengucap *Bismillahirrohmanirrahim* Kami Fraksi-Fraksi DPRD kabupaten rembang dapat menerima dan menyetujui 10 (sepuluh) Raperda tersebut untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.


Sidang Dewan yang kami Muliakan

Demikian pendapat Akhir ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Billahitaufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 29 Desember 2017

FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG



FRAKSI PPP

(H. SUGIHARTO)
Ketua


FRAKSI DEMOKRAT

(EKA SISWA KARTIKA)
Ketua


FRAKSI PKB

(MUHAMMAD IMRON)
Ketua


FRAKSI PDI P - NASDEM

(ASMANI)
Ketua


FRAKSI GERINDRA

(HERI KURNIAWAN)
Ketua


FRAKSI KARYA SEJAHTERA

(H. ISMARI, SH)
Ketua

FRAKSI HARAPAN

(SUKARMAN)
Ketua



BUPATI REMBANG

✓ **SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA RAPAT PARIPURNA IV
PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP HASIL
PEMBAHASAN ATAS 10 RAPERDA**

Rembang, 29 Desember 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Ykh. - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang.
- Ykh. - Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati.
- Ykh. - Para Pimpinan SKPD, Camat, Kabag serta Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah*, Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan 10 (Sepuluh) Raperda, telah dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan ketetapan-ketetapan dari agenda yang telah disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Perlu diketahui bersama, bahwa proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem formulasi kebijakan publik, yang diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal.

Kebijakan publik yang tepat, merupakan kata kunci bagi keberhasilan sebuah era pemerintahan,

atau dengan kata lain, hanya pemerintahan yang akan memiliki peluang untuk maju bersama masyarakat.

Oleh karena itu, dalam hal ini Eksekutif sangat menghargai semangat dan kerja keras Legislatif, sehingga dari 7 (Tujuh) Raperda yang kami ajukan dan 3 (Tiga) Raperda yang diajukan oleh DPRD telah diproses melalui pembahasan yang efektif dan akurat dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten Rembang. Besar harapan kami prestasi ini menjadi stimulan dan pemacu semangat sehingga mampu meningkatkan kinerja dalam penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah tersebut yaitu ;

- a. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- b. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- c. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

- d. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- e. Raperda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang.
- f. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- g. Raperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- h. Raperda tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Rembang.
- i. Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MD).
- j. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang.

Dan perlu saya sampaikan bahwa dengan disetujuinya 7 (Tujuh) Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dan 3 (Tiga) Raperda yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Rembang menjadi 10 (Sepuluh) Perda Pemerintah Kabupaten Rembang. Maka saya mohon kepada semua untuk lebih meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Perda tersebut sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Kami dari jajaran Eksekutif sangat menghargai pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggota dewan pada saat penyampaian pandangan umum, fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses pembahasan maupun sebelumnya telah banyak mendapat masukan/saran yang menurut kami merupakan input yang positif dalam penyempurnaan Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Semua masukan dan harapan yang tercermin dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai bahan pertimbangan kami dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna IV persetujuan 10 buah Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan yang terhormat.

Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ, SPd.I



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN 2 (DUA) RAPERDA DI KABUPATEN REMBANG MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin akurasi pengukuran, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perengkapannya;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang/kota sehingga pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan pengaturan;
 - c. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan model pemberdayaan masyarakat yang terbukti memberikan kontribusi dan manfaat dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya kebijakan Pemerintah terkait pengakhiran serta penataan pengalihan kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PMPN-MPd), maka dipandang perlu adanya perlindungan dan pelestarian aset-aset hasil pelaksanaan PNPM-MPd di daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keberlanjutan program;

f. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk tera dan/atau Di tera ulang serta Syarat-syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: 1.Laporan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 2017.
2.Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 2017.
3.Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dikum KESATU Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2017

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



MAJID KAMIL, MZ.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN 2 (DUA) RAPERDA DI KABUPATEN REMBANG MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga Negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, serta sistim pasar yang tidak tranparan dan tidak adil, petani/nelayan membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan secara konferhensif, sistimatik dan holistik;
 - d. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan di kabupaten Rembang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur pengolahan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
 - e. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun

- f. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: 1. Laporan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 2017.
2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 2017.
3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 Desember 2017.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :
1. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan;
 2. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; menjadi peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2017

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



MAJID KAMIL, MZ.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN 3 (TIGA) RAPERDA DI KABUPATEN REMBANG MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, perusahaan memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, diperlukan adanya hubungan yang sinergis, selaras dan serasi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan peran masyarakat;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki barang milik daerah sebagai asset yang perlu diatur dan dioptimalkan untuk mendukung pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat dengan mendasar pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang berwenang untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - e. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten

peranan penting di daerah dalam berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- g. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Rembang diperlukan penerbitan izin usaha jasa konstruksi;
- h. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Rembang diperlukan pengaturan mengenai izin usaha jasa konstruksi;
- i. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nipotisme;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
18. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran serta Masyarakat Jasa Konstruksi;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Resrtibusi Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang

30. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah;
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
33. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Nelayan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
35. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Badan Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
42. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 Desember 2017.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :
1. Ijin Usaha Jasa Kontruksi;
 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Tanggungjawab Sosial Perusahaan; menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2017

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



MAJID KAMIL, MZ.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN 3 (TIGA) RAPERDA DI KABUPATEN REMBANG MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pelaksanaan parkir di tepi jalan umum, perlu melakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pelayanan parkir kendaraan di tempat khusus parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggunganjawab Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan:
1. Laporan Panitia Khusus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 2017.
 2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 29 Desember 2017.
 3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 29 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang :
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
 2. Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 3. Pelayanan Ibadah Haji; menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 29 Desember 2017

KETUA



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin akurasi pengukuran, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotasehingga pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b serta untuk menciptakan kepastian hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 Nomor 2/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. perangkat daerah yang membidangi metrologi legal
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
7. Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTP adalah alat yang digunakan untuk mengukur, menakar atau menimbang.
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.

12. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
13. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.
14. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda Tera Sah atau tanda Tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak/Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah di Tera.
15. Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk di Tera/Tera Ulang.
16. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
17. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat di tera atau tera ulang.
18. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.
19. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu diTera/Tera Ulang, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
20. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
21. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.
22. Penguji adalah pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian yang ditunjuk/ditugaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
23. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas teknis yang membidangi kemetrolgian yang mempunyai keahlian khusus dan diberi

24. Pegawai yang berhak yang selanjutnya disebut pegawai berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh menteri.
25. Pengawas Kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan metrologi legal.
26. Alat ukur Metrologi Teknis adalah selain Alat Ukur Metrologi Legal.
27. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat-alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu.
36. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Remabng.
37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
40. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan dalam bidang metrologi legal;
- b. mewujudkan kepatuhan dalam bidang metrologi legal;
- c. meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi Tera/Tera Ulang.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP;
- b. Penyelenggaraan pengawasan Tera/Tera Ulang UTTP;
- c. Retribusi Pelayan Tera/Tera Ulang UTTP.

BAB III

PELAYANAN TERA/TERAULANG UTTP

Bagian Kesatu Jenis UTTP

Pasal 4

Pelayanan tera/tera ulang dilakukan terhadap UTTP:

- a. alat ukur panjang;
- b. alat ukur permukaan cairan;
- c. takaran, meliputi: takaran kering dan takaran basah;
- d. tangki ukur;
- e. tangki ukur gerak;
- f. alat ukur dari gelas;
- g. bejana ukur;
- h. meter taksi;
- i. thermometer;
- j. alat ukur cairan minyak;
- k. alat ukur gas;
- l. meter air;

- s. meter parkir;
 - t. timbangan;
 - u. anak timbangan;
 - v. pencap kartu (*printer/recorder*); dan
 - w. meter kadar air.
- Sesuaikan PP

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan pelayanan pengujian untuk pertama kalinya UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengujian UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Perangkat daerah melakukan pelayanan tera/tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 baik yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan atau disiripkan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan guna:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan upah atau pungutan;
 - e. menentukan produk akhir dari perusahaan; atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) UTTP yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan tera/tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jenis Tanda Tera

Pasal 7

- (1) Jenis tanda Tera terdiri dari:
 - a. tanda sah;
 - b. tanda batal;
 - c. tanda jaminan;
 - d. tanda daerah;
 - e. tanda pegawai yang berhak.
- (2) Tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah dilakukan pengujian.
- (3) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada UTTP diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Bagian Ketiga
Tempat Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 8

Pelayanan Tera/Tera Ulang dapat dilakukan di kantor Perangkat Daerah dan/atau di luar kantor Perangkat Daerah yang bersifat pelayanan keliling atau tempat UTTP berada.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Tera/Tera Ulang

Pasal 9

- (1) Tera/tera ulang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu berakhir atau atas permintaan sendiri.

Bagian Kelima
Pelaksana Tera/Tera Ulang

Pasal 10

- (1) Pelayanan tera/tera Ulang UTTP dilakukan oleh Pegawai yang berhak.
- (2) Pegawai yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mengesahkan UTTP yang memenuhi persyaratan saat pemeriksaan dan pengujian;
 - b. membatalkan UTTP yang tidak memenuhi persyaratan saat pemeriksaan dan pengujian;
 - c. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
 - d. membubuhkan/memasang tanda Pegawai yang berhak.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai yang berhak mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan pelayanan tera/tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
 - b. menolak melakukan tera/tera ulang terhadap UTTP yang tidak memenuhi ketentuan;
 - c. menera atau menera ulang UTTP yang memenuhi ketentuan dan diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
 - d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;
 - f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap pemeriksaan dan pengujian UTTP.

BAB IV

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

Pasal 11

- (1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan secara tertulis pada bungkus atau pada labelnyadengan singkat, benar dan jelas mengenai:
 - a. nama barang dalam bungkusannya itu;
 - b. ukuran, isi, berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambang satuan; dan
 - c. jumlah barang dalam bungkusannya itu dalam hal barang dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana pada ayat (1) menggunakan angka arab atau huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.
- (3) Bungkus atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkusnya.

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah melakukan pelayanan pengujian terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

Pasal 13

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap UTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
- (2) UTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UTP produksi dalam negeri dan UTP asal impor;
 - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan
 - c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan UTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan:
 - a. penggunaan UTP sesuai dengan ketentuan:

- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (3) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

- (1) Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menugaskan kepada Pengawas Kemetrolgian.
- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan Metrologi Legal, Pengawas Kemetrolgian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pengawas Kemetrolgian dapat melakukan pengamanan terhadap barang dan/atau lokasi atau tempat barang yang dianggap sebagai bukti awal yang diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyegelan atau pemberian Label "Barang dalam Pengamanan".
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara.

Pasal 17

- (1) Pengawas Kemetrolgian membuat berita acara hasil pengawasan dan laporan hasil pengawasan UTP, BDKT atau Satuan Ukuran.
- (2) Pengawas Kemetrolgian menyampaikan laporan hasil pengawasan UTP, BDKT atau Satuan Ukuran dengan melampirkan berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Atasan Pengawas Kemetrolgian.
- (3) Atasan Pengawas Kemetrolgian melakukan evaluasi laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Metrologi Legal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terdiri dari:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 22

Retribusi Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Kedua Perhitungan dan Tarif Retribusi

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang UTTP diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian yang digunakan.

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 25

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 26

- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

Bagian Ketiga
Masa Retribusi

Pasal 27

Masa retribusi meliputi:

- b. masa retribusi Tera/Tera Ulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah;
- c. masa berlaku retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

Pasal 28

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan nonfisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

Bagian Keempat
Wilayah dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 29

Wilayah pemungutan retribusi di tempat pelayanan Tera/Tera Ulang diberikan.

Pasal 30

- (1) Pemungutan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi karcis, kupon atau kwitansi.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SSRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau kontan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 32

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 1 (satu) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

Tata cara pembayaran dan penyeteroran, serta penagihan retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. penggantian biaya jasa atas pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - b. penerbitan dokumen retribusi;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. penatausahaan.

Bagian Ketujuh Keberatan

Pasal 35

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan

- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Kedaluwarsa

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 40

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Insentif Pemungutan Retribusi

Pasal 42

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan dengan menyampaikan informasi dan/atau pengaduan kepada Perangkat Daerah/instansi terkait terhadap penggunaan UTP.
- (2) Tata cara penyampaian informasi dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administratif

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua
Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap subyek retribusi.

Pasal 46

- (1) Bupati dalam mengenakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat mendelegasikan kepada KepalaDinas.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administratif kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

SSSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BESARAN TARIF PELAYANAN TERA/TERA ULANG

JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
		TERA		TERA ULANG		
		KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
N PANJANG						
dengan pegangan, meter kayu, meja dari logam, tongkat duga, aku baja, ban ukur, <i>depth</i>						
pasitas s/d 1 meter	buah	Rp 3.000	Rp 13.000	Rp 4.000	Rp 14.000	
pasitas lebih dari 1 s/d 2 meter	buah	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 25.000	
pasitas lebih dari 2 s/d 10 meter	buah	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 30.000	
pasitas lebih dari 10 s/d 20 meter	buah	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 35.000	
pasitas lebih dari 20 s/d 30 meter	buah	Rp 35.000	Rp 45.000	Rp 35.000	Rp 40.000	
pasitas lebih dari 30 s/d 40 meter	Buah	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 45.000	
pasitas lebih dari 40 s/d 50 meter	Buah	Rp 45.000	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 50.000	
pasitas lebih dari 50 meter	Buah	Rp	Rp 60.000	Rp 50.000	Rp 55.000	

JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
		TERA		TERA ULANG		
		KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
ukuran panjang, jenis: Alat ukur tinggi orang <i>counter meter</i>	buah	50.000	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 30.000	
	buah	Rp 10.000 Rp 15.000	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 35.000	
UKUR PERMUKAAN CAIRAN (GAUGE) mekanik elektronik	buah	Rp 150.000	Rp 400.000	Rp 150.000	Rp 400.000	
	buah	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 200.000	Rp 500.000	
UKUR (BASAH/KERING) Kapasitas s/d 2 liter Kapasitas lebih dari 2 liter s/d liter Kapasitas lebih dari 25 liter	buah	Rp 500	Rp 10.000	Rp 500	Rp 10.000	
	buah	Rp 1000	Rp 12.500	Rp 1000	Rp 12.500	
	buah	Rp 20000	Rp 16.000	Rp 20000	Rp 16.000	
UKUR Untuk Silinder Tegak Kapasitas s/d 500 Kilo liter Kapasitas lebih dari 500 kilo liter s/d 1000 kilo liter Kapasitas lebih dari 1000 kilo liter s/d 2000 kilo liter Kapasitas lebih dari 2000 kilo liter s/d 5000 kilo liter Kapasitas lebih dari 5000 kilo liter s/d 10000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 200.000	Rp -	Rp 225.000	
	buah	Rp -	Rp 300.000	Rp -	Rp 375.000	
	buah	Rp -	Rp 450.000	Rp -	Rp 575.000	
	buah	Rp -	Rp 600.000	Rp -	Rp 675.000	
	buah	Rp -	Rp 750.000	Rp -	Rp 825.000	

JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI						KETERANGAN
		TERA		TERA ULANG		TEMPAT PAKAI		
		KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI			
Kapasitas lebih dari 10.000 kilo liter s/d 50.000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 1.500.000	
Kapasitas lebih dari 50.000 kilo liter s/d 100.000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp 3.000.000	Rp -	Rp 3.000.000	
Kapasitas lebih dari 100.000 kilo liter untuk Bola dan Sferoidal	buah	Rp -	Rp 5.000.000	Rp -	Rp 5.000.000	Rp -	Rp 5.000.000	
Kapasitas s/d 500 Kilo liter	buah	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000	
Kapasitas lebih dari 500 kilo liter s/d 1000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 750.000	Rp -	Rp 750.000	Rp -	Rp 750.000	
Kapasitas lebih dari 1000 kilo liter s/d 2000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 2.000.000	Rp -	Rp 2.000.000	Rp -	Rp 2.000.000	
Kapasitas lebih dari 2000 kilo liter s/d 5000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 3.500.000	Rp -	Rp 3.500.000	Rp -	Rp 3.500.000	
Kapasitas lebih dari 5000 kilo liter untuk Silinder Datar	buah	Rp -	Rp 6.500.000	Rp -	Rp 6.500.000	Rp -	Rp 6.500.000	
Kapasitas s/d 10 Kilo liter	buah	Rp -	Rp 325.000	Rp -	Rp 325.000	Rp -	Rp 325.000	Tangki ukur silinder datar yang mempunyai dua komponen atau lebih, setiap kompartemen dihitung sebagai 1 alat ukur
Kapasitas lebih dari 10 kilo liter s/d 15 kilo liter	buah	Rp -	Rp 400.000	Rp -	Rp 400.000	Rp -	Rp 400.000	
Kapasitas lebih dari 15 kilo liter s/d 20 kilo liter	buah	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000	
Kapasitas lebih dari 20 kilo liter s/d 25 kilo liter	buah	Rp -	Rp 600.000	Rp -	Rp 600.000	Rp -	Rp 600.000	
Kapasitas lebih dari 25 kilo liter s/d 30 kilo liter	buah	Rp -	Rp 700.000	Rp -	Rp 700.000	Rp -	Rp 700.000	
Kapasitas lebih dari 30 kilo liter s/d 40 kilo liter	buah	Rp -	Rp 800.000	Rp -	Rp 800.000	Rp -	Rp 800.000	
Kapasitas lebih dari 40 kilo liter	buah	Rp -	Rp 1.100.000	Rp -	Rp 1.100.000	Rp -	Rp 1.100.000	

JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
		TERA		TERA ULANG		
		KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
liter		-	-	-	-	
ALAT UKUR GERAK						
Tangki ukur mobil	buah					Tangki ukur gerak yang mempunyai dua komponen atau lebih, setiap kompartemen dihitung sebagai 1 alat ukur
Kapasitas s/d 5 Kilo liter	buah	Rp 110.000	Rp 120.000	Rp 110.000	Rp 120.000	
Kapasitas lebih dari 5 kilo liter s/d 10 kilo liter	buah	Rp 170.000	Rp 180.000	Rp 170.000	Rp 180.000	
Kapasitas lebih dari 10 kilo liter s/d 15 kilo liter	buah	Rp 250.000	Rp 260.000	Rp 250.000	Rp 260.000	
Kapasitas lebih dari 15 kilo liter	buah	Rp 300.000	Rp 310.000	Rp 300.000	Rp 310.000	
Tangki ukur wagon						
Kapasitas s/d 5 Kilo liter	buah	Rp -	Rp 120.000	Rp -	Rp 120.000	
Kapasitas lebih dari 5 kilo liter s/d 10 kilo liter	buah	Rp -	Rp 180.000	Rp -	Rp 180.000	
Kapasitas lebih dari 10 kilo liter s/d 15 kilo liter	buah	Rp -	Rp 260.000	Rp -	Rp 260.000	
Kapasitas lebih dari 15 kilo liter	buah	Rp -	Rp 310.000	Rp -	Rp 310.000	
Tangki Ukur Tongkang, Tangki ukur pindah, tangki ukur apung dan kapal						
Kapasitas s/d 50 Kilo liter	buah	Rp -	Rp 220.000	Rp -	Rp 250.000	
Kapasitas lebih dari 50 kilo liter s/d 75 kilo liter	buah	Rp -	Rp 270.000	Rp -	Rp 300.000	
Kapasitas lebih dari 75 kilo liter s/d 100 kilo liter	buah	Rp -	Rp 310.000	Rp -	Rp 350.000	
Kapasitas lebih dari 100 kilo liter s/d 250 kilo liter	buah	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp 550.000	

JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI					KETERANGAN
		TERA		TERA ULANG		TEMPAT PAKAI	
		KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	KANTOR		
Kapasitas lebih dari 250 kilo liter s/d 500 kilo liter	buah	Rp -	Rp 675.000	Rp -	Rp -	Rp 700.000	
Kapasitas lebih dari 500 kilo liter s/d 1.000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 950.000	Rp -	Rp -	Rp 975.000	
Kapasitas lebih dari 1000 kilo liter s/d 5.000 kilo liter	buah	Rp -	Rp 2.250.000	Rp -	Rp -	Rp 2.400.000	
KUR DARI GELAS							
Bau ukur, pipet, mikropipet ala tunggal	buah	Rp 35.000	Rp -	Rp 35.000	Rp -	Rp -	
Gelas ukur, Buret, Pipet, mikropipet skala majemuk	buah	Rp 40.000	Rp -	Rp 40.000	Rp -	Rp -	
BAUKUR							
Kapasitas s/d 50 liter	buah	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
Kapasitas lebih dari 50 liter s/d 100 liter	buah	Rp 125.000	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 250.000	Rp 250.000	
Kapasitas lebih dari 200 liter s/d 300 liter	buah	Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 300.000	
Kapasitas lebih dari 500 liter s/d 1000 liter	buah	Rp 200.000	Rp 400.000	Rp 200.000	Rp 400.000	Rp 400.000	
Kapasitas lebih dari 1.000 liter s/d 2.000 liter	buah	Rp 300.000	Rp 500.000	Rp 300.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
Kapasitas lebih dari 2.000 liter s/d 5.000 liter	buah	Rp 450.000	Rp 750.000	Rp 450.000	Rp 750.000	Rp 750.000	
TAKSI	buah	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 70.000	
KUR CAIRAN MINYAK (METER BAKAR MINYAK)							
meter Induk							
Kapasitas s/d 25 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 175.000	Rp -	Rp -	Rp 175.000	

JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI						KETERANGAN
		TERA		TERA ULANG		KANTOR	TEMPAT PAKAI	
		KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI			
Kapasitas lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 575.000	Rp -	Rp 575.000	-	Rp 575.000	
Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 1.950.000	Rp -	Rp 1.950.000	-	Rp 1.950.000	
Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 2.600.000	Rp -	Rp 2.600.000	-	Rp 2.600.000	
meter Kerja								
Kapasitas s/d 25 m ³ /h	buah	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 125.000	
Kapasitas lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp 350.000	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 400.000	
Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	Rp 1.250.000	Rp 1.350.000	Rp 1.250.000	Rp 1.350.000	Rp 1.250.000	Rp 1.350.000	
Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h	buah	Rp 1.750.000	Rp 1.850.000	Rp 1.750.000	Rp 1.850.000	Rp 1.750.000	Rp 1.850.000	
Ukuran Bahan Bakar minyak untuk setiap pesawat	buah	Rp -	Rp 150.000	Rp -	Rp 150.000	-	Rp 150.000	
JKUR GAS								
meter Induk								
Kapasitas s/d 100 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 250.000	Rp -	Rp 250.000	-	Rp 250.000	
Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 450.000	Rp -	Rp 450.000	-	Rp 450.000	
Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 600.000	Rp -	Rp 600.000	-	Rp 600.000	
Kapasitas lebih dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 750.000	Rp -	Rp 750.000	-	Rp 750.000	

JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI						KETERANGAN
		TERA		TERA ULANG		TEMPAT PAKAI	KANTOR	
		KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI			
m ³ /h								
Kapasitas lebih dari 2000 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000	
Meter Kerja								
Kapasitas s/d 100 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 150.000	Rp -	Rp 150.000	Rp -	Rp 150.000	
Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 250.000	Rp -	Rp 250.000	Rp -	Rp 250.000	
Kapasitas lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 350.000	Rp -	Rp 350.000	Rp -	Rp 350.000	
Kapasitas lebih dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 450.000	Rp -	Rp 450.000	Rp -	Rp 450.000	
Kapasitas lebih dari 2000 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 750.000	Rp -	Rp 750.000	Rp -	Rp 750.000	
Meter gas office dan sejenisnya merupakan suatu sistem/unit (at ukur)	buah	Rp -	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000	
Melengkapi meter gas office (ka diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	Rp -	Rp 75.000	Rp -	Rp 75.000	Rp -	Rp 75.000	
Meter ukur Bahan Bakar Gas dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	Rp -	Rp 110.000	Rp -	Rp 110.000	Rp -	Rp 110.000	
METER AIR								
Meter Induk								
Kapasitas s/d 15 m ³ /h	buah	Rp 100.000	Rp 120.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 175.000	
Kapasitas lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp 150.000	Rp 170.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 275.000	Rp 275.000	

JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI						KETERANGAN
		TERA		TERA ULANG		KANTOR	TEMPAT PAKAI	
		KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI			
Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h Meter Kerja	buah	Rp 200.000	Rp 220.000	Rp 300.000	Rp 325.000			
Kapasitas s/d 10 m ³ /h	buah	Rp 2.500	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 7.500			
Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 15.000	Rp 17.500			
Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	Rp 25.000	Rp 27.500	Rp 50.000	Rp 55.000			
PERALATAN DAN BAHAN SELAIN AIR								
meter Induk								
Kapasitas s/d 15 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 125.000	Rp -	Rp 175.000			
Kapasitas lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 175.000	Rp -	Rp 275.000			
Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 225.000	Rp -	Rp 325.000			
meter Kerja								
Kapasitas s/d 10 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 27.500	Rp -	Rp 27.500			
Kapasitas lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 37.500	Rp -	Rp 37.500			
Kapasitas lebih dari 100 m ³ /h	buah	Rp -	Rp 75.000	Rp -	Rp 75.000			
KOMPENSASI SUHU (ATC)								
MINYAK/KOMPENSASI LAINNYA								
	buah	Rp -	Rp 100.000	Rp -	Rp 100.000			
PROVER								
Kapasitas s/d 2.000 liter	buah	Rp -	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000		Meter Prover mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih.	
Kapasitas lebih dari 2.000 liter	buah	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000		Setiap seksi dihitung sebagai 1 alat ukur	

JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI						KETERANGAN
		TERA			TERA ULANG			
		KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	KANTOR	TEMPAT PAKAI		
dan 10.000 liter	buah	-	Rp 750.000	Rp -	-	Rp 750.000		
2. ARUS PROVER								
pasipatas s/d 10 kg/min	buah	Rp -	Rp 150.000	Rp -	-	Rp 150.000		
pasipatas lebih dari 10 kg/min d 100 kg/min	buah	Rp -	Rp 350.000	Rp -	-	Rp 350.000		
pasipatas lebih dari 100 kg/min d 500 kg/min	buah	Rp -	Rp 950.000	Rp -	-	Rp 950.000		
pasipatas lebih dari 500 kg/min d 1.000 kg/min	buah	Rp -	Rp 1.500.000	Rp -	-	Rp 1.500.000		
pasipatas lebih dari 1000 kg/min	buah	Rp -	Rp 2.250.000	Rp -	-	Rp 2.250.000		
KUR PENGISI (FILLING VE) UNTUK SETIAP JENIS	buah	Rp -	Rp 90.000	Rp -	-	Rp 90.000		
LISTRİK (METER kWh)								
kelas 0,2 atau kurang								
3 (tiga) phasa	buah	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 70.000		
1 (satu) phasa	buah	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 30.000		
kelas 0,5 atau kelas 1								
3 (tiga) phasa	buah	Rp 7.500	Rp 8.500	Rp 7.500	Rp 8.500	Rp 8.500		
1 (satu) phasa	buah	Rp 2.500	Rp 3.500	Rp 2.500	Rp 3.500	Rp 3.500		
kelas 2								
3 (tiga) phasa	buah	Rp 4.500	Rp 5.500	Rp 4.500	Rp 5.500	Rp 5.500		

JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
		TERA		TERA ULANG		
		KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
kapasitas sampai dengan 5 kg	buah	Rp 1.500	Rp 21.500	Rp 12.500	Rp 25.000	
kapasitas lebih dari 25 kg	buah	Rp 2.500	Rp 22.500	Rp 15.000	Rp 35.000	
kapasitas minimal	buah	Rp 7.500	Rp 27.500	Rp 20.000	Rp 40.000	
kapasitas lebih dari 150 kg s/d 500kg	buah	Rp 8.000	Rp 28.000	Rp 22.500	Rp 42.500	
kapasitas lebih dari 500 kg	buah	Rp 15.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 75.000	
kapasitas/Milisimal	buah	Rp 8.000	Rp 28.000	Rp 22.500	Rp 42.500	
kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	Rp 6.500	Rp 26.500	Rp 17.500	Rp 37.500	
kapasitas lebih dari 25 kg s/d 150 kg	buah	Rp 7.500	Rp 27.500	Rp 20.000	Rp 40.000	
kapasitas lebih dari 150 kg	buah	Rp 11.500	Rp 31.500	Rp 25.000	Rp 60.000	
kapasitas Beranger	buah	Rp 1.500	Rp 21.500	Rp 12.500	Rp 25.000	
kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	Rp 6.500	Rp 26.500	Rp 12.500	Rp 32.500	
kapasitas lebih dari 25 kg	buah	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 22.500	Rp 37.500	
kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 60.000	
kapasitas lebih dari 500 kg	buah	Rp	Rp 45.000	Rp 50.000	Rp 70.000	

JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI				KETERANGAN
		TERA		TERA ULANG		
		KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI	
Kawatiran/Surat elektronik (Kelas III dan III)	buah	25.000	Rp 7.500	Rp 10.000	Rp 15.000	
		Rp 1.500				
		Rp 27.500	Rp 47.500	Rp 27.500	Rp 47.500	
		Rp 30.000	Rp 50.000	Rp 30.000	Rp 50.000	
		Rp 35.000	Rp 55.000	Rp 35.000	Rp 55.000	
		Rp 50.000	Rp 70.000	Rp 50.000	Rp 70.000	
Kawatiran (Kelas II)	buah	Rp 130.000	Rp 150.000	Rp 130.000	Rp 150.000	
		Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 50.000	Rp 60.000	
		Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 60.000	Rp 70.000	
Kawatiran (Kelas I)	buah	Rp 125.000	Rp 135.000	Rp 125.000	Rp 135.000	
		Rp 150.000	Rp 160.000	Rp 150.000	Rp 160.000	
		Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000	
		Rp -	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 1.500.000	
		Rp -				
		Rp -				
Kawatiran Ban Berjalan	buah	Rp -				
		Rp -				
		Rp -				
Kawatiran s/d 100 ton/h	buah	Rp -	Rp 400.000	Rp -	Rp 400.000	
		Rp -				

JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI						KETERANGAN
		TERA		TERA ULANG		TEMPAT PAKAI	KANTOR	
		KANTOR	TEMPAT PAKAI	KANTOR	TEMPAT PAKAI			
2) Kapasitas lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	Rp -	Rp 550.000	Rp -	Rp 550.000	Rp -	Rp 550.000	
3) Kapasitas lebih dari 500 ton/h	buah	Rp -	Rp 650.000	Rp -	Rp 650.000	Rp -	Rp 650.000	
TER KADAR AIR								
Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak (setiap komoditi)	buah	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 35.000	Rp 45.000	Rp 45.000	
Untuk kayu-kayuan dan komoditi lain (setiap komoditi)	buah	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 70.000	Rp 80.000	Rp 80.000	
Untuk biji-bijian yang mengandung minyak (setiap komoditi)	buah	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 70.000	

A. BIAYA PENGUJIAN

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI		KET.
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	
1.	Selain UTTP tersebut huruf A atau barang-barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	Rp. 10.000	Rp. 20.000	
2.	BDKT Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal untuk tiap jam. Setiap bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	Rp. 25.000	Rp. 25.000	

B. BIAYA PENELITIAN

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI		KET.
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	
1.	Biaya penelitian dalam rangka izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum dalam huruf A	jam	Rp. 20.000	Rp. 20.000	

C. BIAYA KALIBRASI

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI		KET.
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	
1.	UTTP tersebut huruf A dasar tarif adalah Tarif Tera	buah	300% Biaya Tera Kantor	300% Biaya Tera di Tempat Pakai	
2.	Selain UTTP tersebut huruf A, dasar tarifnya adalah tarif pengujian	buah	300% Biaya Pengujian	300% Biaya Pengujian	

D. TABEL

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF RETRIBUSI		KET.
			KANTOR	TEMPAT PAKAI	
1.	Tabel	buku	Rp. 350.000	Rp. 350.000	

BUPATI REMBANG,

Cap Ttd.

ABDUL HAFIDZ



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan model pemberdayaan masyarakat yang terbukti memberikan kontribusi dan manfaat dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya kebijakan Pemerintah terkait pengakhiran serta penataan pengalihan kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, maka dipandang perlu adanya perlindungan dan pelestarian aset-aset hasil pelaksanaan PNPM-MPd di Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keberlanjutan program;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka perlindungan dan pelestarian atas aset-aset hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, perlu menyusun pedoman perlindungan dan pelestarian hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520) sebagaimana diubah dengan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama

13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah tangga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan lainnya.
17. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MPd adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
18. Permodalan masyarakat hasil PNPM-MPd yang selanjutnya disebut Dana Bergulir adalah dana program yang berasal dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sejak PPK hingga menjadi PNPM-MPd yang bersumber dari APBN dan APBD serta sumber dana lain yang disalurkan oleh masyarakat melalui lembaga pengelola permodalan masyarakat, yang dikelola dan dimiliki masyarakat melalui kerjasama antar desa dan digunakan untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat miskin melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.
19. Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan yang selanjutnya disingkat Dana Bergulir SPP adalah kegiatan pengelolaan simpan dan pinjaman modal untuk pengembangan usaha khusus yang dilaksanakan oleh kelompok perempuan dengan prioritas yang mempunyai anggota RTM.
20. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman modal untuk pengembangan usaha bagi laki-laki dan perempuan dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.
21. Amortisasi adalah suatu penurunan atau penyusutan atau pengurangan nilai aktiva tidak berwujud secara bertahap.
22. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa yang dibeli atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik desa.

25. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya bagi Desa.
26. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah forum musyawarah masyarakat Desa yang dihadiri oleh seluruh unsur kepentingan yang ada di Desa yang bersangkutan dan diselenggarakan menurut kebutuhan.
27. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar beberapa Desa baik dalam satu kecamatan maupun beberapa kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Desa untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Pengelolaan Sarana Prasarana adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, peningkatan fungsi dan manfaat serta pengembangan hasil program.
31. Surplus Anggaran UPK adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja operasional UPK.
32. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar Desa, yang berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama antar Desa, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan asset produktif serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat dan dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa.
33. Unit Pengelola Kegiatan selanjutnya disingkat UPK adalah unit kerja operasional yang diberi kewenangan dalam Program Dana Bergulir yang berfungsi sebagai pengelola kegiatan dan bertanggungjawab sebagai pelaksana mandat BKAD.
34. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan selanjutnya disingkat Badan Pengawas adalah unit kerja yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap UPK yang dibentuk melalui Forum MAD dan bertanggungjawab kepada Ketua BKAD.
35. Tim Verifikasi adalah unit kerja yang berfungsi melakukan kegiatan verifikasi usulan Dana Bergulir dari desa yang dibentuk melalui Forum MAD dan bertanggungjawab kepada Ketua BKAD.

37. Tim Penyehatan Pinjaman yang selanjutnya disingkat TPF adalah Unit Kerja bersifat *ad-hock* yang bertugas melakukan pengkajian tentang pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah.
38. Tim Penanganan Masalah yang selanjutnya disingkat TPM adalah Unit Kerja bersifat *ad-hock* yang bertugas melakukan pengkajian tentang permasalahan keprograman.
39. Standar Operasional Prosedur, selanjutnya disebut SOP adalah dokumen yang memuat standar kerja organisasi dan merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan operasional bagi lembaga-lembaga yang ada dalam BKAD.
40. Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah usaha yang dilakukan guna memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan produktifitas, menjaga kelangsungan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan guna mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat desa.
41. Kelompok Penyalur (*Chanelling*) adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari UPK kepada peminfaat tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UPK.
42. Kelompok Pengelola (*Executing*) adalah kelompok yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kelompok, selanjutnya memberikan pelayanan kepada peminfaat sesuai dengan kesepakatan antara kelompok dan peminfaat.
43. Gugus Ruang Belajar Masyarakat selanjutnya disebut Gugus RBM adalah suatu kultur atau perilaku belajar yang terorganisir, terstruktur dan sistematis, terbentuk sebagai hasil pengkondisian oleh pelaku program untuk mempercepat transformasi kesadaran, peningkatan kapasitas, berkembangnya daya kolektif masyarakat melalui kegiatan-kegiatan belajar bersama.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan perlindungan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd adalah:

- a. melakukan penataan kepemilikan dan pengelolaan sarana prasarana hasil kegiatan PNPM-MPd

- c. melakukan penataan kepemilikan dan pengelolaan Dana Bergulir dalam rangka menjamin keberlanjutan dan pelestariannya;
- d. memberikan kepastian hukum dalam pelestarian kegiatan permodalan bagi masyarakat miskin; dan
- e. memberikan perlindungan hasil kegiatan PNPM-MPd;

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

- (1) Prinsip pelestarian, pengelolaan dan pengembangan hasil kegiatan PNPM-MPd meliputi nilai-nilai dasar antara lain:
 - a. fungsi dan manfaat yakni masyarakat memanfaatkan hasil kegiatan sesuai dengan fungsinya;
 - b. kepemilikan yakni kejelasan aset berdasarkan atas hak asal-usul perolehannya;
 - c. kesawadayaan dan keswakelolaan yakni kerelaan, kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan baik berupa tenaga, pikiran dana maupun material pada saat pelaksanaan sebagai bagian rasa ikut memiliki terhadap hasil kegiatan PNPM-MPd;
 - d. transparansi dan akuntabilitas yakni masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis, legal maupun administrasi; dan
 - e. keberlanjutan dan pengembangan yakni bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestarian dan pengembangannya.
- (2) Seluruh aset Dana Bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd pada prinsipnya merupakan milik masyarakat desa dalam satu wilayah Kecamatan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi;
- b. Perlindungan dan Pelestarian aset;
- c. Badan Kerjasama Antar Desa;
- d. Ruang Belajar Masyarakat;
- e. peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Tim Koordinasi;
- f. hak dan kewajiban Pemerintah Desa
- g. larangan;

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Hasil pembangunan partisipatif sarana prasarana, harus dilindungi, dikelola dan dilestarikan yang terdiri dari:
 - a. sarana prasarana produktif dan non produktif;
 - b. aset produktif berupa dana bergulir; dan
 - c. hasil kegiatan lainnya berupa sistem dan struktur kelembagaan yang telah terbentuk berikut prinsip kerja dan tata kelolanya.
- (2) Seluruh sarana prasarana hasil program yang diserahkan kepada Desa melalui Musdes Serah Terima (MDST) menjadi aset Desa dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dicatat secara sah sebagai aset Desa dalam Buku Administrasi Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penggunaan sarana prasarana hasil program harus sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya yang diputuskan melalui Musdes yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. sewa menyewa yaitu pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
 - b. pinjam pakai yaitu pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan;
 - c. kerjasama pemanfaatan yaitu pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa;
 - d. Bangun Guna Serah yaitu Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu; atau
 - e. Bangun Serah Guna yaitu Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban mengelola sarana prasarana hasil program sesuai kewenangannya, sehingga tetap berfungsi dan berdaya guna.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pendanaan serta pelestarian sarana prasarana.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pendanaan serta pelestarian sarana prasarana hasil program oleh Pemerintah Desa dibahas dan disepakati dalam Musdes yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pendanaan serta pelestarian sarana prasarana hasil program oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penetapan kepemilikan dana bergulir hasil program dilakukan melalui MAD.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pendanaan serta pelestarian aset Dana Bergulir hasil program dibahas dan disepakati dalam MAD yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ASET

Bagian Kesatu

Perlindungan

Paragraf 1

Mekanisme Perlindungan

Pasal 9

- (1) Mekanisme perlindungan seluruh hasil kegiatan PNPM-MPd dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi seluruh hasil kegiatan PNPM-MPd berupa sarana prasarana oleh Pemerintah Desa sebagai aset masyarakat yang harus dilindungi dan dilestarikan, yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa;
 - b. inventarisasi aset

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan inventarisasi hasil kegiatan PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pendampingan oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Tim Kabupaten.
- (3) Hasil pelaksanaan inventarisasi sarana prasarana dan aset Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2
Inventarisasi Sarana Prasarana

Pasal 10

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan terhadap semua sarana prasarana yang dihasilkan oleh program di seluruh Desa lokasi kegiatan program dalam upaya mewujudkan tertib administrasi serta mempermudah pelaksanaan pengelolaannya.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk memberikan kepastian status kepemilikan, bentuk kelembagaan pengelola dan dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas terselenggaranya pelaksanaan inventarisasi.
- (4) Untuk Kelancaran pelaksanaan inventarisasi Kepala Desa membentuk Tim Inventarisasi dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa sebagai Ketua;
 - c. Kaur/Kasi Kesejahteraan sebagai Sekretaris; dan
 - d. Pengurus LPM, KPMD, Kader Teknis Desa, Pendamping Desa, perwakilan masyarakat dan kelompok pemanfaat sebagai anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Kategori hasil inventarisasi dilaksanakan berdasarkan cakupan pelayanan dan pendapatan dari pengelola.
- (2) Kategori hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kategori sarana prasarana berdasarkan kondisi fisik dan kemanfaatannya dikelompokkan menjadi:
 - 1) sarana dan prasarana yang kondisinya masih baik;

- 6) sarana dan prasarana yang hilang/tidak ditemukan.
- b. kategori menurut tanggungjawab pengelolaan yang dikelompokkan menjadi:
 - 1) sarana prasarana yang dikelola oleh Individu/Rumah Tangga;
 - 2) sarana prasarana yang dikelola oleh Kelompok Pemanfaat;
 - 3) sarana prasarana yang dikelola oleh Pihak Ketiga;
 - 4) sarana prasarana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah terkait;
 - 5) sarana prasarana yang dikelola oleh Desa; dan/atau
 - 6) sarana prasarana yang dikelola oleh Antar Desa.
- c. kategori menurut asal usul dan kepemilikan lahan yang dikelompokkan menjadi:
 - 1) sarana prasarana pada lahan milik Warga Masyarakat;
 - 2) sarana prasarana pada lahan milik Pihak ketiga (yayasan dan atau institusi tertentu);
 - 3) sarana prasarana pada lahan milik Desa;
 - 4) sarana prasarana pada lahan milik Pemerintah Daerah;
 - 5) sarana prasarana pada lahan milik Cagar alam dan hutan lindung; dan/atau
 - 6) sarana prasarana pada lahan milik Adat/ulayat.
- d. kategori menurut status/kondisi pada saat diinventarisasi yang dikelompokkan menjadi:
 - 1) baik;
 - 2) rusak; dan
 - 3) hilang.

Pasal 12

- (1) Pelaporan hasil inventarisasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Inventarisasi dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Hasil pelaksanaan inventarisasi dilaporkan dalam Musdes.
- (3) Laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. uraian hasil inventarisasi;
 - b. Berita Acara Hasil Inventarisasi; dan
 - c. Daftar hasil inventarisasi.

Paragraf 3

Inventarisasi Aset Dana Bergulir

Pasal 13

- (1) Inventarisasi aset Dana Bergulir dilakukan dengan mencatat secara total keseluruhan aset dana bergulir dan seluruh aset lainnya dalam satu wilayah Kecamatan.

angsurannya maupun yang masih ada tunggakan angsuran yang menjadi tanggungjawabnya.

- (3) Aset-aset hasil Dana Bergulir wajib dicatat dalam daftar inventaris kelembagaan BKAD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

- (1) BKAD menyelenggarakan rapat pengurus dalam rangka penataan Dana Bergulir.
- (2) Rapat BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara dengan agenda pembahasan:
 - a. mekanisme dan tatacara inventarisasi Dana Bergulir; dan
 - b. pembentukan Tim penataan Dana Bergulir yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BKAD.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Tim Penataan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang berkaitan dengan program serta wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Laporan hasil penataan Dana Bergulir digunakan sebagai dasar bagi BKAD dalam menetapkan subyek hukum kepemilikan dana bergulir hasil PNPM-MPd dan penataan kelembagaan maupun pengelolaan dan pengembangan usaha perguliran.

Bagian Kedua Pelestarian Aset Paragraf 1 Aset Sarana Prasarana

Pasal 16

- (1) Pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd yang merupakan aset masyarakat berupa sarana prasarana dasar meliputi:
 - a. sarana prasarana dasar masyarakat, seperti jalar, jembatan, saluran irigasi;
 - b. sarana prasarana kesehatan dasar masyarakat meliputi gedung posyandu, gedung polindes, mandi cuci kakus;
 - c. sarana prasarana pendidikan dasar masyarakat meliputi gedung pendidikan anak usia dini, gedung taman kanak-kanak, gedung pusat pelatihan masyarakat, gedung sanggar belajar masyarakat, gedung perpustakaan desa;
 - d. sarana prasarana produktif, meliputi pasar desa, pengelolaan air bersih, mesin produksi;
 - e. sarana prasarana telekomunikasi meliputi...

- (2) Aset masyarakat berupa sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Berdasarkan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa mencatat dalam daftar inventaris sesuai asal usul perolehannya dan melakukan pengelolaan terhadap aset desa dimaksud sesuai dengan fungsi dan manfaatnya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat melakukan pengelolaan terhadap aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menyerahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

- (1) Pelestarian aset beserta hasil kegiatan PNPM-MPd berupa sarana prasarana dasar dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendanaan kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa.

Paragraf 2 Aset Dana Bergulir

Pasal 18

- (1) Pelestarian aset produktif berupa Dana Bergulir dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK.
- (2) Pemanfaat Dana Bergulir dilakukan melalui kelompok dan tidak bersifat individu namun tetap memprioritaskan kelompok yang memiliki anggota dari RTM sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota.
- (3) Dalam rangka pengembangan usaha perguliran UPK secara kelembagaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga keuangan dan/atau pihak ketiga dengan perjanjian kerjasama.
- (4) Ketentuan tatacara pendanaan kegiatan Dana Bergulir dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disepakati melalui MAD dan dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (5) Penetapan besaran jasa pinjaman Dana Bergulir dihitung dengan memperhatikan suku bunga pinjaman bank pemerintah, usaha kelompok, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pihak ketiga, kebutuhan minimal operasional kegiatan dan kondisi masyarakat.

Pasal 19

- (1) UPK wajib membuat laporan pengelolaan dana bergulir setiap bulan yang diketahui BKAD dan disampaikan kepada Camat dengan tembusan Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- (3) Biaya operasional lembaga pengelola termasuk amortisasi dan penyusutan aktiva paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari rencana pendapatan bulan berjalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Surplus Anggaran UPK dilaksanakan dengan mempertimbangkan resiko pinjaman Dana Bergulir SPP dan UEP dalam laporan Kolektibilitas.
- (2) Penggunaan Surplus Anggaran UPK untuk deviden Desa, penambahan modal, dana sosial, reward dan penguatan kelembagaan yang persentasenya diputuskan dan disepakati dalam MAD.
- (3) Presentase penggunaan Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penambahan modal minimal 40 %;
 - b. dana sosial minimal 17 %;
 - c. penguatan kelembagaan maksimal 30 %;
 - d. deviden desa maksimal 10%; dan
 - e. reward kelembagaan maksimal 3% sesuai dengan kriteria.

Pasal 21

- (1) Pendanaan inventarisasi dan aktiva tetap ditetapkan melalui MAD.
- (2) BKAD melakukan evaluasi terhadap inventarisasi dan aktiva tetap yang masih menggunakan nama pribadi untuk memastikan kepemilikannya dan mengambil keputusan untuk kelanjutan penggunaannya.
- (3) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah Kecamatan, pembagian aset dan inventaris termasuk permodalan dibahas oleh Tim Koordinasi Kabupaten, selanjutnya diputuskan dan disepakati dalam MAD.

Pasal 22

- (1) Kelompok pemanfaat yang dapat didanai dengan Dana Bergulir meliputi:
 - a. Kelompok Dana Bergulir SPP dan UEP; dan
 - b. kelompok permodalan masyarakat yaitu kelompok penyalur (*chenelling*) dan kelompok pengelola (*executing*).
- (2) Kategori kelompok dinilai berdasarkan penilaian lembaga pengelola Dana Bergulir.

Tujuan

Pasal 23

BKAD dibentuk dengan tujuan:

- a. melestarikan dan mengembangkan kegiatan Dana Bergulir yang dihasilkan melalui pembangunan partisipatif serta bantuan sumber lain untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat;
- b. membentuk lembaga pengelolaan keuangan mikro dalam rangka penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang kurang mendapatkan akses lembaga keuangan;
- c. mendorong terwujudnya pembangunan sarana prasarana dasar melalui pendekatan sistem pembangunan partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- d. membangun kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan;
- e. membantu terwujudnya integrasi program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat; dan
- f. mendorong penguatan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 24

BKAD sebagai pelaksana perlindungan, pengelolaan dan pelestarian pembangunan partisipatif, memiliki fungsi strategis antara lain:

- a. pengelola perencanaan yaitu upaya untuk merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan kelembagaan yang dihasilkan oleh program pembangunan partisipatif dalam bidang pengelolaan Dana Bergulir, pengelolaan program dan pelaksanaan usaha kelompok;
- b. pengelolaan kegiatan, yaitu dalam bentuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menjalin kegiatan antar Desa, pengelolaan aset produktif, dan program-program dari pihak ketiga atas dasar keputusan dalam MAD;
- c. pengelolaan pengawasan, yaitu pengawasan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan supervisi terhadap kelembagaan UPK, BADAN PENGAWAS, Tim Verifikasi, dan lembaga pendukung lainnya; dan
- d. pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, yaitu pembangunan wilayah perdesaan atas potensi yang dimiliki sehingga terbentuk kawasan perdesaan yang memiliki keunggulan di bidang tertentu.

Paragraf 3

Peran

- b. pengelola kegiatan kerjasama antar Desa;
- c. pengelola keuangan mikro yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPK;
- d. pengelola kerjasama BKAD dengan pihak Ketiga;
- e. pengembangan kegiatan usaha alternatif termasuk pengembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan.

Paragraf 4
Prinsip Kerja

Pasal 26

BKAD dalam menjalankan kegiatannya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerja sebagai berikut:

- a. kepastian hukum yakni kegiatan yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam perencanaan pembangunan desa;
- b. berorientasi pada masyarakat miskin yakni segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin;
- c. partisipatif yakni masyarakat berperan secara aktif dalam proses alur tahapan program dan pengawasannya mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestariannya kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga dan pikirannya atau dalam bentuk materiil;
- d. keadilan dan kesetaraan gender yakni masyarakat laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran dalam kedudukan pada saat situasi konflik;
- e. demokratis yakni masyarakat mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat;
- f. transparansi dan akuntabel yakni masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif;
- g. prioritas yakni masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan;
- h. keberlanjutan yakni dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangan sistem pelestariannya.

- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud kesepakatan dalam MAD untuk selanjutnya harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Perangkat Daerah terkait yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Sumber Pendanaan BKAD

Pasal 28

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya BKAD mempunyai hak:
 - a. melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak atas aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - b. memperoleh honorarium dan operasional lainnya sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya BKAD yang telah disetujui dan ditetapkan dalam MAD; dan
 - c. menggunakan jasa dari pihak ketiga yang telah disetujui dan ditetapkan dalam MAD.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya BKAD mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan keputusan MAD;
 - b. membuat dan mengajukan Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Biaya Tahunan melalui forum MAD;
 - c. mengelola keuangan kelembagaan dengan tertib dan akuntabel; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan laporan pelaksanaan tugas setiap 1 (satu) tahun sekali kepada masyarakat melalui MAD.

Pasal 29

- (1) Pendanaan untuk operasional BKAD bersumber dari:
 - a. kontribusi seluruh Desa yang melaksanakan kerjasama;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - c. surplus pengelolaan Dana Bergulir;
 - d. keuntungan dari pengelolaan unit usaha yang dikembangkan oleh BKAD;
 - e. keuntungan kerjasama dengan pihak lain; dan
 - f. sumber penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan operasional kantor, honorarium/intensif Pengurus BKAD dan rapat/musyawarah serta biaya lain ditetapkan melalui MAD.

Bagian Ketiga
Lembaga Pendukung BKAD

- (2) Lembaga pendukung dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lembaga dan unit kerja yang dibentuk dan diterapkan berdasarkan hasil pelaksanaan PNPM-MPd dan/atau lembaga dan unit kerja yang dibentuk sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd.
- (3) Lembaga pendukung dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. Badan Pengawas;
 - b. UPK;
 - c. Tim Verifikasi;
 - d. TP;
 - e. TPP;
 - f. TPM; dan
 - g. lembaga pendukung dan unit kerja lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan pengelolaan oleh BKAD.
- (4) Lembaga pendukung dan unit kerja BKAD dibentuk dan disepakati dalam forum MAD, dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BKAD.

Bagian Keempat Pengelolaan Kerjasama

Pasal 31

- (1) Ruang lingkup pengelolaan kerjasama meliputi:
 - a. pengelolaan aset produktif; dan
 - b. Kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memfasilitasi terbentuknya kerjasama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengelolaan aset produktif, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna;
 - b. memfasilitasi dan mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang handal dengan berbasis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga kelola teknis program;
 - c. memfasilitasi dan mendorong UPK menjadi *bisnis sosial* masyarakat di Kecamatan;
 - d. memfasilitasi dan mendorong terbentuknya kelompok dan lembaga usaha desa yang berbasis pengembangan sumber daya ekonomi lokal;
 - e. memfasilitasi dan mendorong pengembangan badan pengawas sebagai badan pengawas dan pemeriksa keuangan unit kerja BKAD yang handal, dapat dipercaya dan mampu menjaga netralitas;
 - f. memfasilitasi dan mendorong pengembangan tim verifikasi

- h. meningkatkan efektifitas pemberlakuan dan pelaksanaan sanksi lokal sebagai komitmen bersama.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat perdesaan;
 - b. meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban;
 - c. sosial budaya; dan
 - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna.

BAB VI
GUGUS RUANG BELAJAR MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga dan Pemerintahan lokal menuju kemandirian dapat dibentuk Gugus RBM, di Tingkat Desa, Kecamatan dan/atau Kabupaten melalui musyawarah mufakat secara berjenjang.
- (3) Gugus RBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai suatu kultur atau perilaku belajar yang terorganisir, terstruktur dan sistematis melalui kegiatan belajar bersama.

Pasal 33

Pembentukan Gugus RBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pelaku dan masyarakat (pelaku PNPM-MPd), Fasilitator Kabupaten-Kecamatan, aparat Pemerintahan di Daerah yang terlibat dalam PNPM-MPd.

Pasal 34

Susunan Organisasi Gugus RBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Gugus RBM

- komunikasi, pembangunan desa, pengelolaan dana bergulir, kaderisasi, dan gelar kapasitas kelembagaan serta lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus RBM menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang-bidang meliputi: bidang pengembangan media informasi dan komunikasi, bidang pembangunan desa, bidang pengelolaan dana bergulir, bidang kaderisasi, dan bidang gelar kapasitas kelembagaan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan media informasi dan komunikasi, pembangunan desa, pengelolaan dana bergulir, kaderisasi, dan gelar kapasitas kelembagaan;
 - c. penyusunan rencana dan fasilitasi bidang-bidang RBM;
 - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kerja bidang-bidang;
 - e. pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan program kerja bidang-bidang;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan program kerja bidang-bidang;
 - g. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan stakeholder dan unit-unit kerja lainnya yang terkait;
 - h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan RBM.

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan
Pasal 36

- (1) Sumber pendanaan untuk kegiatan Gugus RBM dibeban pada APB Desa untuk di Desa,
- (2) Sumber pendanaan untuk kegiatan Pemberdayaan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus RBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 38

- (1) Bupati merupakan pembina dalam rangka melindungi, mengelola, dan melestarikan hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif ditingkat kabupaten.
- (2) Bupati atas nama Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap keberlanjutan kerjasama antar desa dalam bentuk BKAD.
- (3) Dalam upaya perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset, Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bagi pengurus BKAD;
 - b. memberikan bantuan dana pembinaan dari APBD Kabupaten; dan
 - c. memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Peran Pemerintah Desa

Pasal 39

- (1) Kepala Desa merupakan pembina dan penanggungjawab dalam pelestarian hasil pembangunan partisipatif tingkat desa.
- (2) Kepala Desa selaku Pemerintah Desa, dalam rangka pelestarian hasil kegiatan dapat menerbitkan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Tim Koordinasi Kabupaten

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pelestarian seluruh hasil kegiatan PNPM-MPd.
- (2) Dalam rangka mendukung dan menunjang kelancaran terhadap pelaksanaan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd, Bupati membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari anggota Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka kegiatan pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd;
- c. melaksanakan pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd;
- d. menerima dan menganalisis laporan pelaksanaan kegiatan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd dari para pelaku PNPM-MPd;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MPd; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPd kepada Bupati.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 41

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset produktif hasil kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa berhak:
 - a. memperoleh informasi atas kegiatan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset produktif yang dilaksanakan oleh BKAD; dan
 - b. mendapatkan pembagian keuntungan atau bagi hasil atas dana yang dikelola oleh BKAD yang mekanisme dan ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
- (2) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset non produktif hasil kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa berhak:
 - a. mengelola, menggunakan dan menerima keuntungan atas pemanfaatan aset sarana prasarana dasar yang ada; dan
 - b. menggunakan peruntukan hasil keuntungan atas pemanfaatan aset sarana prasarana dasar yang ada untuk kepentingan Desa.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 42

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset produktif hasil kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. mendukung kelembagaan dan pelaksanaan program kerja BKAD;
 - b. membangun partisipasi masyarakat Desa dalam upaya menjaga kelangsungan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset produktif;

- e. memberikan laporan baik lisan maupun tertulis atas nama penerima manfaat baik diminta maupun tidak diminta kepada BKAD;
 - f. bertanggungjawab dalam melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan pengelolaan Dana Bergulir di Desanya.
- (2) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset non produktif hasil kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. menjaga dan memelihara bangunan fisik prasarana dasar yang ada di Desanya;
 - b. meningkatkan fungsi dan manfaatnya secara berkelanjutan; dan
 - c. memberikan laporan secara tertulis atas kondisi dan pengemangan manfaat aset prasarana dasar yang ada kepada Bupati melalui Camat.

BAB IX LARANGAN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset produktif hasil kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa dilarang:
- a. membuat dan melakukan kebijakan yang bertentangan dengan visi, misi dan tujuan serta program kerja BKAD;
 - b. memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau palsu atas identitas warga masyarakat yang akan menjadi pemanfaat Dana Bergulir; dan
 - c. menjadi pemanfaat langsung maupun tidak langsung atas Dana Bergulir yang dikelola oleh BKAD, kecuali telah disepakati dalam MAD.
- (2) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset non produktif hasil kegiatan PNPM-MPd Pemerintah Desa dilarang:
- a. mengalihkelolakan kepada pihak lain yang bukan menjadi kewenangannya;
 - b. menjual atau memindahtangankan bangunan fisik kepada pihak lain yang bukan menjadi kewenangannya;
 - c. merubah fungsi bangunan fisik sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembangunannya; dan
 - d. menggunakan peruntukan hasil keuntungan atas pemanfaatan aset prasarana dasar untuk kepentingan pribadi.

Pasal 44

Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh Perangkat Desa maka pertanggungjawabannya melekat pada Perangkat

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan pengelolaan Dana Bergulir dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata dan mengembangkan kelembagaan permodalan masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bergulir dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Desa, Camat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan internal BKAD dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan melalui MAD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan dan keuangan BKAD.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD.
- (5) Pelaporan perkembangan Dana Bergulir dilakukan sesuai mekanisme pelaporan dalam PNPM-MPd dan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 46

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam rangka melaksanakan penataan perlindungan, kepemilikan dan pengelolaan serta pelestarian sarana prasarana dan aset Dana Bergulir diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat melalui MAD dan musyawarah lainnya secara berjenjang.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka ditempuh melalui jalur hukum.

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Pasal 47

Setiap orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka BKAD dan RBM yang telah ada wajib menyesuaikan diri dalam rangka perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset hasil kegiatan PNPM-MPd sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal
BUPATI REMBANG,

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN (PNPM-MPd)

I. UMUM

Perjalanan panjang program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan pemerintah berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), telah mewariskan tiga hal yang sangat berharga yakni; Sistem, Kelembagaan dan Asset.

Pengelolaan kegiatan PNPM-MPd harus dijamin dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, maka aspek pemberdayaan, system dan proses perencanaan, aspek *good governance*, serta prinsip-prinsip PNPM-MPd harus mampu memberi dampak perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM-MPd di masing-masing tingkatan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang dan dasar pemikiran, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM-MPd secara benar. Hasil-hasil kegiatan PNPM-MPd yang berupa prasarana, modal usaha ekonomi produktif, simpan pinjam, kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan, merupakan asset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan. Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip PNPM-MPd.

Selanjutnya dalam rangka memberikan payung hukum guna Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemerintah berbasis pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, Petani/nelayan membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang;

- Mengingat : :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Nelayan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN
REMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertanian dan Perikanan, pengairan serta ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.
5. Petani adalah penduduk Kabupaten Rembang warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
6. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian atau seluruhnya yang didasarkan hasil penangkapan ikan di laut.
7. Perlindungan petani/nelayan adalah segala upaya untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani/Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani/Nelayan untuk melaksanakan Usaha pertanian dan perikanan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan perikanan, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dan daerah tangkapan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani dan Nelayan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ataupeternakan dalam suatu agroekosistem
10. Usaha pertanian dan Perikanan adalah kegiatan dalam bidang pertanian, dan hasil laut mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
11. Komoditas Pertanian dan perikanan adalah hasil dari usaha pertanian dan perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.

12. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian dan kelautan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan kelautan, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Rembang.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kelembagaan Petani/Nelayan adalah lembaga yang ditumbuh-kembangkan dari, oleh, dan untuk petani dan nelayan guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan.
15. Kelompok Tani dan Nelayan adalah lembaga berkedudukan di Rembang, yang ditumbuh-kembangkan dari, oleh dan untuk petani dan nelayan yang terdiri dari sejumlah petani/nelayan guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
17. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Rembang adalah kelompok nelayan Kabupaten Rembang.
18. Asosiasi Petani/Nelayan adalah kumpulan dari petani/nelayan, kelompok tani dan nelayan, dan/ atau Gapoktan dan nelayan.
19. Badan Usaha Milik Petani/Nelayan adalah badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan petani/nelayan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
20. Kelembagaan Ekonomi Petani/ dan nelayan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha pertanian dan nelayan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Badan Usaha Milik Petani/Nelayan adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani dan nelayan.
22. Lembaga Keuangan Petani dan Nelayan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani/nelayan dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha pertanian.
23. Lembaga Pembiayaan Petani/Nelayan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani/nelayan dalam melakukan usaha.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas Perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan berdasarkan:

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan adalah:

- a. **meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani/nelayan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;**
- b. melindungi petani dari kegagalan panen dan resiko lain;
- c. melindungi nelayan dari resiko kecelakaan dan kematian;
- d. menyediakan prasarana dan sarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha pertanian dan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan;
- e. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan ditingkat petani dan nelayan;
- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani/nelayan serta kelembagaan petani/nelayan dalam menjalankan usaha pertanian dan usaha penangkapan ikan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan

Pasal 4

Ruang Lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani/nelayan;
- c. pemberdayaan petani/nelayan;
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peranserta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. jumlah petani/ dan nelayan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani/nelayan.
- (2) Strategi perlindungan petani/nelayan dilakukan melalui:
 - a. ketersediaan dan kecukupan prasarana dan sarana produksi pertanian dan produksi perikanan;
 - b. kepastian usaha pertanian, perikanan dan kelautan;
 - c. Harga komoditi hortikultura sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. Efisiensi biaya usaha pertanian dan perikanan;
 - e. Fasilitasi dan mediasi konflik petani dan nelayan;
 - f. Desiminasi informasi peringatan dini tentang iklim dan cuaca;
 - g. Fasilitasi asuransi pertanian dan asuransi nelayan;
 - h. Ganti rugi akibat gagal panen kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Strategi pemberdayaan petani/nelayan dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
 - d. pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
 - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dan daerah penangkapan ikan;
 - f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - h. penguatan kelembagaan petani/ nelayan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang

- dilakukan oleh kementerian/lembaga non kementerian terkait lainnya; dan
- b. perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani/nelayan.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh OPD terkait.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan baik jangka pendek, maupun jangka panjang.

Pasal 10

- (1) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan kabupaten.
- (2) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan Kabupaten berpedoman pada rencana perlindungan petani/nelayan Provinsi dan nasional

BAB IV PERLINDUNGAN PETANI/NELAYAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Perlindungan petani /nelayan dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan kepada:
 - a. petani yang tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha pertanian.
 - b. nelayan yang tidak mempunyai alat tangkap ikan;

- c. petani yang melakukan usaha budidaya tanaman pada luas lahan tidak lebih dari 2 (dua) hektar
 - d. nelayanyang ikut dalam usaha penangkapan ikan sebagai anak buah kapal.
 - e. petani/nelayan, yang tidak memerlukan izin usaha.
- (3) Perlindungan petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani/nelayan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban atas perlindungan petani/nelayan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikanfasilitasi dan mediasibagi petani/nelayan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi merencanakan pendataan pelaksanaan kepersertaan peindungan asuransi petani/nelayan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan memfasilitasi, merencanakan pendataan pelaksanaan kepersertaan perlindungan asuransi petani/nelayan sebagaimana ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani/nelayan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan petani/nelayan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (2).
- (3) Strategi perlindungan petani/nelayan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/koperasi petani dan koperasi nelayan.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1
Prasarana Pertanian dan Perikanan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi ketersediaan prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan usaha pertanian, jalan produksi pertanian;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan dan pasar.

Pasal 15

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani/nelayan.

Pasal 16

Petani/Nelayan berkewajiban memanfaatkan dan memelihara prasarana pertanian dan perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi petani/nelayan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

- (2) Sarana produksi pertanian dan produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penyediaan benih ikan/udang, benih tanaman, pakan, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
 - c. Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong petani/nelayan untuk menghasilkan sarana produksi pertanian dan perikanan yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 18

Selain dibantu disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani/ nelayan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan usaha pertanian dan perikanan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya alam;
- b. memberikan bantuan pemasaran hasil pertanian dan perikanan kepada petani/ yang melaksanakan usaha pertanian dan perikanan sebagai program pemerintah daerah;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan hasil perikanan.

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi petani/nelayan.

Bagian Keempat

Efisiensi biaya usaha

pasal 22

Pemerintah daerah mengupayakan perlindungan kepada petani dan nelayan berupa praktek efisiensi biaya usaha pertanian dan perikanan;

Bagian kelima

Desiminasi informasi peringatan dini iklim dan cuaca

pasal 23

Pemerintah Daerah Wajib mendesiminasikan informasi peringatan dini iklim dan cuaca:

pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
- a prakiraan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; peramalan cuaca di laut; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ~~ayat (2)~~ dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil perkiraan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular, cuaca dan badai di laut.

BAB V
PEMBERDAYAAN PETANI/NELAYAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pemberdayaan petani/nelayan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani/nelayan, meningkatkan usaha pertanian dan perikanan, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani/nelayan agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

pasal 26

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani/nelayan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani/nelayan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani/nelayan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis dan hasil perikanan.
- (3) Petani/nelayan yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan khusus pada petani/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

pasal 29

Petani/Nelayan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran serta penangkapan ikan yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani/nelayan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh dan atau pihak lain yang berkompeten sesuai dengan bidang materi penyuluhan dan pendampingan.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar Petani/nelayan dapat melakukan:
 - a. tata cara budidaya, pengolahan; pemasaran dan penangkapan ikan yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha;
 - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani/Nelayan melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian dan Perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian dan Perikanan;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian dan Perikanan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani-Nelayan, Gabungan Kelompok Tani/Nelayan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani/Nelayan lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan;

- d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani-Nelayan, Gabungan Kelompok Tani-Nelayan, Koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani/Nelayan lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian dan/atau Perikanan;
- e. mengembangkan pola kemitraan usaha pertanian dan perikanan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian dan perikanan;
- g. mengembangkan pasar lelang; dan
- h. menyediakan informasi pasar hasil pertanian dan perikanan.

pasal 32

Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian dan Perikanan Daerah.

pasal 33

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnyamengkonsumsi komoditas pertanian dan perikanan Daerah.

Bagian kelima

Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan akses permodalan usaha pertanian dan perikanan
- (2) Fasilitasi akses pembiayaan dan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui

- a. pemberian pinjaman modal untuk usaha pertanian dan penangkapan ikan.
- b. pemberian bantuan program pertanian dan perikanan;
- c. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan
- d. pemberian pendampingan program bantuan yang diperlukan dalam rangka mengakses pembiayaan dan permodalan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan/atau pihak lain.

Bagian Keenam
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi dibidang pertanian dan perikanan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani/nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 36

- (1) Ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi pertanian dan perikanan
 - b. harga komoditas pertanian dan perikanan
 - c. peluang dan tantangan pasar
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
 - f. pemberian bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian dan alat penangkapan ikan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani/nelayan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi uji mutu hasil komoditas pertanian dan perikanan.

Bagian Ketuju Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani/nelayan dan kelembagaan ekonomi petani/nelayan.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan local petani/nelayan.
- (4) Kelembagaan petani/nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani dan Nelayan;
 - b. Gabungan Kelompok Petani/ dan Nelayan; dan
 - c. Asosiasi komoditas pertanian dan perikanan;
- (5) Kelembagaan ekonomi petani/nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha milik petani/ nelayan.

Pasal 39

Petani/nelayan berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani/ nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Paragraf 2 Kelembagaan Petani/Nelayan

Pasal 40

- (1) Kelompok Tani/ Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani/nelayan.
- (2) Kelompok tani/ Nelayan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Kelompok tani/ nelayan setelah terbentuk harus mendapatkan pengukuhan dari Bupati.

Pasal 41

Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani dan nelayan yang berkedudukan di desa dalam kecamatan yang sama atau kabupaten.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan.

pasal 44

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. Pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani/nelayan;
 - c. pemberdayaan petani/nelayan;
 - d. pembiayaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penyediaan informasi

pasal 45

Masyarakat dalam perlindungan petani/nelayan dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian dan perikanan;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dan perikanan dalam negeri;
- c. mencegah alih fungsi lahan pertanian dan perikanan;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani/nelayan yang mengalami bencana.
- f. Membiayai jaminan asuransi bagi anak buah kapal

pasal 46

Masyarakat dalam pemberdayaan petani/nelayan dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan non-formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan petani/nelayan dan kelembagaan ekonomi petani /nelayan; dan
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan.
- f. Pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 47

(1) Hak kelompok tani/nelayan antara lain:

- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui OPD.
- b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan.
- c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian, dan perikanan;
- d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban kelompok tani/nelayan antara lain:

- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai petani/nelayan melalui kelompok tani dan nelayan, kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
- b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila petani/nelayan tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
- c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan dan OPD untuk dapat diverifikasi

- apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI

JAWA TENGAH : (/)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI/ DAN
NELAYAN

I. UMUM

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan pertanian dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani/nelayan. Selama ini Petani/nelayan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Permasalahan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan dalam pembangunan pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan.

Upaya-upaya untuk melindungi eksistensi petani/nelayan Indonesia tidak hanya dalam tataran nasional tetapi juga internasional, khususnya dari neoliberalisasi ekonomi dunia. Perlindungan Petani/nelayan yang dijamin dalam bentuk kebijakan dan regulasi selanjutnya tetap memperhatikan koridor kesepakatan dalam World Trade Organization, yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Beberapa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan petani/nelayan, antara lain subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk, dan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian. Penetapan tarif bea masuk didasarkan pada harga pasar domestik, komoditas strategis (tertentu)

nasional dan lokal, serta produksi dan kebutuhan nasional. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian dan/atau perikanan yang bertujuan melindungi sumber daya dan budidaya pertanian dan perikanan yang merupakan daerah produsen komoditas pertanian dan perikanan yang diusahakan Petani/. Penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian dan/ atau perikanan dilakukan tidak boleh berdekatan dengan sentra produksi komoditas pertanian dan perikanan dan dilengkapi balaikarantina.

Selain upaya-upaya perlindungan terhadap petani nelayan, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani/nelayan yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan dengan memfasilitasi Petani/nelayan agar mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dalam berusaha pertaniandan atau perikanan. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani/nelayan agar lebih berdaya, antara lain pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses Petani/nelayan terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses Petani/nelayan terhadap informasi dan teknologi, hingga kelembagaan Petani/nelayan dan kelembagaan ekonomi Petani/nelayan.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/nelayan adalah Petani/nelayan, terutama kepada Petani/penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha pertanian); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil, Nelayan penangkap ikan yang melakukan usaha penangkapan ikan sebagai anak buah kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perlindungan petani/nelayan adalah segala upaya untuk membantu Petani/nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi dan nelayan kepastian usaha, harga komoditas pertanian dan perikanan, ketersediaan lahan, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Perlindungan petani/ dan nelayan dilakukan melalui (1) ketersediaan prasarana dan nelayan kemudahan memperoleh sarana produksi pertanian dan perikanan, (2) kepastian usaha yang meliputi jaminan penghasilan karena program pemerintah, jaminan ganti rugi akibat gagal panen, Asuransi pertanian dan perikanan, (3) menciptakan kondisi harga komoditas yang menguntungkan petani nelayan (risiko harga dan pasar), (4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dan (5) perubahan iklim dengan membangun sistem peringatan dini. Sedangkan pemberdayaan Petani/nelayan adalah segala upaya untuk mengubah dan mengembangkan pola pikir, peningkatan usaha pertanian penumbuhan dan penguatan kelembagaan Petani/nelayan melalui

pengelolaan

sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan Petani/nelayan Pemberdayaan petani/ dan nelayan dilakukan melalui (1) pendidikan dan pelatihan, (2) penyuluhan dan pendampingan, (3) pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil dan nelayan (4) pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, (5) konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, (6) penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, (7) kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan penguatan kelembagaan Petani/ dan nelayan.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan dilakukan dengan memperhatikan asas: kemandirian, kedaulatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani/ nelayan selama ini belum didukung, oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif holistik, dan sistemik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani/ dan nelayan dan pelaku usaha dibidang pertanian dan atau perikanan. Undang-undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan petani/ nelayan secara jelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dalam undang-undang antara lain:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Hasil Tanah Pertanian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perausaransian;
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pangan;
11. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
14. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
17. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Sumber Daya Genetik Untuk Pangan dan Pertanian;
18. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan dan Nelayan Perikanan, dan Kehutanan;
19. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
20. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
21. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
22. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
23. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
24. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
27. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan dan pemberdayaan Petani/ dan nelayan secara komprehensif, holistik, dan sistemik dalam suatu pengaturan yang terpadu dan serasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a, Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ dan nelayan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani/ nelayan yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c,

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d,

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan Petani/nelayan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf e,

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/nelayan harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f,

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani/nelayan dan pemangku

kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g,

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/nelayan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h,

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Petani/nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani/nelayan.

Pasal 3

Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf c, Cukup jelas.

Huruf d, Cukup jelas.

Huruf e,

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani/nelayan serta kelembagaan Petani/nelayan ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf f, Cukup jelas.

Pasal 4, Cukup jelas.

Pasal 5,

Ayat (1), Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b
Kebutuhan sarana dan prasarana sebagai daya dukung usaha pertanian dan perikanan tangkap.

Huruf c, Cukup jelas.

Huruf d, Cukup jelas.

Huruf e, Cukup jelas.

Huruf f, Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6,
Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam menetapkan upaya upaya perlindungan dan pemberdayaan petani/nelayan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 7,
Ayat (1), Cukup jelas.

Ayat (2),
Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf c, Cukup jelas.

Huruf d, Cukup jelas.

Huruf e, Cukup jelas.

Huruf f, Cukup jelas.

Huruf g, Cukup jelas.

Huruf h, Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf c, Cukup jelas.

Huruf d, Cukup jelas.

Huruf e, Jaminan luasan lahan usaha pertanian agar Petani/ dan nelayan dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional.

Huruf f, Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan dan alat penangkapan ikan.

Huruf g, Cukup jelas.

Huruf h, Cukup jelas.

Pasal 8, Cukup jelas.

Pasal 9,

Ayat (1)

Pelibatan Petani/nelayan dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/nelayan dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3), Cukup jelas.

Pasal 10, Cukup jelas.

Pasal 11, Cukup jelas.

Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf cd, Cukup jelas.

Huruf d. Nelayan anak nuah kapal (ABK) pada kapal penangkapan ikan tanpa membedakan ukuran mesin (GT) maupun jangkauan jarak mili laut penangkapan.

Huruf e, Cukup Jelas.

Pasal 12, Cukup jelas.

Pasal 13, Cukup jelas.

Pasal 14,

Ayat (1), Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani/nelayan atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a, Cukup jelas.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya. Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi. Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para Petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Huruf c, Cukup jelas.

Pasal 15, Cukup jelas.

Pasal 16, Cukup jelas.

Pasal 17,

Ayat (1), Cukup jelas.

Ayat (2),

Sarana produksi pertanian dan atau perikanan harus mengutamakan komponen produk dalam negeri.

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan “sarana produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Pasal 18, Cukup jelas.

Pasal 19, Cukup jelas.

Pasal 20,

Huruf a, Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha pertanian” adalah hampan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh factor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b, Cukup jelas.

Huruf c, Cukup jelas.

Pasal 21, Cukup jelas.

Pasal 22, Cukup jelas.

Pasal 23, Cukup jelas.

Pasal 24, Cukup jelas.

Pasal 25, Cukup jelas.

Pasal 26, Cukup jelas.

Pasal 27, Cukup jelas.

Pasal 28, Cukup jelas.

Pasal 29, Cukup jelas.

Pasal 30, Cukup jelas.

Pasal 31, Cukup Jelas.

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian dan perikanan yang dihasilkan Petani/Nelayan memenuhi standar mutu.

Pasal 32 Cukup Jelas.

~~Ayat (1), Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha pertanian yang dilakukan oleh Petani/nelayan dapat menghasilkan Komoditas Pertanian/perikanan sesuai dengan standar mutu.~~

~~Ayat (2), Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.~~

~~Ayat (3), Cukup jelas.~~

~~Ayat (4), Cukup jelas.~~

Pasal 33, Cukup jelas.

~~Ayat (1), Cukup jelas.~~

~~Ayat (2),~~

~~Huruf a, Cukup jelas.~~

~~Huruf b, Cukup jelas.~~

~~Huruf c, Cukup jelas.~~

Huruf d,

~~Yang dimaksud dengan "pasar modern" adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.~~

Huruf e, Cukup jelas.

Huruf f,

~~Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.~~

Huruf g, Cukup jelas.

Huruf h, Cukup jelas.

Ayat (3), Cukup jelas.

Pasal 34, Cukup jelas.

Pasal 35, Cukup jelas.

~~Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari, dan berminat untuk mengonsumsi komoditas hasil Pertanian dalam negeri yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada komoditas hasil Pertanian dari luar negeri. Di samping itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mempercepat program penganekaragaman konsumsi pangan.~~

Pasal 36, Cukup jelas.

Pasal 37, Cukup jelas.

Pasal 38, Cukup jelas.

Ayat (1),

~~Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha pertanian.~~

~~Ayat (2), Cukup jelas.~~

~~Pasal 39, Cukup jelas.~~

~~Pasal 40, Cukup jelas.~~

~~Pasal 41, Cukup jelas.~~

~~Pasal 42, Cukup jelas.~~

~~Ayat (1),~~

~~Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.~~

~~Ayat (2), Cukup jelas.~~

~~Pasal 43, Cukup jelas.~~

~~Pasal 44, Cukup jelas.~~

~~Ayat (1), Cukup jelas.~~

~~Ayat (2),~~

~~Huruf a, Cukup jelas.~~

~~Huruf b, Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.~~

~~Huruf c, Cukup jelas.~~

~~Pasal 45, Cukup jelas.~~

~~Ayat (1),~~

~~Huruf a, Cukup jelas.~~

~~Huruf b, Cukup jelas.~~

~~Huruf c, Cukup jelas.~~

~~Huruf d, Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaancuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.~~

~~Huruf e, Cukup jelas.~~

~~Huruf f, Cukup jelas.~~

~~Huruf g, Cukup jelas.~~

~~Ayat (2), Cukup jelas.~~

~~Pasal 46, Cukup jelas.~~

~~Pasal 47, Cukup jelas.~~

~~Pasal 48, Cukup jelas.~~



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR
4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin kesinambungan pelelangan ikan di Kabupaten Rembang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir, perlu mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan perlu disempurnakan sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat nelayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Perikanan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Pemangkakan Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 8 Tahun 1989 Seri D Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 120);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 120) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 5a dan angka 5b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dinlutkan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinlutkan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
- 5a. UPT – PPUP adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Perikanan Kabupaten Rembang.
- 5b. Administrator TPI adalah Pegawai Negeri Sipil Dinlutkan yang ditugaskan untuk memimpin penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
6. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang.
7. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya, baik sebagian maupun seluruhnya, didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
10. Bakul adalah peserta lelang yang menjadi pemenang lelang di tempat pelelangan ikan.
11. Koperasi Nelayan adalah Koperasi yang bergerak dibidang perikanan tangkap.
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
14. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di TPI dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
- 14 a. Pelelangan sistem terbuka adalah pelelangan yang penawarannya difasilitasi oleh TPI dengan pemenang lelangnya ditetapkan berdasarkan

15. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
 16. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi alam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan dan implementasi serta penegakkan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
 17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rembang.
 18. Retribusi TPI yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan dalam pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas TPI yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas TPI.
 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besaran pokok retribusi.
 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
 23. Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
 25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Hasil penangkapan ikan di...

- (3) Dihapus
 - (4) Pos pos penjualan ikan sebagaimana disebut dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah Kepala UPT- PPUP Dinlutkan.
 - (2) Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Proses pelelangan ikan dilaksanakan oleh administrator TPI dibantu oleh Koperasi Nelayan.
 - (4) Pemenang lelang ikan ditentukan oleh penawaran yang tertinggi.
 - (5) Pembayaran lelang ikan dilaksanakan di TPI secara tunai.
 - (6) Bagi pemenang lelang yang tidak dapat melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka di kenakan sanksi administratif berupa stop lelang dan harus menyelesaikan pembayaran lelang ikan yang belum terbayar.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi ikan yang dilelang di TPI.
 - (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai lelang dan/atau volume produksi ikan yang dilelang di TPI.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas TPI dikenakan retribusi sebesar 2,55 % (dua koma lima puluh lima persen) bagi TPI yang melaksanakan lelang terbuka.
- (1a) TPI yang melaksanakan lelang tertutup dikenakan retribusi berdasarkan volume produksi ikan yang di lelang, Dengan ketentuan setiap 25 (dua puluh lima) kg ikan dikenakan retribusi sebesar Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah).
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 1,15 % (Satu koma lima belas persen) dan bakul selaku pembeli ikan sebesar 1,40 % (satu koma empat puluh persen).

(3) Ketentuan ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan jasa konstruksi;
 - c. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Rembang diperlukan penerbitan izin usaha jasa konstruksi
 - d. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Rembang diperlukan pengaturan mengenai perizinan usaha jasa konstruksi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
6. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
7. Lembaga adalah lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Tanda Daftar Usaha perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
10. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau

tertentu dan/atau kefungsiian dan/atau keahlian tertentu.

12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13. Sertifikat Badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan-badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
14. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Izin Usaha berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian izin usaha.

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian izin usaha sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:

- a. usaha jasa Konsultasi Konstruksi;
- b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 6

- (1) Sifat usaha jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa;
 - c. rekayasa terpadu; dan
 - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (3) Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. konsultasi ilmiah dan teknis; dan
 - b. pengujian dan analisis teknis.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pengawasan; dan/ atau
 - e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/ atau
 - c. analisis

- a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. instalasi;
 - b. konstruksi khusus;
 - c. konstruksi prapabrikasi;
 - d. penyelesaian bangunan; dan
 - e. penyewaan peralatan.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. pembangunan kembali.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rancang bangun; dan
 - b. perekayasa, pengadaan, dan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Pasal 9

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 10

- (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 terdiri atas:
 - a. kecil;
 - b. menengah dan
 - c. besar.
- (2) Penetapan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. penjualan tahunan;
 - b. kemampuan keuangan;
 - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
 - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

Pasal 11

- (1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
- (2) Setiap badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (4) Klasifikasi dan kualifikasi badan usaha jasa konstruksi harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV

PEMBERIAN PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pemberian Izin Usaha

- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan Izin usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang berdomisili di Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Izin usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Permohonan Pelayanan Izin Usaha

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan pelayanan pemberian izin usaha berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK dan usaha orang perseorangan.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian izin usaha dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) Bentuk fomulir, tata cara serta persyaratan pengajuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 15

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan izin usaha wajib memiliki penanggungjawab Teknik Badan Usaha.

Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.

- (4) Tenaga Konstruksi yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada badan usaha atau usaha orang perseorangan lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

Pasal 16

BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 17

Izin usaha mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

Bagian Kelima

Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Pasal 18

Perangkat daerah pemberi izin usaha melakukan input data pelayanan izin usaha ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan

BAB V

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 19

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan/atau pengawas konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (2) Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.

- (4) Persyaratan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

Bagian pertama

Hak

Pasal 20

Pemegang Izin Usaha berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 21

- (1) Pemegang Izin Usaha wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin usaha wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontrak.
- (3) Pemegang izin usaha dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta

- sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang izin usaha wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan usaha orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Perangkat daerah pemberi izin usaha paling lambat bulan Desember tahun berjalan; dan
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor izin usaha di kantor tempat BUJK berdomisili.
 - (6) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
 - (7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN IZIN USAHA

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian izin usaha, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian izin usaha kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian izin usaha baru;
 - b. daftar perpanjangan izin usaha;
 - c. daftar perubahan data izin usaha;

- g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib izin usaha.
- (4) Laporan Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin usaha di daerahnya.
- (2) Instansi yang membidangi perizinan melakukan pemberdayaan BUJK dan Usaha Orang Perseorangan yang telah memiliki izin usaha di daerahnya.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 16, Pasal 21 ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan izin usaha yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan izin usaha yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (3) Pengenaan sanksi terhadap BUJK atau usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui internet.

Pasal 25

Mekanisme pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b sebagai berikut.

- a. sanksi pembekuan izin usaha dikenakan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak peringatan tertulis dikeluarkan tidak memenuhi kewajibannya;
- b. Perangkat Daerah pemberi izin usaha memberikan surat keterangan pembekuan izin usaha kepada pemegang izin usaha yang dikenakan sanksi pembekuan;
- c. masuk ke dalam daftar hitam; dan
- d. izin usaha yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK atau Usaha Orang Perseorangan telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 26

Mekanisme pemberlakuan kembali izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali izin usaha secara tertulis beserta bukti-bukti telah memenuhi kewajibannya kepada Perangkat daerah pemberi izin;
- b. Perangkat daerah pemberi izin memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila diperlukan;
- c. apabila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan lengkap, maka Perangkat Daerah pemberi izin dapat memberikan surat pemberlakuan kembali izin usaha;
- d. Perangkat daerah pemberi izin mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit izin usaha.

Pasal 27

BUJK atau usaha orang perseorangan akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha apabila:

- a. telah terkena sanksi pembekuan izin usaha sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi

Bagi BUJK atau usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Izin usaha yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Penyelenggaraan Perizinan Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemiteraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Adapun terkait maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini merupakan sebagai upaya memberikan Perizinan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan tertib administrasi jasa konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan" adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa harmoni dalam interaksi...

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah bahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pekerjaan Konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, dan pengawasan.

Huruf b

Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi yang menghasilkan dokumen pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Ayat (2)

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.

Huruf b

Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis harus memenuhi kriteria yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pekerjaan Konstruksi rancang bangun menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tetapi tidak mencakup proses pengadaan.

Huruf b

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "usaha orang perseorangan" adalah usaha yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.

Pasal 10

Ayat (1)

Kualifikasi usaha menentukan batasan kemampuan suatu usaha Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Jasa Konstruksi pada saat yang bersamaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Klasifikasi dan kualifikasi merupakan kegiatan registrasi untuk penetapan usaha di bidang konstruksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Setiap BUJK harus memiliki penanggungjawab teknik, keahlian penanggungjawab teknik ini diharapkan dapat menjamin BUJK beroperasi sesuai dengan prosedur sehingga tidak membahayakan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, perusahaan memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, diperlukan adanya hubungan yang sinergis, selaras dan serasi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14414; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
5. Perusahaan adalah organisasi usaha berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adalah Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut *Vennootschap Onde Firma* (VOF), *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan badan usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha...

- berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
 10. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
 11. Penerima penyelenggara tanggung jawab jawab sosial perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
 12. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
 13. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
 14. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah Kabupaten Rembang.
 15. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan

16. Forum TSP adalah Organisasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Asas pelaksanaan TSP di daerah meliputi:

- a. kepastian hukum;
- b. partisipatif dan aspiratif;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. keberlanjutan;
- f. kemandirian;
- g. kebersamaan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

- (1) Prinsip-prinsip pelaksanaan TSP di daerah meliputi:
- a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;

- h. kemitraan;
 - i. mutualistik dan non-diskriminasi; dan
 - j. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip pelaksanaan TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
- a. manajemen yang sehat;
 - b. professional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan dan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan TSP dalam peraturan daerah ini meliputi;

- a. peran pemerintah daerah;
- b. hak dan kewajiban perusahaan;
- c. pelaksana dan program TSP;
- d. forum TSP;
- e. prosedur penyelenggaraan TSP;
- f. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. penerima TSP;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembiayaan;

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 5

Pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan :

- a. kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di daerah.
- b. arahan dan kebijakan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah atas pelaksanaan program TSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. mewujudkan pelaksanaan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga kegiatan tanggung jawab sosial tidak berdampak negative terhadap operasional perusahaan;
- e. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- f. memberikan apresiasi kepada dunia usaha dan masyarakat yang

- g. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- h. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- i. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- j. mensinergiskan program TSP dengan perencanaan pembangunan di daerah.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Dalam pelaksanaan TSP di daerah, pemerintah daerah berperan :

- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada sosial dan lingkungan di daerah;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TSP dengan program pemerintah daerah;
- c. merumuskan sinergisitas antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum TSP dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musrembang desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada "Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan";
- f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSP dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Hak Perusahaan

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TSP di daerah, perusahaan berhak:

- a. menyusun program TSP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TSP;
- b. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TSP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TSP;
- c. mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TSP berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSP; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSP di daerah.

Bagian Kedua Kewajiban Perusahaan

Pasal 9

Dalam pelaksanaan TSP di daerah perusahaan berkewajiban:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TSP di daerah;
- c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memandulih...

- telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TSP;
- e. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSP kepada Forum TSP secara periodik; dan
 - f. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB VII
PELAKSANA DAN PROGRAM TSP
Bagian kesatu
Pelaksana

Pasal 10

- (1) Pelaksana TSP merupakan perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah.
- (2) Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perusahaan yang berstatus badan hukum yaitu perseroan terbatas;
 - b. perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma dan persekutuan komanditer; dan
 - c. perusahaan perorangan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.
- (5) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.
- (6) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMN dan/atau BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di

- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program TSP

Pasal 11

- (1) Program pelaksanaan TSP di daerah meliputi:
- a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro dan kecil ;
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha, membantu penanggulangan kemiskinan dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di daerah.

Pasal 12

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran perusahaan.
- (2) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bina lingkungan fisik;
 - b. bina lingkungan sosial; dan
 - c. bina lingkungan usaha mikro dan kecil
- (3) Program kemitraan usaha mikro dan kecil sebagai

dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran perusahaan.

- (4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
 - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.
- (5) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. hibah;

dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penghargaan;

dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
 - c. beasiswa;

diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
 - d. subsidi

berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil:

- kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- f. pelayanan sosial;
berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

BAB VIII FORUM TSP

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 13

- (1) Untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TSP di daerah perlu dibentuk Forum TSP di daerah.
- (2) Pembentukan Forum TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh bupati
- (3) Keanggotaan Forum TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. perusahaan,
 - b. masyarakat,
 - c. perguruan tinggi ;dan
 - d. pemerintah daerah.
- (4) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Daerah.
- (5) Pembentukan Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TSP oleh perusahaan setiap tahunnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TSP mengacu pada program Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TSP; serta
 - d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TSP.
- (2) Dalam pelaksanaan TSP di daerah, Forum TSP berwenang :
- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TSP;
 - b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TSP;
 - c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TSP;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan TSP; dan
 - e. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa pelaksanaan TSP.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja Forum TSP di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 16

Dalam melaksanakan TSP, pendanaan operasional kegiatan Forum TSP di daerah bersumber dari:

- c. sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB IX
PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM TSP

Pasal 17

- (1) Program TSP di daerah dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Forum TSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

BAB X
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan TSP, Forum TSP melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENERIMA TSP

Pasal 19

- (1) Penerima TSP meliputi masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Penerima TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan TSP di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - c. keberatan, pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan TSP;
 - d. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan pelaksanaan TSP berasal dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau berasal dari anggaran lain yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- (2) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha yang membidangi eksploitasi atas sumber daya alam wajib menerapkan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perusahaan.

- (3) Ketentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TSP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghargaan tertulis (piagam/sertifikat);
 - b. pengumuman di media massa; atau
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan TSP dilakukan secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Forum TSP.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- pelaksanaan TSP di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan.
 - (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Persahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan Izin;
 - c. Pencabutan Izin dan/atau
 - d. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkankan di Rembang
pada tanggal,

BUPATI REMBANG,

.....

Diundangkan di Rembang
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG,
PROVINSI JAWA TENGAH : (/).

NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

I. UMUM

Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi di daerah, melalui aktivitas perusahaan secara nyata telah dapat memberikan kesempatan kerja/ lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing di daerah.

Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin melekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) merupakan sesuatu pemahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah ini

- a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. mewujudkan pelaksanaan TSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- e. memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di daerah;
- f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- g. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- h. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- i. mensinergiskan program TSP dengan perencanaan pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Hurud d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah sikap keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah hal berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf h

oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jaringan kerjasama sebagai mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis adalah mampu membentuk kemitraan (*net working*) yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi (tanpa perbedaan) adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adalah manajemen yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuhan modal, aset, volume usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran dan kualitas mutu yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas tentang tanggung jawab sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf f

Yang dimaksud dengan terukur adalah dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program perbaikan berkelanjutan adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam berkarya dan berkehidupan.

Yang dimaksud dengan keadilan yang bijak adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kebijakan yang adil adalah kebijakan yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai dengan karakter dan kebutuhannya dan perumusannya yang realisir dan aplikabel dan dibangun bersama stakeholder.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki barang milik daerah sebagai aset yang perlu diatur dan dioptimalkan untuk mendukung pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan mendasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang berwenang untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

20. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Rembang.
6. Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD/SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung

Barang.

13. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
14. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
15. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
16. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
17. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
18. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
19. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
21. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
22. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
23. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
24. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
25. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
26. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan

29. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
30. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
31. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
32. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
33. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
34. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
35. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
36. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
37. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.
38. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
39. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
40. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 4

- Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:
- a. pejabat pengelolaan barang milik daerah;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - c. pengadaan;
 - d. penggunaan;
 - e. pemanfaatan;
 - f. pengamanan dan pemeliharaan;
 - g. penilaian;
 - h. pemindahtanganan;
 - i. pemusnahan;
 - j. penghapusan;
 - k. penatausahaan;
 - l. pengawasan, dan pengendalian;
 - m. pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum;
 - n. barang milik daerah berupa rumah negara;
 - o. ganti rugi dan sanksi; dan
 - p. ketentuan lain-lain.

BAB II

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
 - g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau

- c. Kepala OPD/SKPD selaku pengguna Barang Milik Daerah yang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang;
- d. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; dan
- e. Pengurus Barang Milik Daerah, yang terdiri dari:
 - 1) Pengurus Barang Pengelola;
 - 2) Pengurus Barang Pengguna; dan
 - 3) Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Kedua
Pengelola Barang

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
- (2) Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
 - c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Ketiga
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang

Pasal 7

- (1) Kepala OPD/SKPD adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
- (2) Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi OPD/SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 8

- (1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Keempat Pejabat Penatausahaan Barang

Pasal 9

- (1) Kepala OPD/SKPD pengelola keuangan daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai fungsi sebagai pelaksana pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 - g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik

Bagian Kelima
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Pasal 10

- (1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pelaksana pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
 - i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
 - j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
 - k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Bagian Keenam
Pengurus Barang Pengelola
Pasal 11

- (1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang membidangi fungsi pelaksana pengelolaan barang

- pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
- c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
 - g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
 - h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
 - i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
- (4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
 - (5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
 - (6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Ketujuh
Pengurus Barang Pengguna
Pasal 12

- (1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan

- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label barang milik daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
 - p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Bagian Kedelapan Pengurus Barang Pembantu

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
- (2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

- kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label barang milik daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
 - o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
 - p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.
- (4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD/SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada.
- (2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- (3) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi OPD/SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (4) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. standar barang;

- (7) Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan kantor yang dipimpinnya.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Daerah.

Pasal 16

Tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGADAAN

Pasal 17

- (1) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 18

- (1) Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan Bupati.
- (2) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:
 - a. Barang Milik Daerah berupa:
 1. barang persediaan;
 2. konstruksi dalam pengerjaan; atau
 3. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan
 - b. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah.
- (2) Pendelegasian penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah

- b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul Penggunaan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 21

Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD, guna dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi OPD/SKPD yang bersangkutan.

Pasal 22

Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati
- (2) Pengalihan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pengelola Barang.
- (3) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang.
- (4) Tata cara Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang Pengguna Barang yang bersangkutan.
- (2) Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, kepada Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain.
- (2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan:
- standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi bersangkutan;
 - hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- penetapan status Penggunaan;
 - pemanfaatan; atau
 - pemindahtanganan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pemanfaatan

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:
- Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 - Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/Daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 29

Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa:

- Sewa;
- Pinjam Pakai;

- a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
 - b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

Pasal 31

- (1) Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain.
- (2) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- (4) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan Bupati.
- (5) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
- (6) Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan Bupati dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (7) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (8) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan Daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (9) Penyetoran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian Sewa Barang Milik Daerah.
- (10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.

- (3) Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Kelima
Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 33

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Pihak Lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan/atau
- b. meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah.

Pasal 34

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:
 - a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
 - b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 35

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut;
 - b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan.

- f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;
 - g. dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanfaatan;
 - h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama Pemanfaatan;
 - i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah;
 - j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 - k. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas kewenangan Pemerintah Daerah berupa:
- a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan/atau danau, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api;
 - b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus jalan tol, dan/atau jembatan tol;
 - c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan;
 - d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum; dan
 - e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan.
- (4) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (5) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, ketentuan...

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna
Pasal 36

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Barang Milik Daerah berupa tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.
- (4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/SKPD terkait.

Pasal 38

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna dilaksar akan melalui tender.
- (3) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
 - a. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 2. hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat/Daerah; dan/atau
 3. hasil Bangun Serah Guna.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk

- (6) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus di atasnamakan Pemerintah Daerah.
- (7) Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (8) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tata cara:

- a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan;
- b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah;
- c. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan
- d. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 40

- (1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:
 - a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
 - b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati.
- (3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati.

Pasal 41

- (1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

- a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
 - b. wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
 - c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- (6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke Kas Umum Daerah.
 - (7) Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Bupati.
 - (8) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur kepada Pemerintah Daerah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.
 - (9) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian.

Bagian Kedelapan Tender

Pasal 42

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan Pasal 38 ayat (2) dilakukan dengan tata cara:

- a. rencana tender diumumkan di media massa nasional;
- b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;
- c. dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan
- d. dalam hal setelah pengumuman ulang:
 1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;
 2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau
 3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 44

- (2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Bupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara asuransi Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 48

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang.
- (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, maka biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 49

- (1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala.
- (2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah.

BAB VIII

PENILAIAN

Pasal 50

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyesuaian

Pasal 52

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian Barang Milik Daerah hanya merupakan nilai taksiran.
- (4) Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 54

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMINDAHTANGANAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah; atau
 - d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
- sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 58

Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diajukan oleh Bupati.

Pasal 59

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 60

- Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.
- Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

- untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Barang Milik Daerah yang bersifat khusus; atau
 - Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh

- (5) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 64

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dengan tata cara:
- Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas kewenangannya; dan
 - untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan DPRD, Bupati mengajukan usul Penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

Bagian Keempat Tukar Menukar

Pasal 65

- (1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
 - tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak:
- Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Daerah lainnya;
 - Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara; atau
 - swasta.

Pasal 66

- (1) Tukar Menukar dapat berupa:
- tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Dapat

- (5) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 67

- (1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data;
 - Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 59;
 - Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
 - pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- Pengguna Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
 - Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya;
 - proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
 - Pengguna Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan
 - pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Kelima

Hibah

Pasal 68

- (1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat

- (3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Hibah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 70

- (1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
 - d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 dan Pasal 58;
 - e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
 - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
 - c. apabila memenuhi

Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pasal 71

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 72

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
 - c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 73

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
 - d. proses persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59.

- h. Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Barang mengajukan usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;
 - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya;
 - d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi terkait;
 - e. Pengelola Barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; dan
 - f. Pengguna Barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMUSNAHAN

Pasal 75

Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal:

- a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan Bupati.

Pasal 77

BAB XI
PENGHAPUSAN
Pasal 79

Penghapusan meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna; dan
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 80

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Barang Milik Daerah yang dihapuskan karena:
 - a. Pengalihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - b. Pemindahtanganan; atau
 - c. Pemusnahan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.
- (5) Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 81

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - b. berdasarkan keputusan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.

BAB XII
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 82

- (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna sebagaimana

Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 83

- (1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
- (3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 84

Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 85

- (1) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- (2) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca OPD/SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pasal 86

- (1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
- (2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
- (3) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 88

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh:

- a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 89

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan

Pasal 90

- (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAHOLEH BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 92

- (1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Pasal 93

- (1) Rumah Negara merupakan Barang Milik Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri.
- (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rumah Negara.
- (3) Tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 94

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Bupati dapat mengenakan beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang menyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu Pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan:
 1. usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 2. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.
 - b. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar Menukar dengan ketentuan:
 1. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti paling rendah sama dengan nilai Barang Milik Daerah yang dipertukarkan; dan
 2. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut.
- (2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas Barang Milik Daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.
- (3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan sebelum diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan tetap berlaku.

- penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku;
- b. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - c. mencabut ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 99

Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH : (/)



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pelaksanaan parkir di tepi jalan umum, perlu melakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2200);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 8 Tahun 1989 Seri D Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 472);

Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) kali parkir paling lama 8 (delapan) jam.
- (3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kendaraan roda dua dan roda tiga

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dihapus.
(2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :
a. kendaraan roda dua dan roda tiga sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
b. kendaraan roda empat sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
c. kendaraan roda enam sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
d. kendaraan beroda lebih dari enam sebesar Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah).

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pelaksana Peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN

NOMOR



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang.
6. Jamaah haji adalah jamaah haji reguler Kabupaten Rembang.
7. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jamaah haji dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
8. Embarkasi adalah tempat keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi.
9. Debarkasi adalah tempat kedatangan jamaah haji dari Arab Saudi.
10. Tim Pemandu Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
11. Tim Kesehatan Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jamaah Haji.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk...

- a. meningkatkan layanan kepada jamaah haji;
- b. menciptakan ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan dalam penyelenggaraan ibadah haji di daerah;
- c. (dihapus)

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. layanan transportasi
- b. pembebasan pemberian layanan kesehatan
- c. penunjang penyelenggaraan ibadah haji

BAB IV LAYANAN TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan transportasi darat kepada jamaah haji.
- (2) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberangkatan jamaah haji dan bagasi dari daerah ke embarkasi;
 - b. pemulangan jamaah haji dan bagasi dari debarkasi ke daerah.
- (3) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.
- (4) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas layanan, kepastian layanan, keselamatan dan keamanan.
- (5) Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan transportasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMBEBASAN PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya/retribusi layanan kesehatan bagi jamaah haji di RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang dan Puskesmas

- (3) Biaya layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENUNJANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan penunjang penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.
- (3) Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk melakukan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

Pasal 10

Pembentukan, tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat mengangkat petugas yang menyertai jamaah haji.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)
 - b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. memberikan pelayanan secara umum pada jamaah haji;
 - b. memberikan bimbingan ibadah kepada jamaah haji;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji;
- (4) Pengangkatan petugas yang menyertai jamaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI
JAWA TENGAH (/).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
LAYANAN JAMAAH HAJI KABUPATEN REMBANG

I. UMUM

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya membutuhkan kemampuan fisik, non fisik dan finansial. Berbeda dengan ibadah lainnya, ibadah haji dilaksanakan secara terpusat dan masal dalam rentang waktu yang bersamaan serta melibatkan jumlah yang sangat besar dari umat Islam, tidak saja dari Indonesia melainkan dari seluruh penjuru dunia. Dengan karakter yang demikian maka pelaksanaan ibadah haji tidak lagi cukup diserahkan kepada pribadi-pribadi umat Islam, melainkan membutuhkan keterlibatan negara, baik Arab Saudi selaku tuan rumah maupun negara-negara lain termasuk Indonesia sebagai pengirim jamaah haji.

Keterlibatan negara dalam pelayanan haji merupakan implementasi dari perlindungan hak asasi manusia jamaah haji, ialah hak menjalankan ajaran agamanya yang dijamin oleh Konstitusi. Bentuk perlindungan itu antara lain melakukan pengaturan melalui produk perundang-undangan dan memberikan fasilitas guna mempermudah pelaksanaannya. Semuanya bertujuan agar para jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara nyaman, khususy' dan hikmat sehingga memperoleh predikat haji mabrur.

antara pemerintah pusat yang notabene Kementerian Agama dan pemerintah daerah melalui Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota.

Diantara kewenangan yang didistribusikan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota adalah pembentukan Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji (PPIH), baik di daerah yang mempunyai embarkasi maupun daerah yang tidak memiliki embarkasi. Kewenangan lain yang didistribusikan adalah transportasi dari daerah ke embarkasi pada saat keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi dan transportasi dari debarkasi ke daerah pada saat kepulangan jamaah haji dari Arab Saudi. Kecuali itu Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaannya juga secara implisit memberikan kewenangan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota untuk memberikan pelayanan lain yang dibutuhkan jamaah haji selama di daerah. Semua pelayanan jamaah haji di daerah yang tidak diberikan oleh pemerintah pusat itu harus dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pelaksanaan parkir kendaraan di Tempat Khusus Parkir, perlu melakukan penyesuaian tarif retribusi tempat khusus parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 8 Tahun 1989 Seri D Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 472);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 95), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dihapus.
- (3) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir.
- (2) Frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) kali parkir paling lama 8 (delapan) jam.
- (3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) dihapus.

(2) Struktur dan besaran tarif retribusi adalah sebagai berikut :

- a. kendaraan roda dua dan roda tiga sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. kendaraan roda empat sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- c. kendaraan roda enam sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- d. kendaraan roda lebih dari enam sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pelaksana Peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

SUBAKTI

